



PUTUSAN

Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama : **Drs.AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG ;**
Tempat lahir : Puruk Cahu ;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 21 Agustus 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan / Bangsa : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Simpang Merdeka Nomor 52
Kel.Beriwit Kec.Murung Kabupaten
Murung Raya, Provinsi Kalimantan
Tengah;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Pendidikan : S.1 ;

TERDAKWA II :

Nama : **H.FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI ;**
Tempat lahir : Banjarmasin
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 18 Desember 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan / Bangsa : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Tingang No.68 Rt.01.Rw.03 Kel.Bukit
Tunggal Kec. Jekan Raya Kota Palangka
Raya Kota Palangka Raya,Provinsi
Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT.Nanang Mulya
Group) ;
Pendidikan : SLTA ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak melakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan 10 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan 26 Desember 2015;

Terdakwa I dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Bachtiar Effendi,SH,MH, Patmawati,SH, Marison Sihite,SH** dari Kantor Advokat – Pengacara "**Bachtiar Effendi,SH,MH & Rekan**" yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Ruko Lt.III No.15 A Telp/Fax 0536-3227224 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Palangka Raya No:258/VIII/2015/SK/TPK/PN.Plk tertanggal 10 Agustus 2015 ;

Terdakwa II dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **Sugi Santosa,SH.,MH, mediator terakreditasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Advokat Fridking Irawan,SH** berkedudukan di Jalan Haji Ikap Nomor 23 Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2015 yang telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Palangka Raya Nomor:265/III/2015//SK/TPK?PN.Plk tertanggal 12 Agustus 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 30 Juli 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 2 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 51/Pid.Sus.TPK/2015/ PN.Plk. tanggal 30 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa I **Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG** dan terdakwa II **H. FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG dan terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI, oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun, 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan di rutan. Dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Memerintahkan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.108.370.947,- (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), pembayarannya dibebankan kepada para terdakwa, apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama **2 (dua) tahun, 9 (sembilan) bulan**;
4. Menyatakan barang-barang bukti berupa :
 1. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 027/075/PPK-UMKM/2010 tanggal 22 April 2010.
 2. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
 3. Asli gambar kerja Pembangunan Pasar Pelita Puruk Cahu.

Halaman 3 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok IV TA. 2010.
5. Copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Kelompok IV Pemerintah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010.
6. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.
7. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.
8. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
9. Asli Laporan perencanaan.
10. Asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dari pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Nomor : 445/640/PPK-UMKM/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal pelimpahan Pelelangan 1 (satu) lembar beserta asli gambar Pasar Pelita Hilir 1 (satu) lembar.
11. Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor : 510/208/Prdg tanggal 23 Agustus 2010 beserta Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010, 6 (enam) lembar.
12. Copy laporan penyelidikan tanah Sondir proyek perencanaan Pembangunan Pasar Merdeka.
13. Asli Owner Estimate (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya APBD Tahun Anggaran 2010-2011.
14. Asli Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 644/187/PPK-UMKM perihal pengajuan draf gambar Pembangunan Pasar Pelita Hilir di Kabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat Undangan Nomor : 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar.
15. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 880/511.2/PPK-UMKM/2010.

Halaman 4 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor : 880.I/511.2/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010.
17. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya Tahun Anggaran 2010 Tanggal 15 Januari 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar.
18. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 903/11-DPA/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
19. Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 903/11-DPA/2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 4 Januari 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
20. Asli Addendum Kontrak Nomor :880.a/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 29 April 2011.
21. Asli Addendum kontrak Nomor :880.aa/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 16 Desember 2011.
22. Copy Addendum kontrak Nomor : 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 15 Nopember 2011.
23. Copy Perda kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (multy Years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012.
24. Asli Surat dari Kadis Perindagkop dan UMKM Nomor :234/510/PPK-UMKM/IV/2012 tanggal April 2012 perihal pemberitahuan ke-III sisa dana supaya segera diproses sebanyak 1 (satu) lembar.
25. Asli Surat Pernyataan an. Fahrudin telah menerima pembayaran proyek pembangunan Pasar Pelita Hilir nilai Rp. 1.658.111.000,- tanggal 31 Juli 2012 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Copy Surat Bupati Murung Raya kepada Bapak Menteri Sosial di Jakarta Nomor : 460/731/Sosial/IX/2011 tanggal 20 September 2011 perihal laporan kejadian kebakaran di Puruk Cahu tanggal 19 september 2011.
27. Asli Surat dari CV. Tata Multi Cipta kepada kontraktor pelaksana pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu PT. Nanang Mulya

Halaman 5 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group Nomor : 008/CV.TMC/PC/II/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Surat teguran I sebanyak 1 (satu) lembar.

28. Copy Surat teguran I (pertama) keterlambatan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group tanggal 16 Pebruari 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor : 113/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 01 Maret 2011 perihal Teguran II (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor : 135/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait penanganan sampah dan material cerucuk ulin yang digunakan pada pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
31. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor : 136/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor : 1006/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
33. Asli Surat dari kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group, Direktur CV. Tata Multi Cipta, Pengawas Teknis Dinas PU kab. Murung Raya Nomor : 12/510/PPK-UMKM/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Undangan Rapat beserta daftar hadir sebanyak 3 (tiga) lembar.
34. Asli draf surat Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Kepala Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah kabupaten Murung Raya Nomor : 105/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 perihal pembongkaran pembangunan Pasar Pelita Hilir (lama) sebanyak 2 (dua) lembar.

Halaman 6 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Copy Nota Pertimbangan dari Kadis Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 83/800/PPK-UMKM/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 perihal Rapat pembahasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir sebanyak 1 (satu) lembar.
36. Asli Surat Kepala Dinas Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Bupati Murung Raya Nomor : 48/027/PPK-UMKM/2012 tanggal Februari 2012 perihal laporan Kegiatan pembangunan Pasar Pelita Hilir.
37. Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor : KC.8.401/JB-PEL-347/XI.10 tanggal 21 Desember 2010 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
38. Copy Jaminan Uang Muka Nomor : KC.8.401/JB-UM-0106/XI.10 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
39. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/202/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/49/2010 tentang Penunjukkan Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
40. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor :188.45/9/2011 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2011 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
41. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 9 Sembilan) lembar.
42. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/33/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Halaman 7 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.

43. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 188.4/80/KEP tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
44. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 188.4/238/KEP tentang Perubahan Kedua Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
45. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran biaya Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir) tanggal 27 Juni 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
46. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 18 Desember 2010 sebanyak 1 (satu) lembar.
47. Copy Surat pernyataan Rekomendasi pengguna Anggaran (pembayaran termyn 46% sebesar Rp.1.227.520.000,-) tanggal 20 Desember 2011
48. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ (pembayaran termyn 46%) tanggal 20 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
49. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran termyn 30% sebesar Rp. 2.301.600.000,) tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
50. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
51. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.01 Desember 2010.
52. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.02 Januari 2011.
53. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.03 Maret 2011.
54. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.05 01 April s/d 30 April 2011.
56. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
57. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.07 31 Mei s/d 29 Juni 2011.
58. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.
59. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
60. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.10 29 Agustus s/d 27 September 2011.
61. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.11 28 September s/d 27 Oktober 2011.
62. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.12 28 Oktober s/d 26 Nopember 2011.
63. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.13 27 Nopember s/d 29 Desember 2011.
64. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.01 Desember 2010.
65. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.02 Januari 2011.
66. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.03 Pebruari 2011.
67. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.
68. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.05 01 April s/d 30 April 2011.
69. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
70. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.07 31 Mei 2011 s/d 29 Juni 2011.
71. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.
72. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
73. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.10 29 Agustus s/d 27 September 2011.
74. Copy Back Up data lapangan bulan 01 s/d bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun Anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.
75. Copy Foto dokumentasi pekerjaan bulan 01 s/d bulan 06 pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tahun anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.

Halaman 9 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran perencanaan pembangunan baru pasar pelita hilir Termyn 100% (1 lembar)
77. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 SKPD-Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)
78. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)
79. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. SPM : 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
80. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Rincian (Rencana Penggunaan) Tahun anggaran 2010 No. SPM : 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
81. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tahun anggaran 2010 No. SPM : 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
82. Asli Surat Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010
83. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No: 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun anggaran 2010 tanggal 10 April 2010
84. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD No: 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010 (4 lembar)
85. Copy Faktur Pajak Standar Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tanggal 10 Agustus 2010 (6 lembar)
86. Copy Absensi Personil yang dibuat CV Prakarsa Design Konsultan tanggal 21 Mei 2010 (2 lembar)
87. Asli Dokumen Serah Terima Pekerjaan Perencanaan :
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor:/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (2 lembar)
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 18 Mei 2010 (1 lembar)

Halaman 10 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Bukti Terima Berkas Nomor :/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 17 Mei 2010 (1 lembar)
- d. Asli Surat dari Kepala Dinas Disperindagkop-UMKM Kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN Perihal Undangan Pemeriksaan tertanggal Puruk Cahu, 18 Mei 2010 (1 lembar)
- e. Asli Surat dari CV. KARYA PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM perihal Mohon Pemeriksaan Berkas untuk Serah Terima Pekerjaan teratnggal Puruk Cahu 17 Mei 2010 (1 lembar)
- 88. Asli Dokumen Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (1 lembar)
 - b. Asli Surat dari CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM Nomor : 253/PDK.CV/PLK/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Permohonan Pembayaran Termyn 100% (1 lembar)
 - c. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
 - d. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
- 89. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaran Uang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir(1 lembar)
- 90. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihal Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
- 91. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 000179/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)
- 92. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000179/SPP/LS-BJ/ 1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)
- 93. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000179/SPP/LS-BJ/ 1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (2 lembar)

Halaman 11 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000179/SPP/LS-BJ/ 1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
95. Asli dan Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 18 Desember 2010 dari Plt. Kadis Perindagkop dan UMKM
96. Copy Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 18 Nopember 2010 (6 lembar)
97. Copy Jaminan Pelaksana Nomor : KC.8.401/JB-PEL-347/XI.10 tertanggal 21 Desember 2010 (1 lembar)
98. Copy Jaminan Uang Muka Nomor : KC.8.401/JB-UM-0106/XI.10 (1 lembar)
99. Asli Bukti Lapor Pekerjaan Nomor : 449/TLP/BANG/2010 (1 lembar)
100. Asli Faktur Pajak Standar Pembayaran Uang Muka 20% tertanggal Puruk Cahu, 22 Desember 2010 (1 lembar)
101. Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Puruk cahu 22 Desember 2010 (2 lembar)
102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember 2010 (1 lembar)
103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% :
 - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% nomor : /027/PPK-UMKM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - b. Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka tertanggal Puruk Cahu, 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - c. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas PerindagKop-UMKM nomor ; 005/PT.NMG/XII/2010 tertanggal 03 Desember 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% (1 lembar)
 - d. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 266/SPD/ 1.15.01.01/2010 Tahun Anggaran 2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (1 lembar)
 - e. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (4 lembar)

Halaman 12 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Copy Gambar Kerja 2 (dua) Eksemplar Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
104. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
105. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana No. : 001920/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 18 July 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
106. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 000107/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 teranggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
107. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari Kadis Perindagkop dan UMKM untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan No. : 880/511.2/PPK-UMKM/2011 untuk Pembayaran Termyn 30% (1 lembar)
108. Asli Surat Pernyataan tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM (1 lembar)
109. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
110. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
112. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)
113. Asli Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (5 lembar)
114. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (1 lembar)

Halaman 13 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2012 (1 lembar)
116. Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor : /027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (1 lembar)
117. Asli Surat Nomor : 64/CV.CRI/X/2010 tanggal 22 Juni 2011 Perihal : Mohon Pembayaran Termin sebesar 30% dari PT. Nanang Mulya Group. (1 lembar)
118. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan :
 - a. Asli Surat Nomor : 119/PT.NMG/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima Pekerjaan dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar)
 - b. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik 35% Nomor : 120/NMG-PLK/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 (1 lembar)
 - c. Asli Surat Nomor : 027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan perihal Pemeriksaan lapangan dan Perhitungan Rencana serah terima Pekerjaan (1 lembar)
 - d. Asli Surat Nomor : /027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan kepada CV. TATA MULTI CIPTA dan PT. NANANG MULYA GROUP perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar)
 - e. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : /027/PPK-UMKM/VI 2011 tertanggal 09 Juni 2011 (2 lembar)
 - f. Asli Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Nomor : /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)
 - g. Asli Surat dari Pengguna Anggaran kepada PT. NANANG MULYA GROUP dan CV TATA MULTI CIPTA nomor : /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal Undangan Evaluasi Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)
 - h. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 122/PT.NMG/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011 (2 lembar)
 - i. Asli Faktur Pajak Standar perihal Pembayaran Termyn 1 (30%) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu nomor seri ;

Halaman 14 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

020.000.11.00000001 tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (2 lembar)

119. Copy 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan Bulan 01 s/d Bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2011
120. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum perihal pembayaran termyn 46% Pembangunan Pasar Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar)
121. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 007159/SP2D/LS-BL/ 1.15.01/ 2011 tertanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran Termyn 46% Kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
122. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Penggunaan Anggaran dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
123. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
124. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pembayaran Termyn 46% tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
125. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
126. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
127. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
128. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
129. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)

Halaman 15 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130. Copy lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun Anggaran 2011 tertanggal 06 Januari 2011 (6 lembar)
131. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPN atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
132. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
133. Asli Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
134. Dokumen Berita Acara Pembayaran 46% :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 46% nomor : 2941/ 027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)
 - b. Copy Berita Acara Pembayaran 46% nomor : 2941/ 027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)
 - c. Asli Surat dari PT. NANANG MULYA GROUP kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor: 128/PT.NMG/X/2011 tertanggal Puruk Cahu 03 Nopember 2011 perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 46.% (1 lembar)
 - d. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor: 108/PT.NMG/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk termyn 46% pekerjaan (1 lembar).
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 121/NMG-PLK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 (1 lembar).
 - f. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya Nomor : 2938/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan dan perhitungan rencana termyn 46% pekerjaan. (1 lembar).
 - g. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Kontraktor PT. Nanang Mulya Group Nomor

Halaman 16 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 2939/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar).

- h. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya Nomor : 2937/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Laporan Pemeriksaan lapangan (1 lembar).
- i. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 2936/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 (2 lembar).
- j. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Kontraktor PT. Nanang Mulya Group dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor : 2940/027/PPK-UMKM/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Undangan evaluasi pemeriksaan lapangan (1 lembar).
- k. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 125/PT.NMG/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011 (2 lembar).
- 135. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 001869/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 12 Juli 2011 untuk Pembayaran Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Termyn 35% (1 lembar).
- 136. Asli turunan kwitansi dari Kuasa bendaharawan Umum Daerah kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 103.950.000,- (1 lembar).
- 137. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM : 000093/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
- 138. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
- 139. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
- 140. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
- 141. Dokumen Serah Terima pekerjaan 35% Supervisi :
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 15/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 6 Juni 2011 (2 lembar).

Halaman 17 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor : 14/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 3 Juni 2011 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor : 13/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Juni 2011 perihal Undangan Pemeriksaan (1 lembar).
 - d. Asli Surat CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 251/TCM/CV.PLK/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal Mohon Pemeriksaan Berkas Untuk Serah Terima Pekerjaan (1 lembar).
 - e. Asli Bukti Terima Berkas Nomor : 12/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 31 Mei 2011 (1 lembar).
142. Dokumen Pembayaran Termyn 35% :
- a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 35% Nomor : 16/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 8 Juni 2011 (1 lembar).
 - b. Asli Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 005/TCM/CV.PKY/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan Termyn 35% (1 lembar).
 - c. Asli Berita Acara Pembayaran 35% Nomor : 82/027/PPK-UMKM/2011 tanggal 23 Juni 2011 (1 lembar).
 - d. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
 - e. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).
 - f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).
 - g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni 2011 (1 lembar).
 - h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor ; 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar).

Halaman 18 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Asli foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (15 lembar).
143. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02733/SP2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 July 2012 (1 lembar).
144. Copy Register Nomor : 189/AD.FSK/DPPKAD tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
145. Asli Turunan kwitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 1.658.111.000,- (1 lembar).
146. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00113/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
147. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
148. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
149. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
150. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 31 Juli 2010 (1 lembar).
151. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 30 Juli 2012 (1 lembar).
152. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
153. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22 termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
154. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).
155. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya tanggal 27 Februari 2012 perihal Mohon Pencairan Dana Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar).
156. Dokumen Berita Acara pembayaran 74,09% :
- a. Asli Berita Acara Pembayaran 74,09% Nomor : 39/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (3 lembar).
- b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor ; 105/PT.NMG/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 (2 lembar).

Halaman 19 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor : / 027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 Perihal Pemeriksaan Lapangan (1 lembar).
 - d. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 39.1/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Lampiran Surat Permohonan Nomor : 121/NMG-PLK/II/2011 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).
 - f. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 118/PT.NMG/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 Perihal Permohonan Pembayaran 74,50% Pekerjaan (1 lembar).
 - g. Asli Foto Dokumentasi (6 lembar).
 - h. Copy Rekening Koran (1 lembar).
 - i. Asli Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).
 - j. Copy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor : 2991/027/PPK-UMKM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.
157. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00269/Sp2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (1 lembar).
158. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
159. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM : 00009/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
160. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
161. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
162. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).

Halaman 20 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 103.950.000,- (1 lembar).
164. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 5 Maret 2012 (1 lembar).
165. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).
166. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
167. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (psl 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
168. Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengawasan :
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : /027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (2 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor : /027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 032/CV-TCM/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (1 lembar).
169. Dokumen Berita Acara Pembayaran 70% :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 06/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (2 lembar).
 - b. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 10/CV.TCM-PLK/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 Perihal Mohon Pembayaran termin sebesar 70,00% (1 lembar).
 - c. Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 05/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - d. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 04/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 Perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar).

Halaman 21 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor ; 03/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
- f. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).
- g. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Murung Raya dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor : 02/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (1 lembar).
- h. Copy Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 01/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Rencana Termyn 70% Pekerjaan (1 lembar).
- i. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 108/CV. TCM-PLK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).

Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/UMKM dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

- 170. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 01918 Kelurahan Beriwit tanggal 22 Oktober 2014 dengan luas tanah 601 M2 (enam ratus satu meter persegi) Jalan Tumenggung Laung II atas nama Sri Karyawati (istri dari terdakwa Drs. Agus Sumady Bin Suta Andung).
- 171. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 13847/ Bukit Tunggal tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas tanah 182 M2 (seratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama H. Fakhur Razie.
- 172. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 14466/ Bukit Tunggal tanggal 04 Maret 2014 dengan luas tanah 1560 M2 (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama Fakhur Razie



173. Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Toyota Fortuner berwarna Putih dengan Nomor Polisi KH 1153 AY atas nama H. Fakhur Rizie Bin Anshari.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai Uang Pengganti.

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Drs.Agus Sumadi Bin Suta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primiar melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana maupun dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 jo.Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera membebaskan Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung dari tahanan demi hukum setelah putusan ini dibacakan;
4. Memulihkan Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung dalam kemampuan,kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula;
5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengembalikan Barang Bukti Nomor urut 170 (Seratus tujuh puluh) berupa sebidang tanah Beserta Sertifikat Hk Milik Nomor 01918 Kelurahan Beriwit Tanggal 22 Oktober 2014 dengan luas tanah 601 M2(enam ratus satu meter persegi) terletak di Jalan Temenggung Laung II atas nama Sri Karyawati setelah putusan ini dibacakan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa II yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 Desember 2015 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang Terhormat dan dimuliakan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan berpihak pada keadilan dengan menghukum pihak-pihak yang memang seharusnya menerima hukuman serta dapat memberikan kebebasan kepada pihak yang tidak semestinya menerima hukuman terhadap kesalahan yang tidak diperbuat dan yakim Majelis Hakim bisa mengambil keputusan dengan menggunakan hati nurani yang paling dalam;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 04 Desember 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II H.Fakhrur Razie Bin Anshari;
2. Menyatakan Terdakwa II H.Fakhrur Razie Bin Anshari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa II H.Fakhrur Razie Bin Anshari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah harus dinyatakan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum oleh karenanya harus dinyatakan bebas murni (vrijspraak);
4. Menyatakan Barang Bukti milik Terdakwa II H.Fakhrur Razie Bin Anshari yang disita antara lain :
 - Sebidang tanah berserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 13847/Bukit Tunggal tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas 182 M2 atas nama H.Fakhrur Razie.
 - Sebidang tanah berserta Sertifikat Hak Milik Nomor : 14466/Bukit Tunggal tanggal 4 Maret 2013 fengan luas 1560 atas nama H.Fakhrur Razie.harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa II H.Fakhrur Razie Bin Anshari;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa II H.Fakhrur Razie Bin Anshari seperti keadaan semula;

Halaman 24 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan biaya perkara menjadi tanggungan Negara;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II dan pembelaan pribadi Terdakwa II pada tanggal 07 Desember 2015 yang dibacakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa II atas tanggapan Penuntut Umum atas pledooi mereka pada tanggal 07 Desember 2015 yang dibacakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pledooi mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I **Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG** selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya pada saat itu, terdakwa II **H. FAKHRUR RAZIE** selaku Direktur PT Nanang Mulya Group/ Pemenang tender Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **FAHRUDIN BIN BAKERI (alm)**. selaku pelaksana faktual proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya untuk dan atas nama Terdakwa II **FAKHRUR RAZIE** (Direktur PT. Nanang Mulya Group) berdasarkan Surat Nomor : 01/SP-NMG/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dan Akta Kuasa Direktur Nomor : 05 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan Notaris Noor Aini, SH., M.Kn., dan **SUKIRNO PRASETYO, ST.** yang meminjam perusahaan CV. Tata Multi Cipta Konsultan Selaku Konsultan Pengawas pada proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya (**Perkara mereka displit**) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui secara pasti sekitar bulan Desember Tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2011, di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan**



perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2010 ada program/ kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam rangka revitalisasi pasar karena pada saat itu kondisi Pasar Pelita Hilir tidak layak lagi, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Murung Raya menganggarkan untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir secara tahun Jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran mulai tahun 2010 sampai 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Murung Raya Nomor: 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak(Multy Years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Murung Raya yang dimasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/ UMKM Kab. Murung Raya, adapun alokasi anggaran setiap tahunnya: Tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.060.000.000,- (tiga milyar enam puluh juta rupiah); Tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.650.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah; dan Tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus tiga juta rupiah), anggaran tersebut untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan kegiatan fisik/ konstruksi Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kab. Murung Raya.

Bahwa selanjutnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya melalui Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Kelompok IV melakukan tender/ pelelangan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut, setelah melalui proses pelelangan, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa kelompok IV mengusulkan PT. Nanang Mulya Group dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.590.000.000,- (sembilan milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) sebagai calon pemenang pelelangan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan CV. Tata Multi Cipta Konsultan sebagai calon pemenang pekerjaan Pengawasan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir kepada Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2010 terdakwa I Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya dan terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 880/511.2/PPK-UMKM/2010 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir



senilai Rp. 9.590.000.000,- (sembilan milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan 26 November 2011, pada yang sama terdakwa I Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya dan SUBAGYO selaku Direktur CV. Tata Multi Cipta Konsultan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 880.I/511.2/PPKUMKM/2010 kegiatan Pengawasan Pembangunan Baru Pasa pelita Hilir dengan nilai kontrak Rp. 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 PT Nanang Mulya Group mengajukan pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 1.918.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dengan Surat Jaminan Uang Muka Nomor: KC.8.401/jb-UM-0106/XI.10/ tanpa tanggal dan bulan dari Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, uang tersebut masuk ke rekening PT Nanang Mulya Group, selanjutnya terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE (Direktur PT. Nanang Mulya Group) langsung mengirimkan uang tersebut kepada saksi FAHRUDIN BIN BAKERI (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 terdakwa I Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kab. Murung Raya menunjuk saksi RAMIDA, SE. MSi., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 188.4/80/KEP, tanggal 26 Januari 2011.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Kuantitas Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas CV. Tata Multi Cipta Konsultan yang dibuat oleh SUKIRNO PRASETYO, ST (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surat Perubahan Volume Pekerjaan (Addendum Kontrak) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya sehingga dilakukan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan, selanjutnya pada tanggal 29 April 2011 terdakwa I Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya dan terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group sepakat melakukan addendum kontrak tambah/ kurang pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahu sesuai dengan kesepakatan Nomor: 880.a/551.2/PPK-UMKM/2011, tetapi tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.

Bahwa dalam kontrak Nomor: 880/511.2/PPK-UMKM/2010 tersebut terdapat pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81 Kg (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu kilogram) senilai Rp. 2.370.801.323,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), volume pancang 1.029 M¹ dan pemancangan Rp.144.000.000,-. (seratus empat puluh empat juta rupiah) selanjutnya bulan Mei 2011, Fahrudin men sub kontrakkan pekerjaan pemasangan tiang pancang kepada PT. Borneo Nusa Perdana sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada denah pancang terdapat 47 (empat puluh tujuh) titik, namun yang dikerjakan hanya 36 (tiga puluh enam) titik, sesuai instruksi konsultan pengawas, pender tidak dipasang sama sekali. Volume yang dapat dilakukan pemancangan hanya 564 M¹ dan terhadap pengadaan tiang pancang dan pemancangan sudah dibayarkan 100%. Adapun sisa dari tiang pancang yang tidak terpasang dijual oleh saksi FAHRUDIN BIN BAKERI (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUKIRNO PRASETYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibayar termyn 30% atas pekerjaan 35% Rp. 2.301.600.000,- (dua milyar tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) termasuk pengadaan tiang pancang yang dibayarkan 100%.

Bahwa dengan progres yang lambat sehingga pada tanggal 7 September 2011 pekerjaan dilaksanakan saksi AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH sesuai Kesepakatan dengan terdakwa H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group dan dituangkan dengan Surat Nomor: 02/SP-NMG/IX/2011.

Bahwa PT. Nanang Mulya Group melalui saksi FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH mengajukan pencairan termyn 46 % karena pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu prestasi pekerjaan mencapai kemajuan 53,66% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPTK, Pengawas Teknis Dinas PU, saksi SUKIRNO PRASETYO, ST. (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Konsultan Pengawas dan terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE Direktur PT. Nanang Mulya Group, selanjutnya surat permintaan pencairan tersebut ditujukan kepada Pengguna Anggaran, terdakwa I Drs. AGUS SUMADY, dengan melampirkan dokumen persyaratan pencairan. Kemudian melakukan pemrosesan pencairan

Halaman 28 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke DPPKAD Kab. Murung Raya dan DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk kemudian dibawa oleh pihak rekanan ke Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu untuk dicairkan.

Bahwa saksi SUKIRNO PRASETYO, ST. (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan untuk pencairan termin 46% walaupun saksi KURNIANSYAH telah memberikan uang kepada Sukirno sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan laporan bulanan untuk bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.

Bahwa pada tanggal 15 November 2011 terdakwa I Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya dan terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group sepakat melakukan addendum kontrak pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai Surat Nomor: 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 terdakwa I Drs AGUS SUMADY selaku Pengguna Anggaran melakukan pemutusan kontrak kepada pelaksana pekerjaan PT. Nanang Mulya Grup dengan alasan pekerjaan sesuai kontrak tanggal 26 Desember 2011 sudah berakhir dan pada saat putus kontrak kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 64%, kontraktor dalam hal ini Fahrudin yang meminjam perusahaan PT. Nanang Mulya Group dikenakan denda $1/1000 \times 3$ hari sebesar Rp. 9.590.000.000 = Rp. 28.770.000,-.

Bahwa menurut saksi AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH, saksi KURNIANSYAH dan saksi EDY WAHYONO pekerja Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut dikerjakan sampai dengan bulan Januari 2012 namun terdakwa I Drs. AGUS SUMADY tidak melakukan teguran atau pelarangan terhadap pekerjaan proyek yang dilakukan sampai dengan bulan Januari 2012 tersebut dan sesuai pemeriksaan Inspektorat pada bulan Februari 2012, dan sesuai pemeriksaan Inspektorat pada bulan Februari 2012 kemajuan prestasi pekerjaan proyek tersebut mencapai 74,09%.

Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan Pembangunan Baru Pasar pelita Hilir kepada PT. Nanang Mulya Group sesuai dengan progress pekerjaan 74,09% adalah sebagai berikut :

No	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	23 Desember 2010	006022/SPM/LS/1.15.01/2010	1.918.000.000,-	Uang Muka 20%
2	18 Juli 2011	001920/SP2DLSBL/1.	2.301.600.000,-	Termin 30%

Halaman 29 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		15.01/2011		
3	21 Desember 2011	007159/SP2D/LSBL/1 .15.01/2011	1.227.520.000,-	Termin 46%
4	31 Juli 2012	02733/SP2D/LSBM/1. 15.01/DAU/2012	1.658.111.000,-	Termin 74,09%
Jumlah			7.105.231.000,-	

Bahwa pada bulan Juli 2012 dibayarkan termyn 74,09% Rp. 1.658.111.000,- pencairan termyn dilakukan PT. Nanang Mulya Group yang proses pengurusan pencairan termin diurus oleh FAHRUDIN BIN BAKERI (alm). Bahwa berdasarkan APBD-P Kabupaten Murung Raya pada bulan Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir di ambil alih dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Murung Raya dengan Nilai Rp. 3.812.000.000,-. Dan telah selesai dikerjakan. Bangunan 2 (dua) tingkat tersebut, lantai atas tidak pernah di tempati pedagang dengan alasan keselamatan.

Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 Nomor: SR-617/PW15/5/2014, tanggal 22 Desember 2014 terdapat kerugian keuangan Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp. 1.108.370.947,- (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian pada tabel berikut :

No	Pekerjaan	Kontrak		Realisasi		Kerugian Keuangan Negara
		Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Pender	2.307.801.3 23,00	1029 m	1.264.917.34 3,00	564 m	1.042.883.980, 00
2	Pemancan gan Tiang Pancang Baja	144.916.320 ,00	1029 m	79.429.353,0 0	564 m	65.486.967, 00
	Total	2.452.717.6 43,00		1.344.346.69 6,00		1.108.370.947, 00

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan

Halaman 30 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAIR:

Bahwa mereka terdakwa I **Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG** selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya pada saat itu, terdakwa II **H. FAKHRUR RAZIE** selaku Direktur PT Nanang Mulya Group/ Pemenang tender Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan **FAHRUDIN BIN BAKERI (alm)**. selaku pelaksana faktual proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya untuk dan atas nama saksi H. FAKHRUR RAZIE (Direktur PT. Nanang Mulya Group) berdasarkan Surat Nomor : 01/SP-NMG/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dan Akta Kuasa Direktur Nomor : 05 tanggal 20 Desember 2011 yang dikeluarkan Notaris Noor Aini, SH., M.Kn., dan **SUKIRNO PRASETYO, ST.** yang meminjam perusahaan CV. Tata Multi Cipta Konsultan Selaku Konsultan Pengawas pada proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya (**Perkara mereka displit**) pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut diatas, **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada tahun 2010 ada program/ kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam rangka revitalisasi pasar karena pada saat itu kondisi Pasar Pelita Hilir tidak layak lagi, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Murung Raya menganggarkan untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir secara tahun Jamak selama 3 (tiga) tahun anggaran mulai tahun 2010 sampai 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Murung Raya Nomor: 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak(Multy Years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 yang

Halaman 31 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Murung Raya yang dimasukkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi/ UMKM Kab. Murung Raya, adapun alokasi anggaran setiap tahunnya: Tahun 2010 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.060.000.000,- (tiga milyar enam puluh juta rupiah); Tahun 2011 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.650.000.000,- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah); dan Tahun 2012 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), anggaran tersebut untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan kegiatan fisik/ konstruksi Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kab. Murung Raya.

Bahwa selanjutnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya melalui Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Kelompok IV melakukan tender/ pelelangan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut, setelah melalui proses pelelangan, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa kelompok IV mengusulkan PT. Nanang Mulya Group dengan nilai penawaran sebesar Rp. 9.590.000.000,- (sembilan milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) sebagai calon pemenang pelelangan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan CV. Tata Multi Cipta Konsultan sebagai calon pemenang pekerjaan Pengawasan proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir kepada Pengguna Anggaran, , selanjutnya pada tanggal 02 Desember 2010 terdakwa I Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya dan terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 880/511.2/PPK-UMKM/2010 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir senilai Rp. 9.590.000.000,- (sembilan milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan 26 November 2011, pada yang sama terdakwa I Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya dan SUBAGYO selaku Direktur CV. Tata Multi Cipta Konsultan menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 880.I/511.2/PPKUMKM/2010 kegiatan Pengawasan Pembangunan Baru Pasa pelita Hilir dengan nilai kontrak Rp. 297.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 32 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 PT Nanang Mulya Group mengajukan pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 1.918.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dengan Surat Jaminan Uang Muka Nomor: KC.8.401/jb-UM-0106/XI.10/ tanpa tanggal dan bulan dari Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, uang tersebut masuk ke rekening PT Nanang Mulya Group, selanjutnya terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE (Direktur PT. Nanang Mulya Group/ terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengirimkan uang tersebut kepada saksi FAHRUDIN BIN BAKERI (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2011 terdakwa I Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kab. Murung Raya (terdakwa dalam berkas terpisah) menunjuk saksi RAMIDA, SE. MSi., sebagai Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 188.4/80/KEP, tanggal 26 Januari 2011.

Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Perubahan Kuantitas Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Konsultan Pengawas CV. Tata Multi Cipta Konsultan yang dibuat oleh SUKIRNO PRASETYO, ST (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Surat Perubahan Volume Pekerjaan (Addendum Kontrak) yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya sehingga dilakukan pemeriksaan lapangan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan lapangan, selanjutnya pada tanggal 29 April 2011 terdakwa I Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya dan terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group sepakat melakukan addendum kontrak tambah/ kurang pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai dengan kesepakatan Nomor: 880.a/551.2/PPK-UMKM/2011, tetapi tidak mempengaruhi waktu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut.

Bahwa dalam kontrak Nomor: 880/511.2/PPK-UMKM/2010 tersebut terdapat pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81 Kg (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh satu kilogram) senilai Rp. 2.370.801.323,- (dua milyar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tiga rupiah), volume pancang 1.029 M¹ dan pemancangan Rp.144.000.000,-. (seratus empat puluh empat juta rupiah) selanjutnya bulan Mei 2011, Fahrudin men sub kontrakkan pekerjaan pemasangan tiang pancang kepada PT. Borneo Nusa Perdana

Halaman 33 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), pada denah pancang terdapat 47 (empat puluh tujuh) titik, namun yang dikerjakan hanya 36 (tiga puluh enam) titik, sesuai instruksi konsultan pengawas, pender tidak dipasang sama sekali. Volume yang dapat dilakukan pemancangan hanya 564 M1 dan terhadap pengadaan tiang pancang dan pemancangan sudah dibayarkan 100%. Adapun sisa dari tiang pancang yang tidak terpasang dijual oleh saksi FAHRUDIN BIN BAKERI (alm) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi SUKIRNO PRASETYO (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibayar termyn 30% atas pekerjaan 35% Rp. 2.301.600.000,- (dua milyar tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) termasuk pengadaan tiang pancang yang dibayarkan 100%.

Bahwa dengan progres yang lambat sehingga pada tanggal 7 September 2011 pekerjaan dilaksanakan saksi AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH sesuai Kesepakatan dengan terdakwa H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group dan dituangkan dengan Surat Nomor: 02/SP-NMG/IX/2011.

Bahwa PT. Nanang Mulya Group melalui saksi FIRDAUS ALAMSYAH dan saksi KURNIANSYAH mengajukan pencairan termyn 46 % karena pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu prestasi pekerjaan mencapai kemajuan 53,66% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPTK, Pengawas Teknis Dinas PU, saksi SUKIRNO PRASETYO, ST. (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selaku Konsultan Pengawas dan terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE Direktur PT. Nanang Mulya Group, selanjutnya surat permintaan pencairan tersebut ditujukan kepada Pengguna Anggaran, terdakwa I Drs. AGUS SUMADY, dengan melampirkan dokumen persyaratan pencairan. Kemudian melakukan pemrosesan pencairan ke DPPKAD Kab. Murung Raya dan DPPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana untuk kemudian dibawa oleh pihak rekanan ke Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu untuk dicairkan.

Bahwa saksi SUKIRNO PRASETYO, ST. (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak membuat laporan bulanan kemajuan pekerjaan untuk pencairan termin 46% walaupun saksi KURNIANSYAH telah memberikan uang kepada saksi Sukirno sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk pembayaran pembuatan laporan bulanan untuk bulan September 2011 sampai dengan bulan Desember 2011.



Bahwa pada tanggal 15 November 2011 terdakwa I Drs. AGUS SUMADY BIN SUTA ANDUNG selaku Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten. Murung Raya dan terdakwa II H. FAKHRUR RAZIE selaku Direktur PT Nanang Mulya Group sepakat melakukan addendum kontrak pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sesuai Surat Nomor: 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 dengan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kelender

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 terdakwa I Drs AGUS SUMADY selaku Pengguna Anggaran melakukan pemutusan kontrak kepada pelaksana pekerjaan PT. Nanang Mulya Grup dengan alasan pekerjaan sesuai kontrak tanggal 26 Desember 2011 sudah berakhir dan pada saat putus kontrak kemajuan prestasi pekerjaan mencapai 64%, kontraktor dalam hal ini Fahrudin yang meminjam perusahaan PT. Nanang Mulya Group dikenakan denda $1/1000 \times 3$ hari sebesar Rp. 9.590.000.000 = Rp. 28.770.000,-.

Bahwa menurut saksi AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH, saksi KURNIANSYAH dan saksi EDY WAHYONO pekerja Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut dikerjakan sampai dengan bulan Januari 2012 namun terdakwa I Drs. AGUS SUMADY tidak melakukan teguran atau pelarangan terhadap pekerjaan proyek yang dilakukan sampai dengan bulan Januari 2012 tersebut dan sesuai pemeriksaan Inspektorat pada bulan Februari 2012, dan sesuai pemeriksaan Inspektorat pada bulan Februari 2012 kemajuan prestasi pekerjaan proyek tersebut mencapai 74,09%.

Bahwa realisasi pembayaran pekerjaan Pembangunan Baru Pasar pelita Hilir kepada PT. Nanang Mulya Group sesuai dengan progress pekerjaan 74,09% adalah sebagai berikut :

No	Tanggal SP2D	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)	Penjelasan
1	23 Desember 2010	006022/SPM/LS/1.15.01/2010	1.918.000.000,-	Uang Muka 20%
2	18 Juli 2011	001920/SP2DLSBL/1.15.01/2011	2.301.600.000,-	Termin 30%
3	21 Desember 2011	007159/SP2D/LSBL/1.15.01/2011	1.227.520.000,-	Termin 46%
4	31 Juli 2012	02733/SP2D/LSBM/1.15.01/DAU/2012	1.658.111.000,-	Termin 74,09%
Jumlah			7.105.231.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juli 2012 dibayarkan termyn 74,09% Rp. 1.658.111.000,- pencairan termyn dilakukan PT. Nanang Mulya Group yang proses pengurusan pencairan termin diurus oleh saksi FAHRUDIN BIN BAKERI (alm).

Bahwa berdasarkan APBD-P Kabupaten Murung Raya pada bulan Oktober 2012 pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir di ambil alih dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kab. Murung Raya dengan Nilai Rp. 3.812.000.000,-. Dan telah selesai dikerjakan. Bangunan 2 (dua) tingkat tersebut, lantai atas tidak pernah di tempati pedagang dengan alasan keselamatan.

Bahwa berdasarkan hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2010-2012 Nomor: SR-617/PW15/5/2014, tanggal 22 Desember 2014 terdapat kerugian keuangan Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp. 1.108.370.947,- (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan perincian pada tabel berikut :

No	Pekerjaan	Kontrak		Realisasi		Kerugian Keuangan Negara
		Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Pender	2.307.801.323,00	1029 m	1.264.917.343,00	564 m	1.042.883.980,00
2	Pemangan Tiang Pancang Baja	144.916.320,00	1029 m	79.429.353,00	564 m	65.486.967,00
	Total	2.452.717.643,00		1.344.346.696,00		1.108.370.947,00

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Halaman 36 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan putusan sela Nomor : tanggal 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I Drs. Agus Sumady bin Suta Andung dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II H.Fakhrur Razie bin Anshari;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi No. 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk atas nama Terdakwa I Drs. Agus Sumady bin Suta Andung dan Terdakwa II H.Fakhrur Razie bin Anshari dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara samoai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **EDY WAHYONO bin HARIYANTO** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tukang batu pada Pembangunan Pasar Baru Pelita Hilir Kecamatan Murung raya Tahun 2011 yang dibawa oleh saksi Ahmad Firdaus Alamsyah dan diperkenalkan kepada Terdakwa Fakhrudin selaku pelaksana pekerjaan sedangkan perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah PT.Nanang Mulya Group yang dalam mengerjakan pekerjaan tersebut tidak ada perjanjian tertulis dengan Terdakwa Fakhrudin dan saksi juga tidak melihat Surat Kerja Sama Peminjaman Perusahaan antara Fachrudin dengan Fachrul Rozie;
 - Bahwa saksi dalam mengerjakan pekerjaan tersebut membawa tukang lebih kurang tukang 40 orang dan saksi hanya sebagai Pengawas saja dan gaji saksi perbulannya sebesar Rp. 3.000.000,--(Tiga juta rupiah) dan yang saksi kerjakan dalam Pembangunan Pasar Baru Pelita Hilir tersebut adalah membuat apar-apar atau tiang penyangga untuk lantai dasar;
 - Bahwa saksi kenal dengan Agus Sumady yaitu Kepala Dinas dan kenal dengan Terdakwa Sukirno selaku Konsultan Pengawas dan sering ketemu dilapangan dalam mengarahkan pekerjaan serta tahu dengan H.Fakhrur Razie yaitu Direktur PT.Nanang Mulya Group;

Halaman 37 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai kontrak atas pekerjaan tersebut yang saksi ketahui pekerjaan dimulai 2 Desember 2010 dengan jangka waktu 360 hari kalender
- Bahwa saksi bekerja hanya 2 bulan lebih yang hanya mengerjakan pekerjaan apar-apor untuk cor lantai setelah itu berhenti kemudian setelah berhenti seminggu dipanggil lagi oleh Terdakwa Fachrudin untuk mengurus pencairan dana 46%;
- Bahwa sewaktu saksi bekerja Tiang pancang sudah terpasang dan setahu saksi yang mengerjakan pemasangan tiang pancang adalah Avirus dan saksi melihat dilapangan masih ada sisa tiang pancang lebih kurang 35 yang belum terpasang;
- Bahwa sewaktu mengurus pencairan dana 46% dokumen untuk pencairan dana saksi terima dari Terdakwa Sukirno dan ketemu dengan PPTK saksi Ramida yang kemudian disuruh Ramida ketemu dengan Agus Sumady untuk minta tanda tangan yang sebelumnya ddan setelah semua tanda tangan lalu dokumen saksi kembalikan kepada Terdakwa Sukirno;
- Bahwa sewaktu pengurusan termyn sekitar Agustus saksi pernah datang ke Lokasi Pembangunan Pasar dan saksi masih melihat sisa tiang pancang dan pada bulan September 2011 tiang pancang tersebut sudah tidak ada lagi dan telah dijual Terdakwa Sukirno;
- Bahwa saksi tahunya dijual sewaktu saksi minum bersama Sukirno diwarung kopi datang H.Imi yang bertanya kepada Sukirno mana barang yang dibeli itu mas selanjutnya saksi melihat pemotongan tiang pancang oleh anak buahnya H.Imi tanggal 20 September 2015 dimana proses pemotongan ada selama lebih kurang 10 hari kemudian diangkut oleh anak buahnya H.Imi dan saksi tidak tahu apa ada izin makanya H.Imi memotong dan mengangkut tiang pancang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa sewaktu berhenti pekerjaan 35% dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa tidak benar Terdakwa menjual tiang pancang yang atas keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya;

2. **EDY SETIAWAN alias EDY SIONG bin (Alm) SUSANTO** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu saksi ketemu dengan Terdakwa Fahrudin yang mengatakan ada pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan Fahrudin bertanya perusahaan mana yang sanggup mengerjakannya lalu saksi menyarankan untuk menghubungi H.Fakhrul Rozie pemilik

Halaman 38 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT.Nanang Mulya Group dengan memberikan nomor hp H.Fachrul Rozie;
- Bahwa selanjutnya saksi tidak tahu hasil pembicaraan H.Fakhrur Razie dengan Fahrudin dan saksi diminta Fahrudin untuk mendaftarkan perusahaan PT.Nanang Mulya Group dan memasukkan penawaran yang kemudian saksi ketahui PT.Nanang Mulya Group menang dalam proses lelang dan sewaktu proses lelang saksi tidak ada membawa dokumen aslinya dan saksi juga membuat cap stempel PT.Nanang Mulya Group atas suruhan Fahrudin;
 - Bahwa sewaktu penandatanganan kontrak saksi disuruh Fahrudin untuk membubuhkan tandatangan pada dokumen kontrak atas nama Fakhrur Razie dengan meniru tanda tangan H.Fakhrur Rozie dengan mengatakan bahwa dia yang bertanggungjawab dan sudah izin H.Fakhrur Rozie;
 - Bahwa setahu saksi Anggaran untuk Proyek Pembangunan Pasar Baru Pelita Hilir tersebut lebih dari Rp.9.000.000.000,--(Sembilan milyar);
 - Bahwa saksi juga diminta untuk mengurus uang muka dan Termin 30% dengan syarat kontrak dan Berita Acara kemajuan pekerjaan yang semua dokumen tersebut lengkap ditandatangani yang pencairannya ke Rekening PT.Nanang Mulya Group sebesar lebih dua milyar dan setahu saksi uang tersebut dipergunakan untuk pembelian material antara lain tiang pancang yang didatangkan dari Banjarmasin;
 - Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan pekerjaan tiang pancang adalah Avirus yang di Sub.Kontrakkan oleh Fahrudin kepada Avirus dan saksi melihat dilapangan kalau tiang pancang tersebut telah terpasang namun masih ada beberapa sisanya yang masih ada pada lokasi proyek;
 - Bahwa pernah H.Fakhrur Razie mentransfer uang sebesar Rp500.000.000,-- (lima ratus juta rupiah) ke Rekening saksi dan setelah diambil saksi serahkan kepada Fahrudin;
 - Bahwa saksi mengetahui ada surat pinjam meminjam perusahaan antara H.Fakhrul Razie dan Fahrudin dan saksi juga ikut tandatangan sebagai saksi yang dilakukan dirumahnya H.Fahrul Rozie di Palangkaraya tanggal 2 Desember 2010;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat tidak keberatan;
3. **RAMIDA,SE.,M.Si** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupten Murung Raya yang dalam Proyek Pembangunan Pasar Baru Pelita Hilir menjabat sebagai PPTK yang diangkat oleh Kepala Dinas yang lama;
 - Bahwa saksi selaku PPTK mempunyai tugas membuat SPP yang diajukan Rekanan setelah adanya syarat yang lengkap untuk pengajuan SPP yang antara lain Kontrak dan Berita Acara yang telah lengkap ditandatangani yang selanjutnya saksi menandatangani SPP dengan Bendahara yang kemudian membuat SPM yang ditandatangani Kepala Dinas yaitu Bapak Agus Sumady;
 - Bahwa setahu saksi Anggaran untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut adalah sebesar Rp. 9.596.000.000,--(sembilan milyar lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi adanya masalah dalam proyek tersebut karena bangunan fisik dari pekerjaan tersebut tidak selesai dan saksi tidak mengerti mengenai Proyek karena saksi bukan dari teknis yang setahu saksi ada surat teguran kepada rekanan dan konsultan sebanyak dua kali dan terjadi putus kontrak pada tanggal 26 Desember 2011;
 - Bahwa setahu saksi yang mengerjakan pemasangan tiang pancang Avirus dan sampai pemutusan kontrak sewaktu saksi kelokasi saksi ada melihat tiang pancang masih ada dilokasi Proyek dan setahu saksi tidak ada penyerahan sisa tiang pancang ke Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau adaa dilakukan Addendum atas kontrak Pembangunan Baru Pasar Hilir Pelita Hilir dan tiang pancang sudah ada dalam addendum;
 - Bahwa setahu saksi perusahaan yang mengerjakan Proyek Baru Pasar Hilir adalah PT.Nanang Mulya Group seperti dalam kontrak tapi yang melaksanakan terdakwa Fahrudin dan selaku Konsultan Pengawas adalah PT. Tata Multi Cipta Konsultan dengan Direktur Subagio namun pelaksana dilapangan adalah Terdakwa Sukirno;
 - Bahwa saksi pernah ketemu dengan Direktur PT.Nanang Mulya Group yaitu H.Fakhrur Rozie di rumahnya sewaktu mengantar surat Putus Kontrak dan H.Fakhrur Razie mengatakan kalaau proyek tersebut ada yang mengurus di Puruk Cahu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
4. **H.PAJARUDINNOOR,S.Pd bin INTAN KUET** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

Halaman 40 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupten Murung raya yang menggantikan Agus Sumady yang serah terima tanggal 14 Februari 2012 dan pada acara serah terima tidak ada dicantumkan secara khusus Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan hanya berita acra secara garis besarnya saja mengenai tugas dan kewajiban;
 - Bahwa saksi pernah ditagih oleh pihak rekanan yaitu Ahmad Firdaus dan Kurniansyah atas pembayaran penyelesaian Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir sekitar sebesar Rp. 2.500.000.000,--(Dua milyar lima ratus juta) dan saksi tidak mengerti masalahnya kenapa ada tagihan tersebut karena saksi hanya tahu kalau sudah terjadi putus kontrak tanggal 29 Desember 2012 dan membayar biaya keterlambatan sebanyak 3 hari;
 - Bahwa hasil konvirmasi dengan pihak BPK untuk menyelesaikan audit dulu dan hasil audit informasi dari Kabupaten adalah 74,5% dan terdapat selisih bobot dengan nilai Rp. 37.000.000,--(Tiga puluh tujuh juta rupiah);
 - Bahwa selanjutnya ada Rekomendasi agar dibayarkan sesuai bobot pekerjaan yang selanjutnya dilakukan pembayaran ke Rekening PT.Nanang Mulya Group ;
 - Bahwa setahu saksi tiang pancang yang tersisa bukan aset Depperindag karena setahu saksi tidak ada penyerahan aset kepada Depperindag;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa II mengatakan bahwa sisa tiang pancang masih ada dilokasi proyek;
5. **WANDATO, SE bin MARTHIN ATAE TION** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi PNS yang sewaktu adanya Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir menjabat sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan dengan tugas melakukan pemeriksaan atas dokumen untuk melakukan pembayaran;
 - Bahwa saksi dalam melaksanakan tugas selaku PPK ada tiga orang dan saksi mendapat tugas hanya mencek ulang dokumen yang telah diverifikasi petugas lainnya dimana petugas tersebut telah memberikan ceklis atas dokumen tersebut yang dinayatakan lengkap dan saksi hanya meneliti kembali kalau ada yang kurang;
 - Bahwa sewaktu melakukan pemeriksaan atas dokumen untuk pembayaran termyn Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir ternyata

Halaman 41 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



semua sudah lengkap yaitu adanya Kontrak, Berita acara, SPP, SPM yang semua sudah ditandatangani lengkap dan sudah di cap;

- Bahwa selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan tugas saksi hanya sebatas memeriksa dokumen tanpa turun kelokasi Proyek dan bagaimana dengan Proyek dilapangan saksi tidak tahu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

6. **AVIRUS SUYANTO bin SAMSUDDIN** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melaksanakan pekerjaan pemasangan tiang pancang pada Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dengan melakukan kontrak dengan Fahrudin sebagai yang melaksanakan Proyek tersebut dengan kontrak awal sebanyak 47 titik pemancangan sebesar Rp. 350.000.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan tiang pancang saksi sering ketemu dengan Terdakwa Sukirno dilapangan selaku Konsultan Pengawas dalaam proyek tersebut;
- Bahwa saksi dalam mengerjakan pekerjaan tiang pancang tersebut hanya dibekali oleh Fahrudin dengan gambar yang untuk tiang pancang sebanyak 47 titik yang harus dipasang dan yang baru terpasang baru 36 titik dan tidak dilanjutkan karena kata Sukirno tidak usah dipasang karena tidak akan ada dananya;
- Bahwa biaya untuk pemasangan tersebut sebanyak 36 titik berubah menjadi Rp. 150.000.000,-- secara borongan bukan dihitung pertitik dan baru dibayar Rp. 100.000.000,-- oleh Fahrudin sedangkan Rp. 25.000.000,-- ke Rekening saksi dan sampai saat ini masih belum dibayar sebesar Rp. 25.000.000,--(dua puluh lima juta rupiah) lagi dan saya tidak tahu berapa biaya sebenarnya untuk pemasangan tiang pancang dalam kontrak ;
- Bahwa bahan tiang pancang yang tidak terpasang tersebut disusun dilokasi proyek tersebut yaitu dipinggir dan walaupun ada 11 titik yang tidak terpasang akan tetapi tidak ada pengaruhnya kepada Proyek karena 11 titik tiang pancang tersebut adalah untuk tangga dibelakang yang menjorok kesungai dan kendalanya ada juga untuk pemasangan tangga tersebut karena ada dua lanting disungai tersebut yang tidak mau digusur;
- Bahwa saksi perkirakan tiang pancang yang terpasang tersebut sebanyak 36 titik adalah lebih kurang 600 meter atau 96 batang dimana



- ukuran aslinya untuk satu batang adalah 12 meter sedangkan pemasangan pender saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi perusahaan yang melaksanakan Proyek adalah PT.Nanang Mulya Group Direktur Fakhur Razie yang melaksanakan Proyek Fahrudin serta konsultan Pengawas Sukirno dan Kepala Dinas yang punya pekerjaan Agus Sumady;
 - Bahwa sisa tiang pancang yang tersisa tersebut kalau dipasangkan untuk 11 titik cukup saja sesuai gambar dan sisa tersebut tidak diserahkan terimakan hanya diberitahu saja pada Sukirno kalau ada sisa sebanyak 36 batang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat alasan tidak dibayar lagi karena sesuai perjanjian pekerjaan diselesaikan 50 hari dan kenyataannya selesai 70 hari dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
7. **AKHMAD FIRDAUS ALAMSYAH,S.Hut bin (Alm) H.PARDINAN** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengetahui adanya pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2012 dari Terdakwa Sukirno selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sekitar Mei-Juni 2010;
 - Bahwa kemudian saksi bertemu Fahrudin yang akan mengikuti Lelang Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan mencari perusahaan yang masuk kualifikasi karena Pagu Anggarannya besar selanjutnya saksi, Fahrudin, saksi Edi Wiyono menemui Direktur PT.Nanang Mulya Group yaitu H.Fakhur Razie di Palangkaraya dan terjadi kesepakatan dimana dibuat Surat Perjanjian Pinjam Meminjam tanpa membuat Surat Kuasa Direktur;
 - Bahwa saat Proses Pelelangan saksi tidak ikut dan kemudian saksi mengetahui kalau PT.Nanang Mulya Group dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Kontrak tanggal 02 Desember 2010 yang ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran Bapak Agus Sumady dengan Direktur PT.Nanang Mulya Group namun saksi tidak tahu apakah yang tanda tangan kontrak tersebut H.Fakhur Razie karena setahu saksi H.Fakhur Razie tidak datang ke Puruk Cahu untuk tandatangan kontrak yang pelaksanaannya 02 Desember 2010 hingga 26 Nopember 2011 dengan nilai kontrak Rp. 9.590.000.000,--(Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi uang muka telah dicairkan pada Desember 2010 sejumlah Rp. 1.900.000.000,-- yang dipergunakan untuk pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- material dan panjar pembelian tiang pancang dan juga pencairan dana 30% telah cair dengan volume pekerjaan 30% adalah Rp. 2.301.600.000,-- setelah dipotong dengan uang muka yang keseluruhan dana masuk ke Rekening PT.Nanang Mulya Group;
- Bahwa saksi juga membantu dalam hal mendapatkan Kredit dari Bank Kalteng atas nama PT.Nanang Mulya Group dan saksi sebagai penjamin dan juga jaminan Sertipikat pada Mei 2011 dan semua dokumen untuk pinjaman ditandatangani H.Fakhrur Razie dan siapa yang tandatangan persisnya saksi tidak tahu dimana uang cair Rp. 2.000.000.000,-- yang mengambil uangnya Terdakwa Fahrudin untuk kepentingan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut dan pada pencairan uang muka angsuran kredit yang seharusnya dibayar tidak dilakukan penyetoran;
 - Bahwa keberadaan saksi dalam Pembangunan Baru Pasar tersebut adalah untuk memasukkan material yang akan digunakan dalam pembangunan pasar tersebut dan saksi pernah mengusahakan peminjaman uang guna pembayaran pajak sebelum uang muka cair yaitu dapat pinjaman dari H.Darmawi sebesar Rp. 60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu saksi Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar yang dikerjakan Fahrudin tersebut berjalan lamban dan saksi pernah melaporkan kepada Agus Sumady dan H.Fakhrur Razie dengan memberikan data material yang ada dilapangan tapi tidak ada tanggapan;
 - Bahwa setahu saksi Fahrudin mulai kerja 27 Desember 2010 pada Juni 2011 dan H.Fakhrur Razie mengamnbil alih pekerjaan atas saran saksi semata-mata untuk menyelamatkan kredit yang pada termyn I 30% Kredit belum dipotong dan melihat kemajuan pekerjaan tidak sesuai dengan rencana yang selanjutnya Proyek dilanjutkan H.Fachrul Razie bulan 22 Juli sampai dengan Agustus 2011 dengan pekerjaan poer tiang pancang, beton pengisi tiang pancang dan ada pekerjaan balok dan pekerjaan plat dengan volume 46% dan yang mengajukan pencairan dana saksi dan Kurniansyah dan dana cair 46% tanggfal 24 Desember 2011 dan saksi dapat fee Rp. 600.000.000,- selanjutnya pekerjaan terhenti;
 - Bahwa syarat untuk pengajuan pembayaran 46% adalah laporan fisik pekerjaan yang seharusnya dibut Terdakwa Sukirno selaku Konsultan Pengawas yaitu laporan mingguan, bulanan, realisasi fisik pekerjaan dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Pengawas

Halaman 44 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tekhnis, Rekanan dan Konsultan Pengawas tapi Terdakwa Sukirno sejak September 2011 tidak ada membuat laporan bulanan padahal sudah diberi dana oleh Kurniansyah sebesar Rp.18.000.000,--(delapan belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pekerjaan Pembangunan Baru Pasar berdasarkan Surat Melanjutkan Pekerjaan dari Fakhur Razie maka saksi dan saksi Kurniansyah melanjutkan pekerjaan mulai tanggal 09 September 2011 sampai Februari 2012 dimana PT.Nanang Mulya Group baru menerima Surat Pemutusan Kontrak awal Februari 2012 yang ditandatangani Agus Sumady tertanggal 29 Desember 2011 dan dikenakan denda keterlambatan selama 3 hari karena kontrak berakhir 26 Desember 2011 dan pada waktu itu prestasi pekerjaan 64%; dan hasil perhitungan Tim Inspektorat kemajuan fisik pekerjaan 74,09% ;
 - Bahwa setahu saksi yang mengajukan pembayaran 74% adalah Terdakwa Fahrudin dan Terdakwa Sukirno dan cair 31 Juli 2012 melalui Rekening PT.Nanang Mulya Group yang digunakan untuk pelunasan Kredit di Bank Kalteng;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat kalau saksi masih punya utang material kepada Terdakwa I lebih dari 1 milyar dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
8. **KURNIANSYAH alias KUKUI bin H.SYARKANI** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi terlibat langsung dalam Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada tanggal 7 September 2011 dibawa oleh saksi Firdaus Alamsyah;
 - Bahwa setahu saksi perusahaan yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir adalah PT.Nanang Mulya Group dengan Direktur H. Fakhur Razir yang dipinjamkan kepada Fahrudin dengan nilai kontrak Rp. 9.590.000.000,-- yang dimulai 2 Desember 2010 selama 360 hari kalender sampai 26 Desember 2011;
 - Bahwa setahu saksi Pengguna Anggaran Agus Sumady, PPTK Ramida, Pengelola Teknis PU M.Rofiq,ST dan Bri Indah sedangkan Konsultan Pengawas Terdakwa Sukirno;
 - Bahwa saksi dan saksi Firdaus Alamsyah melanjutkan pekerjaan karena sudah adanya surat dari Terdakwa Fahrudin yang menyerahkan pekerjaan kepada PT.Nanang Mulya Group dan menemui H.Fakhur

Halaman 45 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rozie di Palangka Raya dan dibuat perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan tersebut tertanggal 7 September 2011 ;
- Bahwa selanjutnya kami melaksanakan pekerjaan tersebut dan H.Fahrudin juga membantu mengadakan Material senilai satu milyar lebih dan menerima barang tersebut setelah menerima masukan dari H.Fakhrur Razie dan pengalihan pekerjaan tersebut diketahui Agus Sumady ;
 - Bahwa kontrak berakhir tanggal 26 Desember 2010 dan karena belum selesai terjadi pemutusan kontrak 29 Desember 2010 dan dibayar denda keterlambatan 3 hari oleh perusahaan namun pekerjaan tetap dilanjutkan sampai akhir Januari 2012 dengan prestise pekerjaan 74,09 % dan laporannya seolah-olah pekerjaan dilakukan terakhir bulan Desember 2011;
 - Bahwa selama saksi yang mengerjakan pekerjaan tersebut Terdakwa Sukirno ada tiap hari dilapangan dan menurut Kepala Tukang bahwa dalam melaksanakan pekerjaan Sukirno kadangkala tidak sesuai dengan rencana dan sering berubah-ubah;
 - Bahwa saat pengajuan dana atas pekerjaan 74,09 % Kepala Dinas adalah H.Fajarudinnor dan siapa yang mengurus dokumen pencairan tersebut saksi tidak tahu dimana setahu saksi dana cair pada Juli 2012;
 - Bahwa sewaktu saksi melaksanakan pekerjaan saksi masih melihat sisa pemancangan tinggal sedikit dan besi-besi tersebut sudah terpotong-potong dan Agus Sumady mengetahui namun karena tidak mengerti yang mengira barang tersebut adalah milik perusahaan yang kenyataannya besi pancang tersebut telah lunas 100%;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

9. **ADIGAMA JUN DAVIDSON** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi PNS pada kantor Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya yang pada tahun 2010 menjadi Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa pada tahun 2010-2012 Disperindagkop dan UMKM Murung Raya melaksanakan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya secara Multy Years dan sebagai Bendahara saksi pernah melakukan proses pencairan dana untuk uang muka atas permintaan PPTK yaitu saksi Ramida dengan membuat SPP dan SPM untuk bulan Desember 2010;
- Bahwa dokumen yang diajukan saksi Ramida tersebut untuk pencairan uang muka adalah : Kwitansi NCR, Berita Acara pembayaran

Halaman 46 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perencanaan, Kontrak, salinan SPD, Pajak dan untuk pencairan uang muka 20% ditambah dengan Berita Acara pembayaran uang muka 20% senilai Rp. 1.918.000.000,-- (satu milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) untuk pembangunan fisik dan Rp. 207.000.000,-- (Dua ratus tujuh juta rupiah) untuk pekerjaan perencanaan;
- Bahwa setahu saksi besaran nilai proyek tersebut untuk tahun 2010 sebesar Rp. 5.000.000.000,-- (lima milyar rupiah) dan untuk tahun 2011 Rp. 3.650.000.000,-- (tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan tahun 2012 sebesar Rp. 4.335.930.000,-- (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah) yang untuk bendahara tahun 2011 adalah Ary Sapto dan 2012 Hugo Danu Sambodo;
 - Bahwa proses pencairan dana adalah Rekanan membawa berkas yang sudah lengkap dan ditandatangani dimana berkas saksi terima dari Ramida dan dibuatkan SPP yang ditandatangani PPTK Ramida dan saksi selanjutnya dibuat SPM lalu rekanan membawa berkas kepada Kepala Dinas yang waktu itu Kepala Dinas adalah Agus Sumady untuk ditandatangani lalu Rekanan membawa berkas ke DPPKAD untuk diterbitkan SP2D dan cek Bilyet Giro, dan tugas bendahara selesai;
 - Bahwa setahu saksi Konsultan Perencanaan adalah CV. Prakarsa Design Konsultan sedangkan yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Sukirno Prasetyo, ST
 - Bahwa setahu saksi Perusahaan yang mendapat pekerjaan tersebut adalah PT. Nanang Mulya Group dengan Direktur H. Fachrur Razie namun yang mengurus adalah Fahrudin yang ada ketemu saksi dikantor Disperindagkop bersama dengan Sukirno sedangkan dengan Fachrur Razie saksi tidak pernah ketemu dan tidak kenal;
 - Bahwa setahu saksi biaya yang telah dicairkan untuk proyek pembangunan baru pasar Pelita hilir adalah merupakan aset dari Disperindagkop dimana hal ini dapat dilihat dari neraca;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
10. **ARY SAPTO ANGGORO, S.AB bin ALIMIN (Alm)** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi Tahun 2010-2011 pada Disperindagkop ada pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dengan tahun jamak 2010-2012 senilai Rp. 9.590.000.000,-- dan anggaran yang disediakan untuk Tahun 2011 Rp. 3.650.000.000,-- dimana waktu itu saksi

Halaman 47 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun 2011 dan pernah memproses pencairan termyn 30% dan 46%;
- Bahwa saksi menerima berkas pencairan dana dari Rekanan dan atas persetujuan PPTK Ramida lalu saksi cetak SPP kemudian ditandatangani PPTK dan saksi sendiri lalu cetak SPM lalu rekanan membawa SPP dan SPM kepada bapak Agus Sumady untuk ditandatangani selanjutnya dibawa rekanan ke DPPKAD;
 - Bahwa yang mengurus pencairan dana 30% senilai Rp. 2.301.600.000,-- dan 46% senilai Rp. 1.227.520.000,-- tersebut dari PT.Nanang Mulya Group setahu saksi namanya Edy dan syarat untuk pencairan dana tersebut adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan termyn 30% dan Termyn 46% serta Berita Acara Pembayaran Termyn 30% dan 46% dan tanda bukti pajak yang waktu itu lengkap dan saksi tidak melihat foto kemajuan pekerjaan;
 - Bahwa setahu saksi Pengguna Anggaran adalah bapak Agus Sumady, PPTK ibu Ramida, Kontraktor H.Fakhrur Razie tapi saksi tidak kenal orangnya dan hanya tahu nama dari Dokumen yang diajukan untuk pencairan dana, konsultan pengawas Subagio,ST tapi pelaksana dilapangan Sukirno Prasetyo,ST dan Pengawas Tekhnis dari DPU ibu Bri Indah dan bapak M.Rafiq ST;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

11. HUGO DANU SAMBODO setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi PNS yang pada Tahun 2012 menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan pernah melaksanakan proses pembayaran Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu dimana pada waktu itu sudah terjadi putus kontrak dengan volume pekerjaan 74,09%;
- Bahwa sewaktu pencairan saksi menerima berkas sebagai syarat pencairan dari Ibu Ramida selaku PPTK dan minta dibuatkan SPP dan SPM yang waktu itu bulan Juli 2012 dan seingat saksi dokumen yang diberikan tersebut yaitu: Denda keterlambatan pekerjaan, Jaminan pelaksanaan, Faktur pajak, SSP Pajak PPN dan PPH, Berita Acara Pembayaran 74,09%, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, Berita Acara kemajuan pekerjaan, Foto, dokumen Putus Kontrak sera kontrak
- Bahwa setahu saksi Anggaran untuk Tahun 2012 adalah sebesar Rp.4.335.390.000,-- dan telah terpakai Rp. 1.658.111.000,-- untuk



pembayaran termyn Juli 2012 dengan volume 74,09% tersebut dan dasar pembayaran untuk termyn 74,09% adalah hasil efaluasi nilai kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh Inspektorat

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

12. **BRI INDAH,ST binti KASMODI** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya yang berdasarkan SK Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Januari 2011 diangkat sebagai Pengawas Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum pada Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu;
- Bahwa pada tahun 2010 pernah diminta Konsultan Perencana Sukirno Prasetyo,ST dari CV.Prakarsa Design Konsultan merencanakan pembuatan design gambar pasar dan yang membuat rencana anggaran biaya adalah pihak Konsultan perencanaan
- Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Pengelola Teknis dan Pengawas Teknis antara lain melakukan survey lokasi, mengawas pekerjaan mulai awal sampai akhir, melaporkan hasil pekerjaan kepada pengguna anggaran sekaligus PPK yang dijabat Agus Sumady atau PPTK yang dijabat Ramida serta memberkan arahan teknis sesuai dengan spesifikasi teknis kegiatan kepada pelaksana dilapangan;
- Bahwa selaku Pengeloiila teknis tahun 2010 saksi bersama dengan Dedy Alpajar,ST dan Olliviana Hussey yang kata Disperindagkop SK menyusul dan sebagai Pengawas Teknis bersama dengan M.Rafik dan Olliviana Hussey dimana dalam pengawasan kami bergantian ke lokasi dan sering bertemu dengan Sukirno selaku Konsultan Pengawas yang dalam melakukan pengawasan dibekali dengan Kontrak kerja, Gambar dan RKS dan dalam setiap pengawasan selalu memberikan laporan pengawasan kepada PPTK saksi Ramida;
- Bahwa dalam Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir ada dilakukan addendum sebanyak tiga kali yaitu addendum pertama dan kedua pengurangan dan penambahan item pekerjaan dan addendum ketiga penambahan waktu selama 30 hari kalender dan pekerjaan berakhir 26 Desember 2011 dimana addendum terjadi karena perubahan design gambar yang menyesuaikan kondisi dilapangan yang diajukan oleh pihak kontraktor dalam hal ini Fakhur Razie yang diurus oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah yang disetujui Agus Sumady selaku Kepala Dinas, PPTK Ramida, Konsultan Pengawas Sukirno Prasetyo;
- Bahwa setahu saksi Kontraktor adalah PT.Nanang Mulya Group dengan Direktur Fakhur Razie dengan nilai kontrak Rp. 9.590.000.000, dan yang ditemui dilapangan waktu pertamanya Fahrudin dan saat terakhir yang ditemui dilapangan Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah;
 - Bahwa proses pencairan dana adalah pencairan uang muka 20% dari nilai kontrak, termyn pertama 30% sesuai dengan kemajuan pekerjaan tanggal Mei 2011 dan Termyn 46% saksi tidak menerima laporan kemajuan pekerjaan dan di termyn 46% ada pekerjaan pemancangan serta 74% yang belum diterima laporan hasil pekerjaannya;
 - Bahwa setahu saksi setiap pencairan termyn ada dilengkapi dengan laporan kemajuan pekerjaan dan diakhir pekerjaan ada dilampirkan back up data yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan setiap bulan tim pengawas melakukan pemeriksaan ke lapangan tapi tidak dibuatkan laporan pemeriksaan karena Sukirno Prasetyo, ST selaku Konsultan Pengawas selalu melaporkan laporan hasil kemajuan pekerjaan setiap bulannya dan setiap pencairan termyn selalu dibuat lengkap laporan kemajuan pekerjaan hasil dari rangkuman laporan tiap bulan tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Avirus yang mengerjakan pemancangan tiang pancang yang mendapat pekerjaan dari Fahrudin dan setahu saksi dari 47 titik tiang pancang yang baru terpasang hanya 36 titik dan saksi dengar 11 tiang pancang yang tidak dikerjakan tersebut dikarenakan pihak Fahrudin tidak bisa membayarkan kepada Avirus dan setahu saksi kendala pertama juga disebabkan ada beberapa lanting yang tidak mau digusur dan 11 pancang tersebut seharusnya dipasang untuk tangga dibelakang dan tidak ada pengaruhnya pada bangunan lantai karena untuk lantai bangunan sudah terpasang secara keseluruhan sebanyak 36 titik;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana sisa tiang pancang tersebut dan setahu saksi sebelum pekerjaan diserahkan aset yang ada dilokasi pekerjaan tanggungjawabnya berada pada pihak kontraktor dan saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah diserahkan atau belum selanjutnya terjadi pemutusan kontrak terhadap kontraktor pada Desember 2011 karena melihat kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor yang tidak ada progress dan tidak sesuai dengan kontrak dan saksi mengetahui laporan pekerjaan sampai 74% yang dikerjakan sampai dengan putus kontrak dan anggaran yang telah dibayarkan atas

Halaman 50 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



pekerjaan tersebut oleh kontraktor adalah sebesar Rp. 5.226.550.000,-- setelah dipotong uang muka 20%;

- Bahwa sewaktu pemutusan kontrak hitungan tim pengawas Teknis dengan Konsultan Pengawas Sukirno prestasi fisik pekerjaan 74,50% dimana putus kontrak terjadi karena antara lain kekurangan tenaga kerja dan material dan setahu saksi pihak dinas meminta Tim Inspektorat melakukan perhitungan dan Tim Pengawas teknis diminta untuk membantu dan kami membantu mengukur sedangkan perhitungan dilakukan oleh pihak Inspektorat dengan hasil fisik pekerjaan 74,09%;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil pemeriksaan dari Inspektorat dijasikan dasar untuk pencairan dana dan kami Tim Tekhnis ikut tanda tangan dalam LHP Inspektorat sewaktu diajukan Inspektorat setahu Tim bukan untuk syarat pembayaran dan setahu saksi syarat untuk pembayaran adalah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat kontraktor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

13. **MOHAMMAD ROFIQ,ST bin H.SURYADI** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi PNS pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya yang berdasarkan SK Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Januari 2011 diangkat sebagai Pengawas Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum pada Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu dengan Tim sebanyak 3 orang yaitu saksi sendiri serta Bri Indah,ST dan Olliviana Hussey,ST;
- Bahwa yang menjadi tugas saksi selaku Pengelola Teknis dan Pengawas Teknis antara lain melakukan pengawasan secara berkala dengan cara turun langsung kelapangan tapi tidak tiap hari dan tidak membuat laporan pengawasan karena sudah dibuat konsultan pengawas dan hanya melakukan monitoring kemudian dilaporkan kepada PPTK selanjutnya dilakukan pengecekan bersama-sama ;
- Bahwa setahu saksi yang mendapat pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut adalah PT.Nanang Mulya Group dengan nilai kontrak Rp.9.590.000.000,--(Sembilan milyar lima ratus sembilah puluh ribu rupiah) namun pelaksana pekerjaan dilapangan adalah Fahrudin dengan waktu pelaksanaan 360 hari Kalender yang



- dimulai 2 Desember 2010 namun setahu saksi pada Maret 2011 baru pekerjaan dimulai karena pasar lama harus dibongkar terlebih dahulu ;
- Bahwa dalam Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir ada dilakukan addendum sebanyak tiga kali yaitu addendum pertama dan kedua pengurangan dan penambahan item pekerjaan dan addendum ketiga penambahan waktu selama 30 hari kalender dan pekerjaan berakhir 26 Desember 2011 dimana addendum terjadi karena perubahan design gambar yang menyesuaikan kondisi lapangan yang diajukan oleh pihak kontraktor dalam hal ini Fakhur Razie yang diurus oleh saksi Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah yang disetujui Agus Sumady selaku Kepala Dinas, PPTK Ramida, Konsultan Pengawas Sukirno Prasetyo;
 - Bahwa proses pencairan dana adalah pencairan uang muka 20% dari nilai kontrak, termyn pertama 30% 18 Juli 2011 sebesar Rp. 2.301.600.000,--berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani oleh PPTK Ramida, Pengawas Tekhnis BRI Indah.Oliviana Hussey,ST dan saksi sendiri serta Sukirno Prasetyo selaku Konsultan Pengawas dan Direktur PT.Nanang Mulya Group H.Fakhur Razie diketahui dan disetujui oleh Agus Sumady selaku Pengguna Anggaran dan Termyn 46% yang waktu untuk kemajuan mencapai lebih 53 % dan saksi hanya tandatangan laporan mingguan dan bulanan dan saksi menghitung berdasarkan rekapitulasi yang ada dalam pekerjaan saja dan selanjutnya pada 29 Desember 2011 terjadi putus kontrak berdasarkan laporan Konsultan Pengawas pekerjaan tersebut tidak mungkin selesai sesuai kontrak ;
 - Bahwa setahu saksi saat putus kontrak volume pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas sampai Desember 2011 adalah 74,50% dan belum dibayarkan dan setahu saksi ada pengecekan dari Tim Inspektorat dan saksi ada ikut dengan Tim Inspektorat serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dengan volume 74,09%;
 - Bahwa setahu saksi setiap pencairan termyn ada dilengkapi dengan laporan kemajuan pekerjaan dan diakhir pekerjaan ada dilampirkan back up data yang dibuat oleh Konsultan Pengawas dan setiao bulan tim pengawas melakukan pemeriksaan ke lapangan tapi tidak dibuatkan laporan pemeriksaan karena Sukirno Prasetyo, ST selaku Konsultan Pengawas selalu melaporkan laporan hasil kemajuan pekerjaan setiap bulannya dan setiap pencairan termyn selalu dibuat lengkap laporan kemajuan pekerjaan hasil dari rangkuman laporan tiap bulan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Avirus yang mengerjakan pemancangan tiang pancang yang mendapat pekerjaan dari Fahrudin dan setahu saksi dari 47 titik tiang pancang yang baru terpasang hanya 36 titik dan saksi dengar 11 tiang pancang yang tidak dikerjakan tersebut dikarenakan pihak Fahrudin tidak bisa membayarkan kepada Avirus dan setahu saksi kendala pertama juga disebabkan ada beberapa lanting yang tidak mau digusur dan 11 pancang tersebut seharusnya dipasang untuk tangga dibelakang dan tidak ada pengaruhnya pada bangunan lantai karena untuk lantai bangunan sudah terpasang secara keseluruhan sebanyak 36 titik;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan atas tiang pancang yang dibayarkan hanya 36 titik yang terpasang sedangkan untuk 11 tiang pancang yang tidak terpancang dialihkan pada pekerjaan lain yang dituangkan dalam addendum kontrak;
 - Bahwa saksi tidak tahu kemana sisa tiang pancang tersebut dan setahu saksi sebelum pekerjaan diserahterimakan aset yang ada dilokasi pekerjaan tanggungjawabnya berada pada pihak kontraktor dan saksi tidak tahu apakah pekerjaan tersebut sudah diserahterimakan atau belum selanjutnya terjadi pemutusan kontrak terhadap kontraktor pada Desember 2011 karena melihat kemajuan pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor yang tidak ada progress dan tidak sesuai dengan kontrak dan saksi mengetahui laporan pekerjaan sampai 74% yang dikerjakan sampai dengan putus kontrak dan anggaran yang telah dibayarkan atas pekerjaan tersebut oleh kontraktor adalah sebesar Rp. 5.226.550.000,-- setelah dipotong uang muka 20%;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil pemeriksaan dari Inspektorat dijadikan dasar untuk pencairan dana dan kami Tim Tekhnis ikut tanda tangan dalam LHP Inspektorat sewaktu diajukan Inspektorat setahu Tim bukan untuk syarat pembayaran dan setahu saksi syarat untuk pembayaran adalah Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat kontraktor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
14. **HENDRO TJAHJONO,ST**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu dengan Anggaran Tahun Jamak (Multy Years) Tahun 2010-2012 adalah saksi ditunjuk sebagai Ketua Kelompok IV Panitia Lelang

Halaman 53 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melalui SK Bupati Murung Raya yang dalam melaksanakan Proses Lelang mengacu kepada Kepres Nomor 80 Tahun 2003 ;
- Bahwa susunan panitia lelang Kelompok IV tersebut adalah Ratu Waty Sumarno, Rio Himbawan dan Yudi Raharjo dan Lelang diadakan untuk Perencanaan Maret-April 2010, Lelang Pengawasan Oktober-Nopember 2010 sedangkan untuk fisik Oktober-Nopember 2010;
 - Bahwa sumber dana untuk proyek tersebut dari APBD Kabupaten Murung raya pada Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung raya dimana nilai untuk lelang perencanaan Rp. 207.000.000,- untuk pengawasan Rp. 297.000.000,-dan untuk fisik pekerjaan Rp. 9.614.105.500,--dan proses pertama diumumkan melalui Mess Madya dan papan pengumuman;
 - Bahwa yang mendaftar untuk pekerjaan tersebut untuk perencanaan ada 9 perusahaan, untuk pengawasan ada 6 perusahaan dan untuk fisik pekerjaan ada 5 perusahaan dan untuk pemenang Konsultan perencanaan adalah Prakarsa Design Konsultan, pemenang konsultan Pengawas CV. Tata Multi Cipta Konsultan, pemenang pekerjaan fisik PT.Nanang Mulya Group yang ditetapkan Pengguna Anggaran Agus Sumady atas usulan Panitia Lelang dan dasar penetapan pemenang lelang salah satunya penawaran terendah
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang hadir saat Aanwizing, pengambilan dokumen dan mengurus dokumen pelelangan karena yang saksi lihat ada tanda tangan pada absensi daftar hadir yang disediakan dimeja dekat pintu masuk baik dari Konsultan Perencana,Konsultan Pengawas maupun dari Rekanan yang dinayatakan menang;
 - Bahwa saat proses Lelang saksi ada ketemu dengan Fahrudin als Ipah dan memberitahukan kepada saksi kalau Proyek yang akan dilelangkan tersebut adalah proyek nya dan apa maksudnya memberitahu hal tersebut saksi tidak tahu dan saksi juga ketemu dengan Sukirno Prasetyo selaku Konsultan Perencana dimana selaku Konsultan Perencana yang menjelaskan pekerjaan sewaktu aanwizing;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group namun saksi ada melihat dokumen yang diajukan PT.Nanang Mulya Group semuanya ditandatangani H.Fakhrur Razie;
 - Bahwa pada saat krafikasi perusahaan peserta lelang tidak ada membawa dokumen asli dan kebiasaan saksi selama ini menjadi Panitia Lelang hanya meminta Surat Penyertaan Kebenaran Dokumen dan

Halaman 54 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Surat tersebut ada yang ditandatangani Perusahaan Pemenang dengan Direktur H.Fakhrur Razie;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I keberatan atas keterangan saksi sepanjang Terdakwa I tidak ada memberitahukan kalau proyek tersebut proyek terdakwa I yang atas keberatan tersebut saksi tetap dengan keterangannya dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

15. **HERMAN SETIAWAN,ST** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu saat ditugaskan dengan Surat Tugas tanggal 16 Februari 2012 oleh Inspektur Kabupaten Murung Raya untuk melakukan pemeriksaan khusus terhadap pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (Multy Years) atas permintaan dari Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa sewaktu saksi melakukan pemeriksaan Februari 2012 tersebut pekerjaan tersebut belum selesai dan baru terlaksana dengan volume 50% dimana metode pemeriksaan dilakukan satu hari penuh tanggal 17 Februari 2012 dan petugas yang ikut 3(tiga) orang dari Tim Inspektorat yaitu David Jonathan,ST dan Vidya Puspita,ST dan dari Tim Dinas Pekerjaan Umum yaitu BRI Indah,ST dan M.Rofiq,ST serta konsultan Pengawas;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan secara nyata adalah David Jonathan,ST dan saksi hanya ikut tanda tangan pada Laporan Hasil Pemeriksaan Pembangunan Baru Pasar Puruk Cahu tersebut tanpa membaca isinya karena saksi percaya pada rekan saksi tersebut dimana saksi dengar pekerjaan berada pada volume 74, 09%;
- Bahwa setahu saksi tidak dibenarkan melakukan evaluasi pekerjaan setelah pemutusan kontrak namun saksi melaksanakan pekerjaan sesuai surat tugas dari atasan;
- Bahwa mengenai tiang pancang tidak termasuk dari item pemeriksaan namun sewaktu melakukan pemeriksaan sewaktu saksi turun kebawah saksi ada melihat beberapa tiang pancang tapi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saksi selaku Tim dari Inspektorat tidak ada mendapatkan informasi keterlambatan atas pekerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa perusahaan yang melaksanakan proyek tersebut dan sebagai konsultan pengawas saksi mengetahui yaitu Sukirno Prasetyo, ST karena didampingi saat melakukan pemeriksaan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
16. **SUSILO, S.E., M.M bin LADEWIK** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah pegawai Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu yang ditempatkan di Bagian Pemasaran;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya Permohonan Kredit dari PT.Nanang Mulya Group dengan Direktur H.Fakhrur Razie sewaktu berkas tersebut sampai kepada saksi untuk dianalisis bagaimana kelayakan untuk pemberian Kredit;
 - Bahwa setelah dilakukan uji kelayakan maka diusulkan untuk PT.Nanang Mulya Group bisa mendapatkan kredit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan pertimbangan cukup untuk membiayai Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut karena uang muka untuk proyek tersebut ada sebesar 20% yaitu lebih kurang Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - Bahwa setelah saksi penandatanganan dokumen untuk Kredit tersebut sebagai pelayanan memudahkan nasabah maka pihak Bank Kalteng mendatangi H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group di Palangka Raya dan seluruh dokumen yang dipergunakan untuk Proses Kredit dan Proses pencairan Kredit ditandatangani oleh H.Fakhrur Razie dirumahnya yaang katanya tidak bisa datang ke Puruk Cahu karena kesibukan dalam pekerjaan;
 - Bahwa kredit tersebut telah lunas pada 22 April 2012 walaupun tidak sesuai dengan perjanjian Kredit dan masuk pada Kredit macet namun ada kebijaksanaan dari pihak Bank supaya Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut dapat diselesaikan sehingga pelunasan mengalami keterlambatan dan dikenakan denda namun telah dibayar semua oleh rekanan dan agunan juga sudah dikembalikan kepada pemiliknya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
17. **ARDIANSYAH, SE bin SYAMSURI** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

Halaman 56 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkerja di Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu dengan jabatan bagian Kredit;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Fahrudin dan Alamsyah sewaktu mereka datang ke Kantor Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu untuk mengurus Kredit atas nama PT.Nanang Mulya Group dimana permohonan Kredit tersebut ditandatangani oleh Direktur PT.Nanang Mulya Group H.Fakhrur Razie yang diajukan tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) guna tambahan modal kerja untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa saksi mengetahui Kepala Dinas Perindagkop,UMKM Kabupaten Murung Raya adalah Drs.Agus Sumadi;
- Bahwa permohonan kredit tersebut dilengkapi dengan agunan tiga sertifikat tanah atas nama Sofian Sori, Ros Mulyati dan H.Syamsi dan juga dilampiri dengan kontrak asli atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut;
- Bahwa setelah permohonan dengan persyaratannya dianalisa oleh saksi Subagio selaku bagian analisis maka hasil analisis disetujui pemberian kredit sebesar 2 milyar dan disposisi selanjutnya dari pimpinan Bank Kalteng untuk meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Pusat Palangkaraya karena limit kredit untuk Puruk Cahu sebatas Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Kantor Pusat menganalisis permohonan Kredit tersebut maka disetujui sebesar tetap Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);
- Bahwa selama proses pengajuan Kredit tersebut Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group tidak pernah datang ke Bank Kalteng dan semua dokumen yang harus ditandatangani oleh Fakhrur Razie Pihak Bank Kalteng yang mendatangi rumah Fakhrur Razie di Palangkaraya dan semua dokumen untuk proses kredit serta pencairan ditandatangani oleh Fakhrur Razie yang selanjutnya Kredit cair sebesar Rp. 2.000.000.000,-- yang masuk ke Rekening PT.Nanang Mulya Group yang untuk menarik uang tersebut bisa pakai cek dari PT.Nanang Mulya Group;
- Bahwa sesuai perjanjian Kredit pembayaran atas Kredit tersebut dibayar untuk dua tahap namun atas kebijaksanaan Bank sewaktu pencairan dana tanggal 4 Mei 2011 pekerjaan dalam Volume pekerjaan 30% belum ditarik untuk angsuran Kredit dan pada pencairan dana volume pekerjaan 46% hanya ditarik Rp. 600.000.000,-- dan baru terlunasi pada

Halaman 57 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 April 2012 saat volume pekerjaan 74,09% hal ini terjadi karena Proyek bermasalah dimana terjadi pemutusan hubungan kerja pada 29 Desember 2011 sehingga terjadi kredit macet;
- Bahwa atas masalah Kredit macet ini Pihak Bank Kalteng telah memberikan teguran secara tertulis kepada H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dan juga ditanggapi secara tertulis bahwa pembayaran Kredit adalah tanggungjawabnya Fahrudin sebagai Pelaksana Pekerjaan;
 - Bahwa Kredit tersebut lunas pada tanggal 22 April 2012 yang dibayar Fahrudin beserta denda keterlambatan yang saksi tidak ingat berapa jumlahnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
18. **Drs.LINDUNGAN bin B.DULLAH** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Inpektur pada Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya;
 - Bahwa peranan saksi dalam Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir adalah berdasarkan perintah dari Bupati Kabupaten Murung Raya untuk melakukan efaluasi atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu;
 - Bahwa dalam melaksanakan perintah Bupati tersebut saksi telah menugaskan tim sebanyak 3 orang yaitu Herman, David Yonathan dan.....untuk melakukan efaluasi kegiatan pembangunan baru pasar Pelita Hilir tersebut yang dilaksanakan pada awal tahun 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau pekerjaan pembangunan baru pasar Pelita Hilir tersebut telah terjadi pemutusan hubungan kerja dan setahu saksi kalau telah terjadi pemutusan hubungan kerja maka efaluasi tidak perlu dilakukan lagi namun selaku bawahan saksi mengikuti perintah atasan dan tetap melakukan efaluasi atas pekerjaan tersebut;
 - Bahwa sesuai hasil yang dilaporkan Tim yang ditugaskan bahwa progres pekerjaan yang dilaksanakan yang dimulai dari progres 46% adalah 74,09% sampai 5 Maret 2012;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;
19. **DAVID JONATHAN,S.T** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya;

Halaman 58 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan saksi dalam Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya adalah berdasarkan surat tugas dari Inspektur pada Inspektorat saksi ditugaskan untuk melakukan evaluasi terhadap Pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa saksi melakukan evaluasi tersebut bersama-sama dengan Tim yaitu dari Inspektorat ada 3 orang yaitu saksi sendiri, Herman dan..... serta dari Kantor Dinas Pekerjaan Umum yaitu Bri Indah dan Muhammad Rofiq dan juga dari Konsultan Pengawas yang saat itu stafnya Sukirno dimana pemeriksaan dilakukan pada awal tahun 2012 yang tepatnya saksi tidak ingat lagi yang dilakukan selama 3 hari penuh;
- Bahwa yang saksi lakukan bersama tim adalah melakukan pengukuran atas cor lantai atas yang sebagiannya belum selesai dimulai dari progres pekerjaan 46% dan kami melakukan pemeriksaan dari progres 46% keatas;
- Bahwa tiang pancang tidak masuk dalam pemeriksaan tim karena tiang pancang sudah masuk pada progres pekerjaan 46% dan sudah dibayarkan pada termin 46% tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya addendum tanggal 16 Desember 211 berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada tim dan saksi melihat kalau pengadaan tiang pancang dan pemasangan tiang pancang terpasang sudah dilunasi pembayarannya sedangkan yang diaddendum adalah upah pemasangan tiang pancang yang belum terpasang lebih kurang 500 (lima ratus) Meter yang dialihkan pada pekerjaan lain;
- Bahwa hasil evaluasi atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut sesuai data yang ada dan juga konfirmasi dengan Sukirno ditemukan Progres pekerjaan 74,09% dimana terdapat perbedaan dengan progres pekerjaan laporan konsultan Pengawas sebesar 74,5%;
- Bahwa sewaktu tim melakukan pemeriksaan pada cor lantai saksi ada melihat tiang pancang dipinggir sungai yang terendam air tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan juga ada melihat lanting disungai tersebut;
- Bahwa menurut saksi tidak relevan melakukan evaluasi setelah terjadi pemutusan hubungan kerja atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya tersebut dan saksi melakukan evaluasi sesuai surat tugas dan saksi tidak tahu digunakan untuk apa hasil evaluasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 59 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



20. **NOOR AINI,SH.,M.Kn binti Drs.DJAFRI BASRI (Alm)** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Notaris dalam Wilayah Kabupaten Murung Raya dan saksi kenal dengan terdakwa Fahrudin dan tidak kenal dengan Terdakwa Sukirno;
- Bahwa yang saksi ketahui atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir adalah selaku Notaris saksi pernah didatangi Terdakwa Fahrudin bersama- sama dengan Edy Setiawan yang membawa berkas pinjam meminjam perusahaan ;
- Bahwa setelah saksi periksa kelengkapan dokumen tersebut ternyata selaku peminjam perusahaan adalah Fahrudin sedangkan yang meminjamkan adalah H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dan sudah ada tandatangan H.Fakhrur Razie dan H.Fakhrur Razie tidak datang ke kantor saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi H.Fakhrur Razie berdasarkan nomor hp yang diberikan oleh Fahrudin dan menanyakan tentang kebenaran Surat Pinjam Meminjam perusahaan PT.Nanang Mulya Group tersebut yang akan didaftarkan pad kantor Notaris saksi dan H.Fakhrur Razie membenarkannya sehingga saksi berani untuk membuat dan mendaftarkannya dan saksi membacakan lewat telpon ini dari perjanjian tersebut dan H.Fakhrur Razie menyetujuinya;
- Bahwa menurut aturannya untuk pendaftaran di Notaris kedua belah pihak harus saling berhadapan untuk membubuhkan tandatangannya pada akte pinjam pakai yang dibuat Notaris;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

21. **DINO IRWANTO bin SUYONO HARIYANTO** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan di DPKAD Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa peranan saksi dalam Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir adalah saat itu saksi pernah memproses pencairan dana yang diajukan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa dana yang dicairkan ada tiga tahap yaitu untuk uang muka 20% dari kontrak selanjutnya pada termin 30% pada tanggal 18 Juli 2011 dan pencairan pad termyn 46% pada tnggl 21 Desember 2011 serta pencairan termyn 74.09% pad 31 Juli 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap pencairan dana berdasarkan SPP dan SPM dari Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya saksi terima dari Bendahara Dinas Prindagkop dan UMKM Murung Raya dan juga pernah dengan rekanan yang setahu saksi namanya Edy Gondrong;
- Bahwa saksi sebelum pencairan dana melakukan pemeriksaan terhadap berkas sebagai syarat pencairan dan semuanya lengkap baik untuk Uang Muka, Termyn I 30%, Termin II 46%, dan pencairan 74,09% dan saksi tidak tahu kalau telah terjadi pemutusan hubungan kerja;
- Bahwa setahu saksi uang yang sudah dibayarkan otomatis sebagai aset Dinas Perindagkop dan UMKM Murung Raya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

22. **FAHRUDIN Bin BAKERI (Alm) Als.IPAH** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku Pelaksana faktual didalam pekerjaan Pembangunan Proyek Pasar Pelita Hilir Tahun 2010-2012 dengan memakai PT.Nanang Mulya Group berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan di Bulan 2 Desember 2010 setelah penetapan Pemenang Lelang dengan menjanjikan fee 2% untuk perusahaan PT.Nanang Mulya Group yang diperkuat dengan Akta Notaris sebagai Kuasa Direktur tanggal 20 Januari 2011 tanpa dihadiri Direktur PT.Nanang Mulya Group namun disetujui berdasarkan pembicaraan via telpon dengan Notaris saksi Noor Aini;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir adalah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 tertanggal 2 Desember 2010 dengan nilai Rp. 9.590.000.000,--(Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Direktur PT.Nanang Mulya Group dengan saksi Agus Sumady selaku Kepala Dinas Perindagkop dan yang mengurus dokumen kontrak adalah saksi Edy Setiawan keponakan dari saksi H.Fakhrur Razie Direktur PT.Nanang Mulya Group dan juga menandatangani Kontrak pekerjaan seizin saksi H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Firdaus Alamsyah adik dari Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kamarul Anwar(alm) mengikuti lelang atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut dan yang membuat penawaran adalah saksi Edy Setiawan atas PT.Nanang Mulya Group yang selanjutnya Dinas Perindagkop dan UMKM

Halaman 61 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- digantikan oleh saksi Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung karena Kamarul Anwar meninggal dunia;
- Bahwa berhubung saksi tidak punya modal maka untuk awal pengerjaan Proyek dimintakan uang muka 20% dari nilai kontrak dan yang mengurus pencairan dana tersebut adalah saksi Edy Setiawan dengan segala syaratnya dan setelah dana cair maka dana tersebut masuk ke Rekening PT.Nanang Mulya Group sebesar Rp. 1.918.000.000,--(Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dan selanjutnya saksi Edy Setiawan menerima cek dari saksi H.Fachrul Razie sejumlah Rp. 1.918.000.000,--(Satu milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa I mulai melaksanakan pekerjaan Proyek tersebut pada bulan Januari 2011 ;
 - Bahwa Proyek Pembangunan Pasar tersebut sempat terhenti karena adanya karena adanya pembongkaran pasar lama dan pembuatan pasar sementara yang baru selesai bulan Maret 2011 dan untuk penambahan modal maka atas inisiatif saksi Edy Setiawan dimohonkan pinjaman atas nama saksi H.Fakhrur Razie Direktur PT.Nanang Mulya Group sebesar Rp. 2.000.000.000,--(Dua milyar rupiah) dari Bank Pembangunan Kalteng Cabang Puruk Cahu yang ditandatangani saksi Fakhrur Razie dirumah saksi Palangkaraya dan Kredit cair masuk ke Rekening H.Fakhrur Razie;
 - Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan secara bertahap yang dimulai dari Januari 2011 yaitu pembongkaran pasar lama dan membangun pasar sementara dan memesan tiang pancang dan mengerjakan turap bagian depan bulan Maret 2011 dan bulan April 2011 tiang pancang datang secara lengkap dan memasang tiang pancang 8 titik yang dikerjakan oleh saksi Avirus dan memasang yang 8 titik pada Mei 2011 dan mencor lantai 8 titik pada Juni 2011 selesai Juli 2011 selanjutnya Terdakwa I mengundurkan diri dan pekerjaan diambil alih saksi Fakhrur Razie;
 - Bahwa pekerjaan yang saksi laksanakan telah diperiksa dan dihitung oleh Konsultan Pengawas saksi Sukirno Prasetyo,ST, Pengawas Tekhnis Lapangan saksi Bri Indah,ST dan Moh.Rofiq,ST serta saksi Ramida, SE selaku PPTK dengan progres pekerjaan 38% dan dana dapat dicairkan 30% dari nilai kontrak yaitu Rp. 2.301.600.000,- dua milyar tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) yang masuk ke Rekening Perusahaan PT.Nanang Mulya Group;

Halaman 62 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai fee yang telah diperjanjikan sudah dipotong oleh saksi Fakhur Razie sewaktu pencairan termyn 30%;
- Bahwa mengenai tiang pancang yang tidak selesai dikerjakan saksi Avirus sisa tiang pancang tersebut masih ada di Lokasi Proyek Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir tersebut yaitu 70 batang tersisa dan selanjutnya sepengetahuan saksi setelah pekerjaan diambil alih saksi Fakhur Razie maka pekerjaan dilanjutkan oleh Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah dan saksi masih membantu dengan memasukkan bahan material dan pencairan dana 46 % Terdakwa I tidak mengetahuinya karena diurus oleh Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah yang dibantu oleh Edy Wahyono;
- Bahwa setahu saksi atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Hilir tersebut telah terjadi pemutusan kontrak pada tanggal 29 Desember 2011 yang pada saat itu volumen pekerjaan mencapai 74,50% dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat pekerjaan yang dicapai hanya senilai 74.09%;
- Bahwa selanjutnya setahu saksi pekerjaan sampai kemajuan pekerjaan 74,09% dikerjakan Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah namun untuk pencairan dana saksi yang mengurus atas permintaan Firdaus Alamsyah dan saksi bersedia karena Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah punya hutang pada saksi sebesar Rp. 1.007.412.500,-- dan sampai sekarang belum semuanya dilunasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

23. **SUKIRNO PRASETYO, ST Bin PUJO SUPATNO** setelah bersumpah menurut cara agamanya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Konsultan Perencana pada Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun 2010-2011 dengan memakai dan meminjam CV. Prakarsa Design Konsultan awal Tahun 2010 dengan nilai kontrak Rp. 207.000.000,-- dan akhir tahun 2010 menjadi Konsultan Pengawas atas Proyek tersebut dengan nilai kontrak Rp. 297.000.000,-- dengan memakai dan meminjam CV. Tata Multi Cipta yang pada Tahun 2011 diputus kontrak sejalan dengan pemutusan kontrak perusahaan yang mengerjakan Proyek tersebut yaitu PT. Nanang Mulya Group;
- Bahwa saksi atas permintaan saksi Fakhrudin dan Firdaus Alamsyah membuat dokumen penawaran biaya dan teknis pekerjaan senilai Rp.

Halaman 63 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.590.000.000,-- dengan menggunakan perusahaan PT.Nanang Mulya Group dengan mendapatkan jasa pembuatan;
- Bahwa setahu saksi diawal pekerjaan saksi dan Firdaus Alamsyah mengambil uang muka senilai 20% sekitar Rp. 1.900.000.000,--pada Desember 2010 dengan lingkup pekerjaan persiapan pasar sementara, pekerjaan turap, pengadaan tiang pancang baja dan sudah melakukan pekerjaan untuk 8 titik pemancangan tiang baja dan mengajukan pembayaran termyn 30% sekitar April 2011 sebesar Rp. 2.300.000.000,--kemudian setahu saksi pada Mei atau Juni 2011 pekerjaan diambil alih Direktur PT.Nanang Mulya Group saat pengambil alihan pekerjaan telah selesai 37% sampai 48% karena masalah interen sekitar Juli 2011 terjadi kevakuman pekerjaan Agustus-September 2011 yang selanjutnya pekerjaan diteruskan oleh Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah dari kemajuan pekerjaan 48% hingga 74,50% dan telah dicairkan dana untuk termyn 46% sebesar Rp. 1.200.000.000,-- dan terjadi pemutusan kontrak oleh Pemberi Pekerjaan Dinas Perindagkop Desember 2011;
 - Bahwa selaku Konsultan Pengawas yang saksi lakukan sesuai volume pekerjaan yang dikerjakan oleh Kontraktor yaitu dilakukan dengan pembuatan Back Up data, laporan harian, mingguan dan bulanan dan melakukan pengawasan dari Desember 2010 sampai Desember 2011;
 - Bahwa untuk uang muka 20% pekerjaan yang dilaksanakan, Tahap persiapan, kontruksi bawah, pengadaan tiang pancang baja dan pemasangan 8 titik tiang pancang baja tersebut dan untuk pembayaran termyn 30% yang dilaksanakan Pengadaan Tiang Pancang Baja, pekerjaan turap, pekerjaan pondasi depan, pemancangan 8 titik tiang pancang yang selesai sekitar April ataupun Mei 2011;
 - Bahwa untuk uang termyn 46% dimana progres pekerjaan sudah mencapai 63% selesai Nopember 2011 dikarenakan anggran tahun 2011 hanya cukup untuk termyn 46% sehingga pencairan untuk 46% digabung dengan termyn 74% hingga terjadi pemutusan kontrak dan pada Termyn 74,09% pekerjaan struktur sudah hampir selesai yaitu mencapai beberapa buah tiang lantai 2 selesai Desember 2011;
 - Bahwa dalam Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun 2010-2012 ada dilakukan tiga kali addendum pada bulan April 2011 dalam hal tambah kurang pekerjaan turap tanpa merubah waktu dan 15 Nopember 2011 perpanjang waktu satu bulan karena ada kebakaran di Lokasi Pasar serta 16 Desember 2011 pengajuan rekanan untuk

Halaman 64 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



- perubahan struktur atap yang dialihkan dari biaya pemasangan tiang pancang yang tidak terpasang;
- Bahwa pemancangan tiang pancang yang seharusnya 47 titik dan hanya dapat dilaksanakan 8 titik karena saksi Avirus yang mengerjakan pemancangan tiang pancang belum dibayar uangnya oleh Fakhruddin dan Alamsyah dan ada sisa tiang pancang yang belum terpasang 36 batang dari jumlah 86 batang yang diletakkan di lokasi Poroyek pinggir sungai dan sekarang tiang pancang tersebut hilang yang setahu Terdakwa II saat putus kontrak 26 Desember 2011 masih ada dan bahkan sewaktu Inspektorat turun sisa tiang pancang tersebut masih ada di lokasi Proyek;
 - Bahwa setahu saksi yang mencairkan uang muka 20% adalah Fahrudin dengan Alamsyah dan saksi terlibat memeriksa kemajuan pekerjaan membuat dokumen untuk persyaratan pencairan dan juga terlibat dalam pencairan termyn 30% dan saksi yang membuat kelengkapan dokumen pembayaran termyn;
 - Bahwa setelah pencairan 30% pekerjaan tersendat jalannya karena rekanan pelaksana kehabisan modal dan kemajuan pekerjaan dibuat disesuaikan dengan kondisi bulanan yang terjadi di lapangan dengan progres yang kecil dan sekitar bulan Agustus 2011 ada rapat di Kantor Bupati memaparkan kemajuan pekerjaan yang selanjutnya pekerjaan dilanjutkan Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah;
 - Bahwa yang mencairkan dana 46% adalah Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah bulan Oktober 2011 dan Terdakwa yang membuat dokumen untuk pembayaran termyn berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan dan dalam tahap pencairan 46% saksi dapat pinjaman Rp. 18 juta yang dianggap sebagai jasa pembuatan laporan dan disuruh tandatangan kwitansi;
 - Bahwa pada 29 Desember 2011 terjadi pemutusan kontrak karena sesuai waktu selesai pekerjaan sesuai kontrak pada tanggal 26 Desember 2011 setelah diaddendum dan dikenakan pembayaran jaminan pelaksanaan dan dikenakan denda 3 hari keterlambatan pekerjaan kepada PT.Nanang Mulya Group;
 - Bahwa setahu saksi pada bulan Februari 2012 ada pemeriksaan dari Tim Inspektorat dan dari Konsultan Pengawas yang hadir adalah staf Terdakwa II dan didapat Progres pekerjaan 74,09% dan selanjutnya Terdakwa II yang mengetik Berita Kemajuan Pekerjaan tersebut diminta bantuan oleh Tim Inspektorat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mencairkan dana 74,09 % adalah saksi Fahrudin pada Juli 2012 diminta tolong oleh Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah dikarenakan Firdaus Alamsyah ada utang pada Fahrudin dan saksi ikut membantu membuat dokumen Berita Acara pembayaran sebagai syarat pencairan dana tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **HULMAN SIREGAR**, ahli dari BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Auditor Madya pada Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Tim Penyidik Kejari Puruk Cahu melakukan audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan Penyelewengan dan Penyimpangan kegiatan Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun 2010-2012;
- Bahwa langkah pertama yang dilakukan adalah melaksanakan ekspose atau pemaparan oleh Penyidik Kejari Puruk Cahu dan memperoleh sebagian dokumen yang kekurangan dokumen dimintakan dari Penyidik untuk dilengkapi selanjutnya baru dibuat Surat Tugas Tim Audit dan Tim tidak melakukan cek fisik karena sudah dianggap cukup dengan data yang disraahkan oleh Penyidik;
- Bahwa dari data-data yang diperoleh dari penyidik dimana dalam Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara / Daerah diperoleh kesimpulan terdapat jumlah kerugian keuangan negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp. 1.108.370.947,--(Satu milyar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) yang didapatkan karena realisasi volume pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan volume dalam kontrak yang terjadi sejak pemutusan kontrak 29 Desember 2011;
- Bahwa dalam terjadinya kerugian negara pada pelaksanaan pekerjaan kekurangan volume pekerjaan pengadaan tiang pancang baja pender dan pemasangan tiang baja dalam pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun 2010-2012 pihak yang terkait diantaranya adalah Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Konsultan Pengawas dan Rekanan Pelaksana Pekerjaan;

Halaman 66 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II H.FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI telah mengajukan saksi Ade Charge sebagai berikut:

1. **SYARIFUDDIN**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa H.FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI sebagai Direktur PT Nanang Mulya Group;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam bidang jasa konstruksi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa H.FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI karena pernah ikut bekerja di PT Nanang Mulya Group sebagai Koordinator Lapangan sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi mengetahui PT Nanang Mulya Group terlibat dalam pekerjaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir di Puruk Cahu dalam tahun anggaran 2010 s/d 2012;
- Bahwa saksi mengetahui yang melaksanakan pembangunan pasar tersebut dilapangan adalah saksi FAHRUDIN bin BAKERI (Alm);
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses keterlibatan saksi FAHRUDIN bin BAKERI (Alm) sebagai pelaksana lapangan dalam kegiatan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir di Puruk Cahu;
- Bahwa saksi mengetahui pernah ditugas kan oleh Terdakwa H.FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI untuk membantu penyelesaian pembangunan pasar tersebut pada tanggal 21 Juli 2011;
- Bahwa saksi setelah itu ada 3 (tiga) kali meninjau proyek pembangunan baru Pasar Pelita Hilir di Puruk Cahu;
- Bahwa saat meninjau lokasi pembangunan pasar tersebut masih melihat sisa tiang pancang yang belum terpasang dan tersimpan di samping bangunan pasar tersebut;
- Bahwa saksi pernah membawa uang cash ke Puruk Cahu untuk diserahkan kepada saksi EDY SETIAWAN alias EDY SIONG namun saksi tidak mengetahui jumlah uang tersebut dan kegunaan uang tersebut untuk membeli material;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I H.FAKHRUR RAZIE bin ANSHARI telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. EMANUEL SUDJATMOKO,S.H.,M.S.**, yang memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 1982 hingga sekarang dengan pengalaman mengajar di bidang Hukum Administrasi;
- Bahwa Ahli mengetahui untuk dimintakan keterangan terkait dugaan korupsi di pembangunan baru Pasar Pelita Hilir di Puruk Cahu;
- Bahwa Ahli mengetahui perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan pasar tersebut adalah PT Nanang Mulya Group;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam suatu proyek atau pekerjaan harus didasarkan kontrak kerja dimana dalam kontrak kerja tersebut memuat jangka waktu pelaksanaan serta spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa apabila dalam suatu pekerjaan telah terjadi pemutusan kontrak maka pihak pemerintah selaku pemilik pekerjaan berkewajiban untuk membayar prestasi pekerjaan yang telah dicapai oleh perusahaan;
- Bahwa proses addendum dalam suatu pekerjaan diperbolehkan dan addendum tersebut harus disetujui oleh pemilik pekerjaan dan penerima pekerjaan tersebut;
- Bahwa menurut Ahli yang berhak melakukan audit dalam suatu pekerjaan milik pemerintah adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun jika yang melakukan audit adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terlebih dahulu harus mendapat mandate dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), namun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat melakukan audit tanpa mandai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetapi penilaiannya diserahkan kepada Majelis Hakim;
- Bahwa menurut Ahli barang yang diadakan oleh penerima pekerjaan dan telah dibayarkan oleh pemilik pekerjaan maka barang tersebut telah menjadi milik dari pemilik pekerjaan;
- Bahwa terkait dengan hilangnya sisa tiang pancang dimana pengadaannya telah dibayarkan oleh pemilik barang maka yang bertanggung jawab terhadap hilangnya tiang pancang tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran atau Kepala Dinas yang menjabat pada saat hilangnya sisa tiang pancang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **Drs. AGUS SUMADY Bin SUTA ANDUNG** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa I selaku Plt. Kepala Disperindagkop Kabupaten Murung Raya yang diangkat pada bulan September 2010 yang selanjutnya diangkat menjadi Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan sekaligus Pengguna Anggaran dan juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun 2010-2012;
 - Bahwa pada Tahun 2010 Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya melaksanakan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Murung raya secara Tahun jamak (Multy Years) Tahun

Halaman 68 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010-2012 dengan alokasi Anggaran tahun 2010 sebesar Rp. 3.060.000.000,-- dan Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.650.000.000,-- serta Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000,-- yang akan digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan kegiatan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya;

- Bahwa Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut baik pekerjaan fisik maupun pekerjaan pengawasan diserahkan kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok IV yang melakukan pelelangan terhadap Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa setelah Proses Pelelangan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kelompok IV mengusulkan Pemenang Lelang PT.Nanang Mulya Group dengan nilai penawaran senilai Rp. 9. 590.000.000,-- dan pekerjaan Pengawasan untuk CV.Tata Muly Cipta Konsultan dengan nilai penawaran Rp. 297.000.000,-- dan Terdakwa I menetapkan kedua perusahaan tersebut sebagai Pemenang Lelang untuk pekerjaan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupten Murung Raya serta pekerjaan Pengawasan atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupten Murung Raya tersebut;
- Bahwa sebagai Kepala Disperindagkop Terdakwa mempunyai tugas memberikan keputusan terhadap pembayaran atas kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan sebagai PPK membuat kontrak dengan rekanan;
- Bahwa selaku PPK Terdakwa I menandatangani Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) bersama-sama dengan Direktur PT.Nanang Mulya Group atas proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupten Murung Raya tanpa berhadapan dan Dokumen Kontrak tersebut sebelum Terdakwa I tandatangani telah ditandatangani terlebih dahulu oleh Terdakwa II H.Fakhrur Razie dan juga menandatangani Kontrak pekerjaan Pengawasan dengan CV.Tata Muly Cipta Consultan dengan Direktur Subagyo yang juga telah ditandatangani terlebih dahulu oleh saksi Subagio selaku Direktur CV.Tata Muly Cipta Consultan dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 360 hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Desember 2010 sampai dengan 26 Nopember 2011;
- Bahwa setahu Terdakwa I yang melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dilapangan adalah saksi Fahrudin dan selaku Pengawas dilapangan adalah saksi Sukirno dan kedua saksi tersebut

Halaman 69 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- setahu saksi berperan dilapangan berdasarkan adanya Surat Kuasa dari masing-masing Direktur Perusahaan yaitu Surat Kuasa dari Direktur PT.Nanang Mulya Group dan Surat Kuasa dari Direktur CV.Tata Multy Cipta Consultan;
- Bahwa sesuai dengan bidang tugas Terdakwa I bahwa atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Terdakwa I telah menandatangani SPM atas pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 1.918.000.000,-- tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan surat-surat yang lengkap sebagai syarat untuk pencairan dana dan menandatangani SPM atas progres pekerjaan 30% pada tanggal 18 Juni 2011 senilai Rp. 2.301.600.000,-- dan atas progres pekerjaan 46% pada tanggal 21 Desember 2011 sebesar Rp. 1.227.500.000,-- dengan syarat yang lengkap berupa SPP, Kwitansi, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Pemeriksaan, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang terhadap dokumen tersebut telah dilakukan verifikasi;
 - Bahwa pada pencairan dana 30% sesuai kontrak sudah aada pengadaan tiang pancang dan pemasangan tiang pancang guna Pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya dan setahu Terdakwa II bahwa pemasangan tiang pancang baru terlaksana 36 titik dari 47 titik yang terdaapat dalam kontrak sedangkan sisanya untuk pemasangan tiang pancang 11 titik masih ada dilokasi Pasar Pelita Hilir tersebut;
 - Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung raya tersebut telah dilakukan 3 kali addendum yaitu Addendum pertama pada bulan April 2010 yaitu pekerjaan tambah kurang yang disesuaikan dengan kondisi dilapangan yaitu pembongkaran pasar lama dan pemindahan kepasar sementara, Addendum kedua pada Nopember 2010 yaitu penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi 26 Desember 2011 dan Addendum Ketiga tambah kurang pekerjaan yang antara lain terhadap biaya pemasangan tiang pancang yang tidak terpasang dialihkan kepada pekerjaan lain dimana addendum diajukan oleh Kontraktor Pelaksana, disetujui Konsultan Pengawas, Pelaksana Teknis Kegiatan dari Dinas Pekerjaan Umum dan PPTK;
 - Bahwa berhubung pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir kabupaten Murung raya sesuai kontrak berakhir tanggal 26 Nopember 2011 dan telah dilakukan addendum untuk perpanjangan waktu pekerjaan sehingga akhir pekerjaan menjadi 26 Desember 2011 dan

Halaman 70 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kenyataan dilapangan pada tanggal 26 Desember 2011 tersebut pekerjaan baru progres 74,50% dengan nilai Rp. 7.144.550.000,-- sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat Konsultan Pengawas saksi Sukirno dan selanjutnya Terdakwa I melakukan pemutusan Kontrak Nomor 2991/027/PPK-UMKM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 atas Kontraktor Pelaksana PT.Nanang Mulya Group;

- Bahwa Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran dan PPK ada menerima laporan dari PPTK atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung raya dan sewaktu terjadi pemutusan kontrak terhadap PT.Nanang Mulya Group tanggal 29 Desember 2011 sisa tiang pancang yang masih belum terpasang masih ada dilokasi Proyek Pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung raya;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2012 Terdakwa I melaksanakan serah jabatan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Murung Raya kepada saksi PajarudinNoor;
- Bahwa untuk pencairan dana 74,09% atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya pada tanggal 31 Juli 2012 sebesar Rp. 1.658.111.000,--Terdakwa I tidak menjabat lagi sebagai Kepala Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Terdakwa dengat Tiang Pancang yang belum terpasang untuk Pekerjaan Pembngunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung raya diketahui hilang dari lokasi sekitar bulan Juli 2012;

2. Terdakwa II **H.FAKHRUR RAZIE Bin ANSHARI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II adalah Direktur PT.Nanang Mulya Group yang bergerak dibidang Kontruksi Bangunan yang mengerjakan Proyek Pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group tidak mengetahui adanya Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya dan tidak ada membuat dan menandatangani penawaran atas pekerjaan Proyek Pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya yang kesemuanya diurus saksi Edy Wahono;
- Bahwa saat PT.Nanang Mulya Group dinyatakan sebagai Pemenang Lelang atas Proyek Pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya dan yang menandatangani Surat Perjanjian

Halaman 71 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan (Kontrak) adalah Edi Setiawan atas nama Terdakwa II dengan nilai kontrak Rp. 9.590.000.000,--(Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebagai Pelaksana dilapangan adalah saksi Fahrudin yang awalnya diperkenalkan oleh Edi Setiawan dimana mereka berdua datang ke Palangkaraya kerumah Terdakwa II dan meminjam perusahaan Terdakwa PT.Nanang Mulya Group untuk mengerjakan Pembangunan baru Pasar Pelita Hilir dan selanjunya dibuat Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Perusahaan Nomor 01/SP-NMG/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 sebagai saksi Edy Setiawan dan Ahmad Firdaus Alamsyah;
 - Bahwa atas pembayaran uang muka 20% sebesar Rp. 1.918.000.000,-- masuk ke Rekening perusahaan PT.Nanang Mulya Group dan selanjutnya Terdakwa II mentransfer uang tersebut seluruhnya ada yang ke saksi Edy Setiawan dan beberapa kali ke Rekening saksi fahrudin untuk dibelikan material Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut dan tidak ada memotong fee atas dana tersebut;
 - Bahwa yang mengurus semua dokumen atas PT.Nanang Mulya Group adalah saksi Edi Setiawan baik untuk proses lelang maupun untuk preses pencairan dana;
 - Bahwa Januari 2011 Terdakwa II menerima telpon dari saksi Nor Aini Notaris bahwa akan dibuatkan Akta Notaris Kuasa Direktur atas PT.Nanang Mulya Group kepada Fahrudin;
 - Bahwa Maret 2011 Pelaksana pekerjaan saksi Fahrudin untuk penambahan modal pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir mengajukan permohonan Kredit atas nama PT.Nanang Mulya Group pada Bank Kalteng sebesar Rp. 5.000.000.000,--(Lima milyar Rupiah) dengan jaminan sertipikat telah disediakan oleh Fahrudin dan Firdaus Alamsyah dan disetujui Rp. 2.000.000.000,--(Dua milyar rupiah) dengan pembayaran diangsur setiap termyn atau pada termyn terakhir dan sebagai Avalis adalah Ahmad Firdaus Alamsyah dan yang menandatangani akad kredit adalah Terdakwa II dimana Staf Bank Kalteng datang ke Palangka Raya membawa dokumen peminjaman dan ditandatangani dirumah Terdakwa II di Palangka Raya;
 - Bahwa saksi mendapat laporan kalau Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita hilir tersebut tersendat-sendat pengerjaannya dan waktu itu saksi Ahmad Firdaus `Alamsyah dan saksi Kurniansyah datang menemui Terdkwa II di Palangka Raya dengan maksud mau melanjutkan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut dan setelah

Halaman 72 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan 30% Pelaksana Pekerjaan saksi Fahrudin mengundurkan diri karena sakit;

- Bahwa sewaktu pekerjaan dilaksanakan oleh saksi Fahrudin Terdakwa II mendapat telepon dari saksi Avirus yang mengerjakan pekerjaan pemancangan tiang pancang kalau biaya pemancangannya sebanyak 8 titik belum lunas pembayarannya oleh saksi Fahrudin sebesar Rp. 50.000.000,-- maka demi menjaga nama baik perusahaan Terdakwa II mengirim uang kepada Avirus sebesar Rp. 25.000.000,-- (Dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa II mengetahui Avirus sebagai Sub.Kontraktor untuk pemasangan tiang pancang dari saksi Ade Charge Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa II ada menerima teguran atas keterlambatan pengerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dengan kemajuan pekerjaan yang lambat tersebut Terdakwa II menyikapi dengan membantu membelikan material dan membayar upah tukang karena saksi Fahrudin kesulitan keuangan yang membuat pekerjaan terhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II mengirim seseorang ke Puruk Cahu yaitu Saksi Ade Charge Syarifudin dan Terdakwa II pernah dua kali datang ke Lokasi Proyek bersama Syarifudin namun Syarifudin tidak sanggup untuk melanjutkan pekerjaan Proyek tersebut dan kembali ke Palangka Raya maka Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dilanjutkan oleh Ahmad Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah;
- Bahwa pencairan dana 46% diurus oleh Ahmad Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah yang dibantu oleh Edy Wahyono dan dana masuk ke Rekening Perusahaan PT.Nanang Mulya Group sebesar Rp. 1.227.500.000,-- sekitar tanggal 21 Desember 2011 yang ditransfer lagi kepada Ahmad Firdaus Alamsyah untuk menyelesaikan Proyek Pembangunan baru Pasar Pelita Hilir tersebut;
- Bahwa masalah addendum yang dilakukan sebanyak tiga kali atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut Terdakwa II tidak mengetahui dan tidak pernah menandatangani;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui tentang Pemutusan Kontrak pada 29 Desember 2011 setelah diberitahu oleh Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah dimana saat putus kontrak ditetapkan pekerjaan sebesar 74,50% dan setelah Tim Inspektorat ditemukan progres pekerjaan hanya 74,09% yang dalam Berita Acara terdapat nama dan tangan Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group namun Terdakwa II tidak pernah menandatangani;

Halaman 73 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pencairan Termyn 74,09% ada masuk ke Rekening Terdakwa II sekitar bulan Juli 2012 sedangkan dokumen yang diperlukan untuk pencairan dana ada tanda tangan Terdakwa II tapi Terdakwa II hanya diam karena uang tersebut digunakan untuk pelunasan Kredit di Bank Kalteng;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 027/075/PPK-UMKM/2010 tanggal 22 April 2010.
2. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
3. Asli gambar kerja Pembangunan Pasar Pelita Puruk Cahu.
4. Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok IV TA. 2010.
5. Copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Kelompok IV Pemerintah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010.
6. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.
7. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.
8. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
9. Asli Laporan perencanaan.
10. Asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dari pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Nomor : 445/640/PPK-UMKM/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal pelimpahan Pelelangan 1 (satu) lembar beserta asli gambar Pasar Pelita Hilir 1 (satu) lembar.
11. Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor : 510/208/Prdg tanggal 23 Agustus 2010 beserta Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010, 6 (enam) lembar.
12. Copy laporan penyelidikan tanah Sondir proyek perencanaan Pembangunan Pasar Merdeka.

Halaman 74 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli Owner Estimate (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya APBD Tahun Anggaran 2010-2011.
14. Asli Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 644/187/PPK-UMKM perihal pengajuan draf gambar Pembangunan Pasar Pelita Hilir di Kabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat Undangan Nomor : 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar.
15. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 880/511.2/PPK-UMKM/2010.
16. Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor : 880.I/511.2/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010.
17. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 15 Januari 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar.
18. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 903/11-DPA/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
19. Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 903/11-DPA/2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 4 Januari 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
20. Asli Addendum Kontrak Nomor :880.a/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 29 April 2011.
21. Asli Addendum kontrak Nomor :880.aa/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 16 Desember 2011.
22. Copy Addendum kontrak Nomor : 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 15 Nopember 2011.
23. Copy Perda kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (multy Years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012.
24. Asli Surat dari Kadis Perindagkop dan UMKM Nomor :234/510/PPK-UMKM/IV/2012 tanggal April 2012 perihal pemberitahuan ke-III sisa dana supaya segera diproses sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 75 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Asli Surat Pernyataan an. Fahrudin telah menerima pembayaran proyek pembangunan Pasar Pelita Hilir nilai Rp. 1.658.111.000,- tanggal 31 Juli 2012 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Copy Surat Bupati Murung Raya kepada Bapak Menteri Sosial di Jakarta Nomor : 460/731/Sosial/IX/2011 tanggal 20 September 2011 perihal laporan kejadian kebakaran di Puruk Cahu tanggal 19 september 2011.
27. Asli Surat dari CV. Tata Multi Cipta kepada kontraktor pelaksana pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu PT. Nanang Mulya Group Nomor : 008/CV.TMC/PC//2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Surat teguran I sebanyak 1 (satu) lembar.
28. Copy Surat teguran I (pertama) keterlambatan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group tanggal 16 Pebruari 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor : 113/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 01 Maret 2011 perihal Teguran II (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor : 135/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait penanganan sampah dan material cerucuk ulin yang digunakan pada pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
31. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor : 136/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
32. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor : 1006/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
33. Asli Surat dari kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group, Direktur CV. Tata Multi Cipta, Pengawas Teknis Dinas PU kab. Murung Raya Nomor :

Halaman 76 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/510/PPK-UMKM/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Undangan Rapat beserta daftar hadir sebanyak 3 (tiga) lembar.

34. Asli draf surat Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Kepala Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah kabupaten Murung Raya Nomor : 105/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 perihal pembongkaran pembangunan Pasar Pelita Hilir (lama) sebanyak 2 (dua) lembar.
35. Copy Nota Pertimbangan dari Kadis Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 83/800/PPK-UMKM/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 perihal Rapat pembahasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir sebanyak 1 (satu) lembar.
36. Asli Surat Kepala Dinas Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Bupati Murung Raya Nomor : 48/027/PPK-UMKM/2012 tanggal Februari 2012 perihal laporan Kegiatan pembangunan Pasar Pelita Hilir.
37. Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor : KC.8.401/JB-PEL-347/XI.10 tanggal 21 Desember 2010 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
38. Copy Jaminan Uang Muka Nomor : KC.8.401/JB-UM-0106/XI.10 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
39. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/202/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/49/2010 tentang Penunjukkan Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
40. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor :188.45/9/2011 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2011 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
41. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 9 Sembilan) lembar.
42. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/33/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Halaman 77 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Pebruari 2012 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.

43. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 188.4/80/KEP tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
44. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 188.4/238/KEP tentang Perubahan Kedua Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
45. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran biaya Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir) tanggal 27 Juni 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
46. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 18 Desember 2010 sebanyak 1 (satu) lembar.
47. Copy Surat pernyataan Rekomendasi pengguna Anggaran (pembayaran termyn 46% sebesar Rp.1.227.520.000,-) tanggal 20 Desember 2011
48. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ (pembayaran termyn 46%) tanggal 20 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
49. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran termyn 30% sebesar Rp. 2.301.600.000,) tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
50. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
51. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.01 Desember 2010.
52. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.02 Januari 2011.
53. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.03 Maret 2011.
54. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.
55. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.05 01 April s/d 30 April 2011.

Halaman 78 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
57. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.07 31 Mei s/d 29 Juni 2011.
58. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.
59. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
60. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.10 29 Agustus s/d 27 September 2011.
61. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.11 28 September s/d 27 Oktober 2011.
62. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.12 28 Oktober s/d 26 Nopember 2011.
63. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.13 27 Nopember s/d 29 Desember 2011.
64. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.01 Desember 2010.
65. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.02 Januari 2011.
66. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.03 Pebruari 2011.
67. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.
68. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.05 01 April s/d 30 April 2011.
69. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
70. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.07 31 Mei 2011 s/d 29 Juni 2011.
71. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.
72. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
73. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.10 29 Agustus s/d 27 September 2011.
74. Copy Back Up data lapangan bulan 01 s/d bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun Anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.
75. Copy Foto dokumentasi pekerjaan bulan 01 s/d bulan 06 pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tahun anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.
76. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran perencanaan pembangunan baru pasar pelita hilir Termyn 100% (1 lembar)

Halaman 79 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 SKPD- Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)
78. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)
79. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. SPM : 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
80. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Rincian (Rencana Penggunaan) Tahun anggaran 2010 No. SPM : 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
81. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tahun anggaran 2010 No. SPM : 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
82. Asli Surat Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010
83. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No: 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun anggaran 2010 tanggal 10 April 2010
84. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD No: 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010 (4 lembar)
85. Copy Faktur Pajak Standar Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tanggal 10 Agustus 2010 (6 lembar)
86. Copy Absensi Personil yang dibuat CV Prakarsa Design Konsultan tanggal 21 Mei 2010 (2 lembar)
87. Asli Dokumen Serah Terima Pekerjaan Perencanaan :
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : / 027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (2 lembar)
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor: /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 18 Mei 2010 (1 lembar)
 - c. Asli Bukti Terima Berkas Nomor :/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 17 Mei 2010 (1 lembar)
 - d. Asli Surat dari Kepala Dinas Disperindagkop-UMKM Kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN Perihal Undangan Pemeriksaan tertanggal Puruk Cahu, 18 Mei 2010 (1 lembar)
 - e. Asli Surat dari CV. KARYA PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM perihal Mohon

Halaman 80 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Berkas untuk Serah Terima Pekerjaan tertanggal Puruk Cahu 17 Mei 2010 (1 lembar)

88. Asli Dokumen Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (1 lembar)
 - b. Asli Surat dari CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM Nomor : 253/PDK.CV/PLK/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal Permohonan Pembayaran Termyn 100% (1 lembar)
 - c. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
 - d. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
89. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaran Uang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
90. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihal Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
91. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 000179/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)
92. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000179/SPP/LS-BJ/ 1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)
93. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000179/SPP/LS-BJ/ 1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (2 lembar)
94. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000179/SPP/LS-BJ/ 1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
95. Asli dan Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 18 Desember 2010 dari Plt. Kadis Perindagkop dan UMKM
96. Copy Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 18 Nopember 2010 (6 lembar)
97. Copy Jaminan Pelaksana Nomor : KC.8.401/JPB-PEL-347/XI.10 tertanggal 21 Desember 2010 (1 lembar)

Halaman 81 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Copy Jaminan Uang Muka Nomor : KC.8.401/JP-UM-0106/XI.10 (1 lembar)
99. Asli Bukti Laporan Pekerjaan Nomor : 449/TLP/BANG/2010 (1 lembar)
100. Asli Faktur Pajak Standar Pembayaran Uang Muka 20% tertanggal Puruk Cahu, 22 Desember 2010 (1 lembar)
101. Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Puruk cahu 22 Desember 2010 (2 lembar)
102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember 2010 (1 lembar)
103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% :
 - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% nomor : /027/PPK-UMKM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - b. Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka tertanggal Puruk Cahu, 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - c. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas PerindagKop-UMKM nomor ; 005/PT.NMG/XII/2010 tertanggal 03 Desember 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% (1 lembar)
 - d. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 266/SPD/ 1.15.01.01/2010 Tahun Anggaran 2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (1 lembar)
 - e. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (4 lembar)
 - f. Copy Gambar Kerja 2 (dua) Eksemplar Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
104. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
105. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana No. : 001920/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 18 July 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
106. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM :000107/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 teranggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)

Halaman 82 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari Kadis Perindagkop dan UMKM untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan No. :880/511.2/PPK-UMKM/2011 untuk Pembayaran Termyn 30% (1 lembar)
108. Asli Surat Pernyataan tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM (1 lembar)
109. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
110. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
112. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)
113. Asli Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (5 lembar)
114. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (1 lembar)
115. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2012 (1 lembar)
116. Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor : /027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (1 lembar)
117. Asli Surat Nomor : 64/CV.CRI/X/2010 tanggal 22 Juni 2011 Perihal : Mohon Pembayaran Termin sebesar 30% dari PT. Nanang Mulya Group. (1 lembar)
118. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan :
 - a. Asli Surat Nomor : 119/PT.NMG/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk Serah Terima Pekerjaan dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar)
 - b. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik 35% Nomor : 120/NMG-PLK/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 (1 lembar)
 - c. Asli Surat Nomor : 027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Halaman 83 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Pemeriksaan lapangan dan Perhitungan Rencana serah terima Pekerjaan (1 lembar)

- d. Asli Surat Nomor :/027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada CV. TATA MULTI CIPTA dan PT. NANANG MULYA GROUP perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar)
 - e. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : /027/PPK-UMKM/VI 2011 tertanggal 09 Juni 2011 (2 lembar)
 - f. Asli Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Nomor : /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)
 - g. Asli Surat dari Pengguna Anggaran kepada PT. NANANG MULYA GROUP dan CV TATA MULTI CIPTA nomor : /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal Undangan Evaluasi Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)
 - h. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 122/PT.NMG/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011 (2 lembar)
 - i. Asli Faktur Pajak Standar perihal Pembayaran Termyn 1 (30%) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu nomor seri ; 020.000.11.00000001 tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (2 lembar)
119. Copy 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan Bulan 01 s/d Bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2011
120. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum perihal pembayaran termyn 46% Pembangunan Pasar Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar)
121. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 007159/SP2D/LS-BL/ 1.15.01/ 2011 tertanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran Termyn 46% Kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
122. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Penggunaan Anggaran dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
123. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
124. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pembayaran Termyn 46% tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)

Halaman 84 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
126. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
127. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
128. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15,01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
129. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)
130. Copy lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun Anggaran 2011 tertanggal 06 Januari 2011 (6 lembar)
131. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPN atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
132. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011(1 lembar)
133. Asli Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
134. Dokumen Berita Acara Pembayaran 46% :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 46% nomor : 2941/ 027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)
 - b. Copy Berita Acara Pembayaran 46% nomor : 2941/ 027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)
 - c. Asli Surat dari PT. NANANG MULYA GROUP kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor: 128/PT.NMG/X/2011 tertanggal Puruk Cahu 03 Nopember 2011 perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 46.% (1 lembar)
 - d. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor: 108/PT.NMG/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011

Halaman 85 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



- perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk termyn 46% pekerjaan (1 lembar).
- e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 121/NMG-PLK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 (1 lembar).
 - f. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya Nomor : 2938/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan dan perhitungan rencana termyn 46% pekerjaan. (1 lembar).
 - g. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Kontraktor PT. Nanang Mulya Group Nomor : 2939/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar).
 - h. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya Nomor : 2937/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Laporan Pemeriksaan lapangan (1 lembar).
 - i. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 2936/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 (2 lembar).
 - j. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Kontraktor PT. Nanang Mulya Group dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor : 2940/027/PPK-UMKM/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Undangan evaluasi pemeriksaan lapangan (1 lembar).
 - k. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 125/PT.NMG/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011 (2 lembar).
135. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 001869/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 12 Juli 2011 untuk Pembayaran Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Termyn 35% (1 lembar).
136. Asli turunan kwitansi dari Kuasa bendaharawan Umum Daerah kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 103.950.000,- (1 lembar).
137. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM : 000093/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
139. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
140. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
141. Dokumen Serah Terima pekerjaan 35% Supervisi :
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 15/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 6 Juni 2011 (2 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor : 14/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 3 Juni 2011 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor : 13/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Juni 2011 perihal Undangan Pemeriksaan (1 lembar).
 - d. Asli Surat CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 251/TCM/CV.PLK/VI/2011 tanggal 1 Juni 2011 Perihal Mohon Pemeriksaan Berkas Untuk Serah Terima Pekerjaan (1 lembar).
 - e. Asli Bukti Terima Berkas Nomor : 12/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 31 Mei 2011 (1 lembar).
142. Dokumen Pembayaran Termyn 35% :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 35% Nomor : 16/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 8 Juni 2011 (1 lembar).
 - b. Asli Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 005/TCM/CV.PKY/VI/2011 tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan Termyn 35% (1 lembar).
 - c. Asli Berita Acara Pembayaran 35% Nomor : 82/027/PPK-UMKM/2011 tanggal 23 Juni 2011 (1 lembar).
 - d. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
 - e. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).

Halaman 87 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).
 - g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni 2011 (1 lembar).
 - h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor ; 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar).
 - i. Asli foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (15 lembar).
143. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02733/SP2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 July 2012 (1 lembar).
144. Copy Register Nomor : 189/AD.FSK/DPPKAD tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
145. Asli Turunan kwitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 1.658.111.000,- (1 lembar).
146. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00113/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
147. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
148. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
149. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
150. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 31 Juli 2010 (1 lembar).
151. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 30 Juli 2012 (1 lembar).
152. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
153. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22 termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
154. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).
155. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya tanggal 27 Februari 2012 perihal Mohon Pencairan Dana Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar).

Halaman 88 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Dokumen Berita Acara pembayaran 74,09% :
- a. Asli Berita Acara Pembayaran 74,09% Nomor : 39/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (3 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor ; 105/PT.NMG/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor : /027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 22 Februari 2012 Perihal Pemeriksaan Lapangan (1 lembar).
 - d. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 39.1/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Lampiran Surat Permohonan Nomor : 121/NMG-PLK/II/2011 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).
 - f. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 118/PT.NMG/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 Perihal Permohonan Pembayaran 74,50% Pekerjaan (1 lembar).
 - g. Asli Foto Dokumentasi (6 lembar).
 - h. Copy Rekening Koran (1 lembar).
 - i. Asli Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).
 - j. Copy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor : 2991/027/PPK-UMKM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.
157. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00269/Sp2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (1 lembar).
158. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
159. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM :00009/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
160. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
161. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
162. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).

Halaman 89 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 103.950.000,- (1 lembar).
164. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 5 Maret 2012 (1 lembar).
165. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).
166. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
167. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (psl 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
168. Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengawasan :
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor:/027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (2 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah Terima Pekerjaan) Nomor : /027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 032/CV-TCM/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (1 lembar).
169. Dokumen Berita Acara Pembayaran 70% :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 70% Nomor : 06/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (2 lembar).
 - b. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 10/CV.TCM-PLK/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 Perihal Mohon Pembayaran termin sebesar 70,00% (1 lembar).
 - c. Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 05/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - d. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 04/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 Perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar).
 - e. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor ; 03/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - f. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).

Halaman 90 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



- g. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Murung Raya dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor : 02/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (1 lembar).
 - h. Copy Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 01/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Rencana Termyn 70% Pekerjaan (1 lembar).
 - i. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 108/CV. TCM-PLK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).
170. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 01918 Kelurahan Beriwit tanggal 22 Oktober 2014 dengan luas tanah 601 M2 (enam ratus satu meter persegi) Jalan Tumenggung Laung II atas nama Sri Karyawati (istri dari terdakwa Drs. Agus Sumady Bin Suta Andung).
171. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 13847/ Bukit Tunggal tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas tanah 182 M2 (seratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama H. Fakhur Razie.
172. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 14466/ Bukit Tunggal tanggal 04 Maret 2014 dengan luas tanah 1560 M2 (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama Fakhur Razie
173. Kendaraan Bermotor Roda Empat Merk Toyota Fortuner berwarna Putih dengan Nomor Polisi KH 1153 AY atas nama H. Fakhur Razie Bin Anshari.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I Drs. Agus Sumady Bin Suta Andong selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan PPK sekaligus Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya Tahun 2011-2012 dengan tugas mempunyai tugas memberikan keputusan terhadap pembayaran atas kemajuan pekerjaan yang dilakukan oleh rekanan dan sebagai PPK membuat kontrak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekanan dan Terdakwa II H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dan selaku pemenang lelang Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya ;

2. Bahwa Tahun 2010 ada Program/Kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam rangka revitalisasi pasar dan menganggarkan untuk Pembangunan Baru Pasar secara Tahun Jamak (Multy Years) selama 3 Tahun Anggaran mulai Tahun 2010 sampai 2012 yang sumber dari APBD Kabupaten Murung Raya yang masuk dalam daftar Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Murung Raya dengan Anggaran Tahun 2010 sebesar Rp. 3.060.000.000,-- Tahun 2011 sebesar Rp. 3.650.000.000,-- dan Tahun 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000,-- untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan kegiatan fisik/ konstruksi Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya ;
3. Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida, SE, saksi Wandato, saksi Hendro dan keterangan Terdakwa I bahwa atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya tersebut Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Murung Raya melalui Pengadaan Barang/ Jasa Kelompok IV melakukan tender/Pelelangan Proyek Pembagunan Baru Pasar Pelita Hilir dan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Hilir tersebut dan Panitia Lelang mengusulkan PT.Nanang Mulya Group dengan nilai penawaran Rp. 9.590.000.000,-- (Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dan CV.Tata Multi Cipta Konsultan sebagai Calon Pemenang Lelang ;
4. Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida, SE, saksi Wandato, saksi Fahrudin, saksi Sukirn, ST pada tanggal 02 Desember 2010 Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andong Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM sekaligus selaku Pengguna Anggaran menandatangani Kontrak Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 atas Fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2012 dimana kontrak sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa II H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 9.590.000.000,--(Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 360 (tiga ratus enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan 26 Nopember 2011 sekaligus menandatangani Kontrak Nomor 880.I/511.2/PPK-UMKM/2010 atas kegiatan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya dimana kontrak sudah

Halaman 92 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- terlebih dahulu ditandatangani oleh saksi Subagio selaku Direktur CV. Tata Multi Cipta Konsultan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 297.000.000,-- (Dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
5. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Fahrudin, saksi Sukirno, ST, saksi Edi Kurniawan, saksi Ahmad Firdaus Alamsyah serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II serta kenyataan dilapangan yang mengerjakan Fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut adalah saksi Fahrudin Bin Bakeri berdasarkan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Perusahaan Nomor: 01/SP-NMG/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 antara Terdakwa II H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dengan saksi Fahrudin yang antara lain surat perjanjian bahwa atas pinjam pakai perusahaan tersebut dikenakan jasa perusahaan 2% dari nilai kontrak sebesar Rp. 191.800.000,-- dan penyerahan dokumen perusahaan sebagai persyaratan mengikuti lelang yang didaftarkan pada Kantor Notaris di Murung Raya dengan membuat Akta Kuasa Direktur atas nama saksi Fahrudin oleh Notaris Noor Aini,SH.,M.K yang disetujui oleh Terdakwa II H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group begitu juga dengan Konsultan Pengawas yang dilaksanakan dilapangan oleh saksi Sukirno dengan Surat Perjanjian Pinjam Meminjam Perusahaan CV.Tata Multi Cipta Konsultan dengan Subagio yang dibuat setelah CV. Tata Multi Cipta Konsultan setelah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang;
6. Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida,SE, saksi saksi Fahrudin, saksi Firdaus Alamsyah serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa pada tanggal 24 Desember 2010 PT.Nanang Mulya Group mela;lui saksi Fahrudin mengajukan pencairan uang muka 20% sebesar Rp. 1.918.000.000,-- dengan Surat Jaminan Uang Muka dari Bank Pembangunan Kalteng dan dana tersebut masuk ke Rekening Perusahaan PT.Nanang Mulya Group dengan Direktur Terdakwa II dan untuk syarat pencairan dana dibuat oleh saksi Sukirno selaku Konsultan Pengawas sesuai keterangan Terdakwa II Fakhrur Razie uang muka tersebut seluruhnya dikirim kepada saksi Fahrudin untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya;
7. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Bri Indah,ST, saksi Muhmmad Rofiq, ST, saksi Ramida,SE dan Terdakwa I, bahwa saksi Ramida pada tanggal 26 Januari 2011 ditunjuk selaku PPTK Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida,SE, saksi Moh.Rafiq,ST ,saksi Bri Indah,ST, saksi Fahrudin, saksi Sukirno Prasetyo, ST dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa dalam kontrak terdapat antara lain pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81 kg senilai Rp. 2 370.801.323 dengan volume pancang 1.029 M! dan pemancangan Rp. 144.000.000,-- dan sesuai keterangan para saksi tersebut bahwa pengadaan tiang pancang tersebut telah terlaksana 100% pada bulan April 2011 sesuai fakta dilapangan yang dibenarkan saksi Avirus yang mengerjakan pemasangan tiang pancang yang melakukan kerjasama dengan saksi Fahrudin;
9. Bahwa sesuai keterangan saksi Avirus dan saksi Fahrudin , saksi Sukirno mengenai pekerjaan pemasangan tiang pancang di Sub.Kontrakkan oleh saksi Fahrudin kepada saksi Avirus dari perusahaan PT.Borneo Nusa Perdana dengan nilai kontrak sebesar Rp. 350.000.000,--untuk pekerjaan 47 titik tiang pancang sesuai surat bukti mulai dikerjakan Bulan Mei – Juli 2011 namun saksi Avirus hanya dapat mengerjakan sebanyak 36(tiga puluh enam) titik dengan volume yang dapat dilakukan pemancangan 564 Ml dan saksi Avirus hanya menerima uang dari saksi Fahrudin sebesar Rp. 100.000.000,-- (seratus juta rupiah);
10. Bahwa sesuai keterangan saksi Avirus bahwa sisa pembayaran pemasangan tiang pancang tidak dibayar oleh saksi Fahrudin dan atas bantuan Terdakwa II maka saksi Avirus dibayar sebesar Rp. 25.000.000,-- yang dibenarkan Terdakwa II sedangkan sisanya sampai sekarang tidak dibayar saksi Fahrudin;
11. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Avirus, saksi Bri Indah, Muhammad Rofiq serta saksi Fahrudin dan saksi Sukirno Prasetyo,ST, dan keterangan Terdakwa I bahwa sisa dari tiang pancang yang tidak terpasang saat saksi Avirus tidak mengerjakan lagi masih terdapat dilokasi Proyek yaitu sisa untuk 11 titik tiang pancang yaitu sisa 36 batang tiang pancang dengan panjang utuh dimana untuk satu batang tiang pancang berukuran 12 meter;
12. Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida, SE, saksi Adigama, saksi Fahrudin dan saksi Sukirno Prasetyo,ST dan keterangan Terdakwa I sesuai dengan bukti surat bahwa pada tanggal 18 Juli 2011 dibayarkan termin 30% atas pekerjaan yang telah dicapai 35% senilai Rp. 2.301.600.000,--yang atas dana tersebut termasuk dana untuk tiang pancang yang diadakan 100% atas Proyek tersebut dimana dana tersebut masuk ke Rekening Terdakwa II H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group yang dibenarkan oleh Terdakwa II dan dasar Terdakwa I menandatangani SPM untuk

Halaman 94 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pencairan dana 30% tersebut adalah adanya dokumen yang lengkap berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang ditandatangani saksi Sukirno,ST selaku Konsultan Pengawas, Kontraktor yaitu Terdakwa II, saksi Ramida,SE selaku PPTK dan saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Rafiq,ST Pengawas Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya;
13. Bahwa sesuai keterangan saksi Fakhur Razie, saksi Akhmad Firdaus Alamsyah, saksi Kurniansyah, saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II saat Progres Pekerjaan telah dibayarkan 30% saksi Fahrudin mengundurkan diri dari pengerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut;
14. Bahwa Terdakwa II setelah Fahrudin mengundurkan diri ada datang kelokasi pekerjaan bersama saksi Ade Charge Syarifudin yang tidak sanggup melanjutkan pengerjaan Proyek tersebut dan selanjutnya sejak tanggal 7 September 2011 berdasarkan Surat Nomor : 02/SP-NMG/IX/2011 yang ditandatangani Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group pekerjaan dilanjutkan oleh Akhmad Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah yang selanjutnya mengajukan pencairan termyn 46% yang waktu itu progress pekerjaan mencapai 53,66% berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang ditandatangani saksi Ramida,ST selaku PPTK, saksi Bri Indah, saksi Muhammad Rofiq selaku Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat saksi Sukirno,ST selaku Konsultan Pengawas;
15. Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida,ST, saksi Moh.Rafiq, saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Rofiq, saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST serta keterangan Terdakwa I bahwa atas pekerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut telah dilakukan tiga kali addendum yaitu Addendum pertama pada bulan April 2011 yaitu tambah kurang pekerjaan yaitu pembongkaran Pasar Lama dan pemindahan ke pasar sementara dan Addendum kedua pada tanggal 15 Nopember 2011 dilakukan addendum kontrak sesuai Surat Nomor 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 sepanjang penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30(tiga puluh) hari kalender sehingga jatuh tempo akhir pekerjaan menjadi tanggal 26 Desember 2011 serta addendum ketiga pada tanggal 16 Desember 2011 yaitu pekerjaan tambah kurang antara lain biaya pemasangan tiang pancang yang tidak terpasang dialihkan pada pekerjaan lain;
16. Bahwa sesuai keterangan terdakwa II bahwa mengenai addendum tidak mengetahui dan juga tidak pernah mengajukan permohonan Addendum



- selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dan Terdakwa II tidak menandatangani dokumen untuk addendum tersebut;
17. Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida,SE, saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Rofiq, saksi Ahmad Firdaus Alamsyah, saksi Kurniansyah serta keterangan Terdakwa I dan karena sampai 26 Desember 2011 pekerjaan Pembangunan Pasar Baru Pelita Hilir masih belum selesai sesuai kontrak maka pada tanggal 29 Desember 2011 Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran melakukan putus kontrak kepada PT.Nanang Mulya Group selanjutnya dikenakan denda 3 hari keterlambatan sebesar Rp. 28.770.000,--dan sesuai keterangan saksi Sukirno,ST saat terjadi putus kontrak Progres pekerjaan telah mencapai 74,50%;
18. Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida,SE, saksi Ahmad Firdaus Alamsyah, saksi Kurniansyah dan Terdakwa I bahwa sampai bulan Februari 2012 pekerjaan masih tetap dilaksanakan walaupun sudah terjadi putus kontrak dan pada Awal Februari 2012 tersebut terjadi penggantian Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya dari Terdakwa I kepada saksi H.Pajarudin Noor yang dibenarkan saksi H. Pajarudin Noor;
19. Bahwa sesuai keterangan saksi Drs.Lindungan Bin B Dullah bahwa saksi pada tahun 2012 dengan jabatan Inspektur Kabupaten Murung Raya berdasarkan perintah dari Bupati Murung Raya melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu guna minta pembanding atas kemajuan fisik pekerjaan yang diajukan Konsultan Pengawas dan sesuai keterangan saksi David Yonanthan,ST, saksi Herman Setiawan,ST selaku Tim yang melakukan efaluasi berdasarkan surat tugas tanggal 16 Pebruari 2012 melakukan peninjauan kelapangan bersama Tim Teknis Dinas PU yang sebelumnya diberikan dokumen Kemajuan pekerjaan yang dibuat oleh saksi II Sukirno,ST yaitu senilai 74,50% sampai pemutusan kontrak dan selanjutnya TIM mendapatkan hasil bobot kemajuan pekerjaan 74,09% atau senilai Rp. 7.105.231.000,--yang dituangkan dalam LHE-P dimana Berita Acara Kemajuan pekerjaan tersebut diketik oleh saksi Sukirno,ST dan sewaktu melakukan pemeriksaan tersebut Tim masih menemukan tiang pancang yang tidak terpancang terendam dalam air dipinggir sungai namun tidak tahu berapa jumlahnya;
20. Bahwa sesuai keterangan ahli DR.Emanuel Sujatmoko,SH.,MS yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa II H.Fahrur Razie bahwa jika suatu barang dari sisa Proyek yang dibeli dengan Uang Negara meskipun belum ada Berita Acara Penyerahan dan apabila barang tersebut hilang maka



yang bertanggung jawab adalah Kepala Dinas pada saat barang tersebut hilang;

21. Bahwa sesuai keterangan saksi Ahmad Firdaus Alamsyah, saksi Kurniansyah bahwa untuk pencairan dana 74,09% diurus oleh saksi Fahrudin karena para saksi ada utang material kepada saksi Fahrudin dan harus melunasi hutang perusahaan di Bank KaLteng Cabang Puruk Cahu dan selanjutnya dana cair sebesar Rp. 1.658.111.000,-- pada tanggal 31 Juli 2012 yang masuk ke Rekening Terdakwa II;
22. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli Hulman Siregar dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan hasil audit terdapat kerugian keuangan Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp. 1.108.370.947,-- dengan perincian

No	Pekerjaan	Kontrak		Realisasi		Kerugian Keuangan Negara
		Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)	Volume	Jumlah (Rp)
1	Pengadaan Tiang Pancang Baja Pender	2.307.801.323,00	1029 m	1.264.917.343,00	564 m	1.042.883.980,00
2	Pemancangan Tiang Pancang Baja	144.916.320,00	1029 m	79.429.353,00	564 m	65.486.967,00
	Total	2.452.717.643,00		1.344.346.696,00		1.108.370.947,00

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-



Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;
4. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara ;
5. Sebagai Orang Yang Melakukan ,Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Tindak Pidana Korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu " Setiap Orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwan Prinst, adalah orang perorangan atau korporasi. Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata " Barang Siapa" sedangkan korporasi dapat berbentuk Badan Hukum atau tidak berbentuk Badan Hukum. Adapun yang berbadan hukum misalnya Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi atau Maskapai sedang korporasi yang tidak berbentuk Badan Hukum misalnya Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Usaha Dagang atau Perkumpulan lainnya (Darwan Prins, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002, hal.17);

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana dikemukakan diatas bila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999, Majelis berpendapat bahwa pengertian Setiap Orang dalam pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 juga termasuk yang bukan Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dengan unsur setiap orang dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada adanya predikat unsur “ jabatan ” atau “ kedudukan ” didalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memiliki sifat kekhususan tersendiri (Spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan azas Spesialitas apabila dalam waktu, tempat dan Objek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bila dihubungkan dengan status personalitas terdakwa dalam perkara a quo, majelis akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dikualifisir sebagai setiap orang sebagaimana terdapat dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi sebagai setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka persoalan hukumnya tergantung kepada apakah pada saat terjadi tindak pidana korupsi terdakwa adalah seorang yang memangku jabatan atau kedudukan, dimana orang lain tidak akan dapat berbuat seperti terdakwa apabila tidak mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan dan kedudukan dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut SOEDARTO seperti yang dikutip oleh R. WIYONO SH, dalam bukunya berjudul *“Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”* , halaman 40, Penerbit Sinar Grafika, Juni 2005 disebutkan : yang dimaksud dengan “Kedudukan” yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta, hal mana senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 **yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa terdakwa I dan terdakwa II, dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV. dan Pelaksana dari CV., telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi;**



Menimbang, sesuai keterangan saksi Ramida,SE, saksi Wandato, saksi Edy Wahyono, saksi Edy Setiawan, saksi Ahmad Firdaus Alamsyah, saksi Kurniansyah, saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I Drs. Agus Sumady Bin Suta Andong yang mempunyai jabatan dan kedudukan sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya sekaligus selaku PPK dan Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa II H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group / Pemenang Tender Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya maka dengan jabatan dan kedudukan tersebut Para Terdakwa memiliki kesempatan dan Sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya yaitu Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta PPK dan Pengguna Anggaran dan pada pekerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group pemenang Tender atas pekerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Puruk Cahu dimaksud;

Menimbang, sesuai dengan keterangan saksi Ramida,SE, saksi H.Pajarudin Noor, saksi Wandato, saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Rofiq,ST, saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST dan Para Terdakwa sendiri bahwa Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya tersebut dilaksanakan secara tahun jamak selama tiga tahun anggaran mulai Tahun 2010 sampai tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) Pembanguan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupten Murung raya dengan alokasi Anggaran Tahun 2010 sebesar Rp. 3.060.000.000,--(Tiga milyar enam puluh juta rupiah), Tahun 2011 sebesar Rp. 3.650.000.000,--(Tiga milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Tahun 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000,--(Tiga milyar lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan kegiatan fisik / konstruksi Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai cukup beralasan secara hukum bahwa pada diri Para terdakwa



terdapat sifat/ karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam pengertian setiap orang sebagai orang perseorangan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berpendapat cukup beralasan secara hukum bahwa unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak meliputi atas diri Para Terdakwa namun apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dibuktikan dengan unsure-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsure dari pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primeir tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;
5. Yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsure-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20



Tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan (persoonlijkheid) atau termasuk korporasi ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1398 K/Pid/1994 kata “Setiap Orang” disini adalah “Setiap Orang” adalah sama dengan terminologi kata “Barang Siapa”, jadi yang dimaksud “Setiap Orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa jika diperhatikan rumusan pasal ini maka seolah-olah “ SETIAP ORANG” dapat menjadi subjek / pelaku dari Tindak Pidana Korupsi, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Dalam pasal 3 ini ditentukan bahwa pelaku Tindak Pidana korupsi haruslah orang-orang yang memangku suatu “ **jabatan atau kedudukan** ” dan Tindak Pidana Korupsi tersebut haruslah dilakukan dalam menjalankan jabatan atau kedudukannya itu. Yang dapat memangku suatu jabatan atau kedudukan hanyalah orang-perorangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dapat melakukan Tindak Pidana Korupsi menurut Pasal 3 ini adalah orang-perorangan;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” dalam rumusan pasal diatas bukan unsure tetapi subjek tindak pidana, hal ini penting dibuktikan untuk menghindari kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud dengan kata “ Setiap Orang” adalah manusia / orang siapa saja sebagai subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan ke persidangan Pengadilan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa pelaku Tindak Pidana Korupsi yaitu Terdakwa I Drs. Agus Sumady Bin Suta Andung dan Terdakwa II H.Fakhrur Razie dengan identitas seperti tersebut diatas, cocok dengan yang disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun surat dakwaan dengan jabatan atau kedudukan untuk Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya sekaligus selaku PPK dn Pengguna Anggaran dan Terdakwa II H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ramida, saksi Wandato, saksi Pajarudinnoor, saksi Edi Wahyono, saksi Edy Setiawan, saksi Kurniansyah, saksi Ahmad Firdaus Alamsyah, saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta alat bukti dalam melaksanakan pekerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada



Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sehat fisik dan mentalnya terbukti dari sikap dan pernyataan-pernyataannya yang disampaikan dalam persidangan, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** tidak lain adalah Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung dan Terdakwa II adalah H,Fakhrur Razie oleh karenanya unsure/elemen ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa unsure ini sengaja dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan unsur kedua yaitu : dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena unsure ini adalah merupakan “ sarana untuk mencapai suatu TUJUAN yaitu Menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”** adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat / diduduki **untuk tujuan lain** dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. **Kewenangan** adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. **Kesempatan** adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. **Sarana** adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau methoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya, **Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**”, tiada lain adalah kewenangan, kesempatan, dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang oleh karena memangku jabatan atau kedudukan, akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan dan sarana juga hilang ;



Menimbang, bahwa ukuran untuk menilai penyalahgunaan dalam Pasal 3 adalah dengan parameter berikut:

1. Apakah perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban Hukum yang dibebankan kepada Terdakwa ?, atau
2. Apakah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan dan moral ?, atau
3. Apakah perbuatan tersebut masuk dalam kategori perbuatan tercela?

Menimbang, bahwa menurut Darwan Prinst (Vide Darwan Prinst, op.cit hal.34) pengertian unsure menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan / hak. Jadi yang disalah gunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan dapat diartikan atau didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi perbuatan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya malah bertentangan dengan hukum atau ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa menurut **R.WIYONO, SH** dalam Bukunya Pembahasan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi Penerbit Sinar Grafika, Cet.I tahun 2005 hal.40 menyatakan dari pendapat Pakar dan Penjelasan peraturan perundang undangan tersebut, jelaslah apa yang dimaksud dengan Jabatan dalam pasal 3, sehingga dengan demikian kata **jabatan** tersebut hanya dipergunakan untuk Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan apa yang dimaksud dengan kata **KEDUDUKAN**, **SOEDARTO** dalam bukunya Hukum dan Hukum Pidana Penerbit Alumni Bandung 1977 hal.142 bahwa istilah **KEDUDUKAN** disamping perkataan **JABATAN** adalah meragukan. Kalau Kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang Direktur Bank Swasta juga mempunyai **KEDUDUKAN**. Dalam Penjelasan pasal demi pasal pembentuk Undang Undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHPidana yang merupakan perbuatan pidana bagi Pejabat (Pegawai Negeri-Ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena



Jabatannya. Disini tidak ada Kedudukan atau Fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat. Dari pendapat Soedarto tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan Kedudukan, yang disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat Soedarto tersebut senada dengan ***Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 No.892 K/Pid/1983 yang dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV. dan Pelaksana dari CV., telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.*** Sebagai Kesimpulannya dapat dikemukakan bahwa kata kedudukan dalam perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 3 dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri sebagai Pelaku tindak pidana Korupsi yang tidak memegang suatu Jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional ;
2. Pelaku tindak Pidana Korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau Perseorangan Swasta Yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya menyatakan bahwa Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan,Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung raya bersama-sama dengan Terdakwa II H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu meneliti dan mempertimbangkan apakah dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan, keadaan-keadaan demikian telah terjadi karena kedudukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang karena memiliki otoritas kewenangan ataukah terjadi sedemikian rupa sehingga perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dikualifikasi sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramida,SE, saksi Pajarudinnoor, saksi Edi Wahyono, saksi Edi Setiawan, saksi Ahmad Firdaus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah, saksi Fahrudin, saksi Sukirno, ST dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa pada Tahun 2010 ada program / kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam rangka Revitalisasi pasar menganggarkan untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya secara Tahun Jamak (Multy Years) selama 3 (tiga) Tahun Anggaran 2010 sampai 2013 yang sumber dananya dari APBD Kabupten Murung Raya yang dimasukkan dalam DIPA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dengan alokasi anggaran tahun 2010 Rp. 3.060.000.000,-- Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.650.000.000,- dan Tahun Anggaran Rp. 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000,-- dilaksanakan dengan cara pelelangan umum pasca kualifikasi untuk pekerjaan fisiknya dan penunjukan langsung untuk pekerjaan konsultan pengawas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramida, SE, saksi Ahmad Firdaus Alamsyah, Hendro Tjahyono, ST, saksi Fahrudin, saksi Sukirno, ST dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang bersesuaian dengan surat bukti pengumuman panitia pengadaan Barang / Jasa Kelompok IV Kabupaten Murung Raya Nomor 05.Pasca-01.Peng.Pem/P2BJ-K.IV/XI/2010 tanggal 24 Nopember 2010 pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya yang menjadi pemenang lelang adalah PT.Nanang Mulya Group dengan Direktur Terdakwa II dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Terdakwa I Drs. Agus Sumady selaku Pengguna Anggaran yang dilanjutkan dengan Surat Penunjukan Nomor 879/511.2/PPK-UMKM/2010 tanggal 1 Desember 2010 sebagai Penyedia Barang/Jasa atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 dan sejalan dengan itu juga menetapkan dan menunjuk CV.Tata Multi Cipta Konsultan sebagai Konsultan Pengawas sesuai surat Nomor 879.I/511.2/PPK-UMKM/2010;

Menimbang, sesuai keterangan Edy Setiawan, saksi Firdaus Alamsyah, saksi Kurniansyah, saksi Fahrudin serta keterangan Terdakwa II telah terjadi perjanjian pinjam meminjam perusahaan antara Tedakwa II H.Fakhrur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dengan saksi Fahrudin dengan Surat Nomor : 01/SP-NMG/XII/2010 yang dibuat di Palangka Raya tertanggal 02 Desember 2010 untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya yang mana Surat Pinjam Meminjam perusahaan ini dibuat setelah PT.Nanang Mulya Group dinyatakan sebagai Pemenang Lelang;

Halaman 106 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramida, SE, saksi Edy Setiawan, saksi Fahrudin, saksi Sukirno, ST dan keterangan Terdakwa I yang bersesuaian satu sama lain dengan surat bukti kontrak bahwa kemudian ditindak lanjuti dengan Kontrak Kerja berdasarkan Surat Perjanjian No:880/511.2/PPK-UMKM/2010 tanggal 02 Desember 2011 antara Terdakwa I Drs.Agus Sumady sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya sekaligus Pengguna Anggaran dengan Terdakwa II Fakhur Razie selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group namun kenyataannya Kontrak ditandatangani oleh saksi Edy Setiawan atas permintaan Terdakwa II dengan meniru contoh tandatangan saksi Fakhur Razie dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 9.590.000.000,-- (Sembilan milyar lima ratus Sembilan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan 360 hari terhitung mulai tanggal 02 Desember 2010 sampai dengan tanggal 26 November 2011 dan pada tanggal yang sama Terdakwa I Drs.Agus Sumady menandatangani Kontrak Nomor 880.1/511.2/PPK-UMKM/2010 dengan Direktur CV.Tata Multi Cipta Konsultan yang atas keterangan saksi Sukirno, ST bahwa Kontrak tersebut ditandatangani oleh saksi Sukirno, ST atas nama Subagio dengan izin Subagio selaku pemilik perusahaan atas kegiatan pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dengan nilai kontrak Rp. 297.000.000,-- (dua ratus Sembilan puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, ahli dan barang bukti bahwa Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya sekaligus selaku Pengguna Anggaran dalam pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya sehubungan dengan jabatannya telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

- Bahwa Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung raya melalui Panitia Pengadaan barang /Jasa Kelompok IV melakukan tender /pelelangan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya yang dibenarkan oleh saksi Hendro Tjahyono,ST;
- Bahwa Terdakwa I berdasarkan usulan yang diajukan Panitia Lelang sebagai Pemenang Lelang untuk fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya telah menetapkan PT.Nanang Mulya Group dengan Direktur Terdakwa II H.Fakhur Razie dengan nilai penawaran Rp. 9.590.000.000,--sebagai Pemenang Lelang atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir setelah tidak ada sanggahan dari perusahaan peserta yang lainnya dan sekaligus menetapkan CV.Tata Multy Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan dengan Direktur Saksi Subagio dengan nilai penawaran sebesar Rp. 297.000.000,-- yang dibenarkan oleh saksi Ramida, saksi Fahrudin, saksi Firdaus Alamsyah, saksi Edy Setiawan, saksi Sukirno Prasetyo, ST;

- Bahwa pada bulan Desember 2010 Pelaksana pekerjaan dilapangan yaitu saksi Fahrudin berdasarkan Surat Pimjam Perusahaan dan selaku Kuasa Direktur yang didaftarkan pada Notaris Noor Aini mengajukan Permohonan Uang Muka 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.918.000.000,-- melalui PPTK saksi Ramida, SE dan sesuai keterangan saksi Adigama Jun Davidson Bin Arnold G. Kumpang selaku Bendahara Pengeluaran yang mendapat limpahan berkas dari saksi Ramida, SE yang minta dibuatkan SPP dan SPM pembayaran uang muka 20% untuk Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sekaigus Pengguna Anggaran berdasarkan permintaan Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir untuk pembayaran uang muka dengan syarat-syarat yang lengkap yang ditandatangani Direktur PT. Nanang Mulya Group yang disodorkan PPTK dan sesuai bidang tugas Terdakwa I telah menandatangani SPP dan SPM dimaksud yang diteruskan ke Dinas PPKAD untuk diterbitkan SP2D dan cek bilyet giro yang dibenarkan oleh saksi Dino Irwanto Bin Suyono Hariyanto selaku Kasi Perbendaharaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Murung Raya;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida, SE selaku PPTK dan saksi Ary Sapto Anggoro, S. AB Bin Alimin Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2011 bahwa Kontraktor Pelaksana mengajukan berkas permintaan pembayaran termyn 30% dan 46% yang menurut Saksi Ramida, SE sudah bisa diproses karena syarat-syarat pencairan sudah lengkap lalu saksi memprint SPP dan SPM yang selanjutnya ditandatangani saksi Ramida, SE dan Terdakwa II yang selanjutnya dikirim ke Dinas DPPKAD yang dibenarkan oleh saksi Dino Irwanto Bin Suyono Hariyanto;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida, SE, saksi Ary Sapto Anggoro, S. AB Bin Alimin, saksi Dino Irwanto Bin Suyono Hariyanto dan Terdakwa I bahwa pencairan dana 30% senilai Rp. 2.301.600.000,-- dibayarkan pada bulan Juli 2011 dan pembayaran termyn 46% senilai Rp. 1.227.520.000,-- dibayarkan bulan Desember 2011 yang langsung ditransfer ke Rekening PT. Nanang Mulya Group dengan Direktur Terdakwa II ;

Halaman 108 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST, saksi Edy Setiawan, saksi Ramida,ST, saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Roviq dan Terdakwa I bahwa sewaktu pencairan dana 30% termasuk didalamnya pengadaan tiang pancang baja dan pemasangan tiang pancang baja dan untuk pengadaan tiang pancang baja sudah diadakan 100% sesuai kontrak;
- bahwa sesuai keterangan saksi Fahrudin, Sukirno,ST, , saksi Ramida,ST, saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Roviq dan Terdakwa I bahwa untuk pemasangan tuang baja dikerjakan oleh saksi Avirus dengan kerjasama dengan saksi Fahrudin pelaksana pekerjaan dengan Volume pekerjaan 47 titik pemasangan tiang baja dengan pembayaran yang disepakati Rp. 150.000.000,-- namun saksi Avirus hanya dapat melaksanakan pemancangan 36 titik dan sisa dari tiang pancang untuk 11 titik masih ada dilokasi pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST, saksi Edy Setiawan, saksi Ramida,ST, saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Roviq dan Terdakwa I bahwa pada Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupten Murung Raya telah diadakan tiga kali addendum yaitu yang pertama pada April 2011 untuk pekerjaan tambah kurang pem bongkaran Pasar Lama dan Pemindahan kepasar sementara, Addendum kedua yaitu perpanjangan waktu pelaksanan selama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung tanggal 27 Nopember 2011 s/d.tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa sesuai saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST, saksi Edy Setiawan, saksi Ramida,ST, saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Roviq dan Terdakwa I bahwa pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya tersendat-sendat dan lambat pengerjaannya dikarenakan masalah interen perusahaan dan Terdakwa I bersama PPTK mengirimkan Surat Teguran sebanyak dua kali yaitu tanggal 16 Februari 2011 dan pada tanggal 01 Maret 2011 yang ditujukan kepada Pelaksana Pekerjaan PT.Nanang Mulya Group;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemutusan hubungan pekerjaan terhadap Pelaksana Pekerjaan PT.Nanang Mulya Group berhubung sesuai kontrak pekerjaan berakhir 26 Nopember 2011 dan telah diberikan perpanjangan waktu 30 hari kalender dengan addendum sampai 26 Desember 2011 namun pekerjaan pada Desember 2011 baru terlaksana dengan Progres pekerjaan 74,50 % sesuai Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang dibuat saksi Sukirno,ST selaku Konsultan Pengawas dan pada waktu pemutusan

Halaman 109 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tanggal 29 Desember 2012 tiang pancang yang tersisa masih ada dilokasi pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya yang dibenarkan saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST, saksi Edy Setiawan, saksi Ramida,ST, saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Roviq;l

- Bahwa pada bulan Februari 2012 Terdakwa I tidak menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan sebagai Pengganti Terdakwa I adalah saksi H.Pajarudinnoor,S.Pd Bin Intan Kuet yang dibenarkan saksi H.Pajarudinnoor,S.Pd Bin Intan Kuet yang menjabat terhitung tanggal 8 Februari 2012;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST, saksi Ramida,ST, saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Roviq, saksi ahmad Firdaus Alamsyah, saksi Kurniansyah, bahwa pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten yang dibenarkan Tim Inspektorat Kabupaten Murung Raya yang turun kelapangan pada tanggal 27 Februari 2012 yaitu saksi Vidya Puspita, ST, saksi Herman Setiawan, ST dan saksi David Yonathan ,ST dan didampingi oleh staf dari saksi Sukirno selaku Konsultan Pengawas dan dari hasil pemeriksaan nilai bobot pekerjaan dari progress terakhir 74,50% menjadi 74,09% dan sesuai keterangan saksi-saksi yang turun kelapangan tanggal sisa tiang pancang yang belum terpasang masih ada dilokasi Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida,SE, saksi H.Pajarudinnoor,S.Pd Bin Intan Kuet dan Terdakwa II bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kemajuan pekerjaan tersebut maka saksi H.Pajarudinnoor,S.Pd Bin Intan Kuet menyurati Terdakwa II selaku PT.Nanang Mulya Group sebanyak 3 kali yaitu 28 Februari 2012, 30 Maret 2012 untuk memproses sisa dana atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya dan selanjutnya pada Juli 2012 sisa pencairan diurus saksi Fahrudin, saksi Firdaus Alamsyah, saksi Kurniansyah dan semua kelengkapan administrasi untuk pembayaran lengkap;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida,SE, saksi H.Pajarudinnoor,S.Pd, saksi Hogo Danu Sambodo bahwa berdasarkan SPP,SPM dana cair pada bulan Juli 2012 dengan nilai pekerjaan 74,09% senilai Rp. 1.658.111.000,-- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 110 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 110



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida,SE, saksi H.Pajarudinnoor,S.Pd, bahwa pada bulan Juli 2012 tersebut baru ada laporan kalau sisa tiang pancang yang masih terdapat dilokasi Pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya hilang namun tidak ada Laporan kepada Kepolisian atas hilangnya asset Negara tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli DR.Emanuel Sujatmoko,SH.MS bahwa jika suatu barang dari dari sisa Proyek yang dibeli dengan uang Negara / Daerah meskipun belum ada Berita Acara Penyerahan, apabila barang tersebut hilang yang bertanggungjawab adalah Kepala Dinas pada saat barang tersebut hilang;
- Bahwa sesuai keterangan ahli Hulman Siregar Auditor BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya berdasarkan Audit yang dilakukan Tim terdapat Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan PengadaanTiang Pancang Baja dan Pemancangan Tiang Pancang Baja dengan nilai Rp. 1.108.370.947,--(satu milyar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apa yang telah dilakukan Terdakwa I adalah tugas dan wewenangnyanya selaku Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan tidak ada Penyalahgunaan wewenang, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan Terdakwa I waktu itu selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya sekaligus Pengguna Anggaran dalam proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya tersebut oleh karenanya unsure Menyalahgunakan Wewenang, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan tidak terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Menyalahgunaan Wewenang, Kesempatan, atau Sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan tidak terbukti dan terpenuhi dalam dakwaan Subsidair maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa I harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Subsidair tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair tidak

Halaman 111 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan Terdakwa I, oleh karenanya Terdakwa I harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut dan kepadanya juga harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti, karena Terdakwa I dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka barang-barang bukti yang menyangkut atas Terdakwa I akan dipertimbangkan dan termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dibebaskan dari semua dakwaan Penuntut Umum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi sebagaimana dalam perkara in casu sependapat dengan pandangan bahwa kejahatan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus dilakukan penindakan secara tegas dan luar biasa agar memberikan efek jera kepada pelaku dan pendidikan (edukasi) bagi masyarakat sehingga pada akhirnya dapat menciptakan suatu kondisi yang tertib hukum untuk mencapai suatu kemakmuran dan keadilan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap orang yang diajukan kedepan persidangan pengadilan tipikor yang didakwa dalam perkara korupsi juga harus diadili secara benar, adil dan proporsional agar hak-haknya tidak dilanggar, pengadilan tipikor tidak bisa dibenarkan menjatuhkan pidana hanya berdasar asumsi, karena unsur politis, karena benci atau hanya berdasar pandangan bahwa wapelaku korupsi harus dihukum dengan pidana yang berat dengan cara-cara membabibuta dan menonjolkan kekuasaan dan arogansi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pengadilan tipikor harus berani berdiri tegak menjadi tumpuan dan benteng terakhir bagi pencari keadilan, pengadilan tipikor harus berani mengatakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah, Jujur dalam hati nurani dan Objektif dalam memandang dan memeriksa suatu kasus, pengadilan tipikor jangan justru menjadi pembenaran atau justifikasi praktek-praktek ketidakadilan dan pembunuhan karakter kepada setiap warga Negara dalam Negara hukum ini, karena jika hal itu terjadi maka akan terjadi pelanggaran hakiki terhadap hak-hak asasi manusia ;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara a quo ada dua Terdakwa maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa II berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, ahli dan barang bukti selaku Direktur Mulya Group dalam pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Murung Raya terbukti bersalah seperti yang didakwakan jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Subsideir ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group berdasarkan Surat Pinjam Meminjam Perusahaan telah meminjamkan perusahaannya kepada saksi Fahrudin berdasarkan Surat Pimjam Meminjam Perusahaan tanggal 2 Desember 2010 dengan memberikan fee kepada perusahaan sebanyak 2% atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya pada hal diketahui bahwa Lelang atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut telah dilaksanakan dan Perusahaan Terdakwa II PT.Nanang Mulya Group telah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang tanggal 2 Desember 2010 tersebut yang selanjutnya di Akte Notariskan pada Kantor Notaris Noor Aini,SH.,M.Kn tanggal 20 Januari 2011 walaupun tanpa kehadiran Terdakwa II namun disetujui via telpon dengan saksi Nor Aini ,SH.,M.Kn selaku Notaris dimana dalam Akta Notaris saksi Fahrudin adalah selaku Kuasa Direktur dari PT. Nanang Mulya Group yang dibenarkan saksi Edy Setiawan;
- bahwa Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) telah ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Kepala Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKN sekaligus Pengguna Anggaran dimana dalam Kontrak tersebut sebelumnya sudah ada tanda tangan Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dan sesuai keterangan saksi Edy Setiawan, saksi Fahrudin bahwa kontrak tersebut ditandatangani saksi Edy Setiawan atas nama Terdakwa II H.Fakhrur Razie;
- bahwa sesuai keterangan saksi Ramida,SE, saksi Wandato ,SE, saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II sendiri tanggal 03 Desember 2010 PT.Nanang Mulya Group mengajukan permohonan uang muka sebesar 20% dengan persyaratan dokumen yang lengkap yang ditandatangani Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dan dana cair sebesar Rp. 1.918.000.000,--sesuai dengan Surat Jaminan Uang Muka yang dikeluarkan oleh Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Puruk Cahu yang masuk ke Rekening PT.Nanang Mulya Group dan sesuai keterangan Terdakwa II bahwa atas dana tersebut sebagiannya telah di transfer ke Rekening Bank Pembangunan Kalteng

Halaman 113 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Puruk Cahu atas nama saksi Edy Setiawan dan saksi Fahrudin dan ada juga sebagian melalui cek Bank Pembangunan Kalteng;

- bahwa sesuai keterangan saksi Ramida,ST saksi Sukirno,ST, saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Roviq,ST dan keterangan Terdakwa I didalam Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut ada 3 (tiga) kali addendum yaitu Addendum pertama pada bulan April 2011 yaitu dalam hal tambah kurang volume pekerjaan retaining wall (turap) tanpa menambah waktu pekerjaan, Kedua 15 Nopember 2011 dalam hal perpanjangan waktu satu bulan karena ada kebakaran dilingkungan pasar, Ketiga 16 Desember 2011 dalam hal pengubahan struktur atap yang diaddendum dari biaya pemancangan yang tidak dikerjakan maka dialihkan kepekerjaan lain dimana Terdakwa II tidak mengetahui addendum tersebut karena pekerjaan telah diserahkan kepada Pelaksana dilapangan namun untuk permohonan pengajuan ketiga Addendum tersebut ada tanda tangan Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group;
- bahwa Terdakwa II mengajukan Permohonan Kredit pada tanggal 16 Februari 2011 sebesar Rp. 5.000.000.000,-- untuk penambahan modal pekerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya dan pelaksana Lapangan saksi Fahrudin dan saksi Firdaus Alamsyah dijadikan sebagai Avalis sebagai orang yang bertanggungjawab dalam pinjaman kredit di Bank termasuk Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group yang dilanjutkan dengan penandatanganan Kredit 4 Mei 2011 dengan plafon Rp. 2.000.000.000,-- yang ditandatangani oleh Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dan Fahrudin dan Firdaus Alamsyah selaku Avalis yang ditandatangani di Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu sedangkan Terdakwa II menandatangani di rumah Terdakwa II di Palangkaraya sesuai keterangan saksi Hendra, saksi I Gede Sudirta dan saksi Ardiansyah staf Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu yang dibenarkan Terdakwa II dimana dana kredit cair masuk ke Rekening PT.Nanang Mulya Group;
- bahwa, sesuai keterangan saksi Ramida,ST saksi Edy Wahyono, saksi Adigama Jun Davidson, saksi Sukirno,ST serta keterangan Terdakwa I tanggal 22 Juni 2011 PT.Nanang Mulya Group mengajukan permohonan Pembayaran Termin sebesar 30% yang diurus saksi Edi Wahyono atas permintaan Terdakwa I Fahrudin yang kelengkapan dokumen untuk syarat pencairan dana diterima dari saksi Sukirno,ST yang kemudian saksi Ramida,ST melalui Bendahara Pengeluaran membuat SPP dan SPM yang

Halaman 114 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Ramida,ST dan Terdakwa I Drs.Agus Sumady dan semua pihak lengkap bertanda tangan pada dokumen pencairan dana 30% tersebut yaitu Terdakwa II Direktur PT.Nanang Mulya Group, Konsultan Pengawas Terdakwa II Sukirno,ST serta Pengawas Tekhnis Lapangan dan selanjutnya termin pertama cair 30% yang langsung masuk ke Rekening PT.Nanang Mulya Group sebesar Rp. 2.301.600.000,--(dua milyar tiga ratus satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibenarkan oleh Terdakwa II;

- bahwa sesuai keterangan saksi Fahrudin, saksi Edy Setiawan,saksi Ramida,ST bahwa kelengkapan dokumen untuk pencairan dana diterima dari saksi Sukirno,ST yang dibenarkan oleh saksi II Sukirno,ST yang membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan berdasarkan data dari Kontraktor Pelaksana selanjutnya pekerjaan tersendat-sendat dimana saksi Fahrudin tidak mau melanjutkan pekerjaan lagi dan secara tertulis mengundurkan diri dan seterusnya sesuai keterangan saksi Ade Charge Syarifuddin bahwa saksi kelokasi Proyek bersama dengan Terdakwa II sekitar Juli 2011 dan kedua kalinya sekitar September 2011 yang mengadakan rapat dengan saksi Fahrudin, Firdaus Alamsyah dan Terdakwa II;
- bahwa sesuai dengan keterangan saksi Firdaus Alamsyah, Kurniansyah, saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST serta keterangan Terdakwa II dan Terdakwa II dengan membuat Surat melanjutkan pekerjaan kepada Ahmad Firdaus Alamsyah dan Kurniansyah dan melakukan pencairan termin 46% pada Oktober 2011 dan saksi Sukirno,ST ikut memeriksa pekerjaan kemajuan pekerjaan bersama-sama dengan tim teknis Dinas Pekerjaan Umum dan membuat dokumen Berita Acara serta kelengkapan lainnya untuk pencairan dan menerima pinjaman Rp. 18.000.000,--(Delapan belas juta rupiah);
- bahwa sesuai keterangan saksi Ramida, ST, saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST, saksi Bri Indah,ST, saksi Moh.Rofiq serta keterangan Terdakwa I bahwa sesuai kontrak terdapat pekerjaan pengadaan tiang pancang baja dan baja pender sebanyak 147.671,81 kg senilai Rp. 2.370.801.323,3 serta pemancangan tiang pancang baja dan pemancangan sebesar Rp. 144.000.000,-- untuk volume 1029 M' dan sesuai keterangan saksi Avirus bahwa untuk pemasangan tiang pancang di Sub.Kontrakkan oleh saksi Fahrudin kepada saksi Avirus Suyanto sekitar bulan April 2011 dengan nilai kontrak Rp. 350.000.000,--(Tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk 47 titik pemancangan tiang pancang dengan menggunakan mesin pancang Droop

Halaman 115 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



Hummer Engine Diesel dan hanya bisa dilaksanakan saksi sebanyak 36 titik yaitu sebanyak lebih kurang 600 meter atau 94 batang yang masing-masing batang panjangnya 6 meter setelah dipotong dua dari aslinya dengan perubahan nilai kontrak menjadi Rp. 150.000.000,-- sedangkan sisa dari tiang pancang masih ada dilokasi proyek yang dalam melaksanakan pemancangan tersebut saksi hanya dibekali gambar dan pemasangan ada diawasi oleh Konsultan Pengawas saksi Sukirno,ST dan Pengawas Tekhnis dari Dinas Pekerjaan Umum saksi Bri Indah,ST dan saksi Moh.Roviq,ST dan atas pekerjaan saksi tersebut hanya dibayar oleh saksi Fahrudin sebesar Rp. 100.000.000,-- yang akhirnya atas permintaan saksi kepada Terdakwa II yang saksi ketahui sebagai Pemilik PT.Nanang Mulya Group ditransfer ke Rekening saksi sebesar Rp. 25.000.000,-- dan sampai sekarang sisa uang saksi sebesar Rp. 25.000.000,-- belum diterima;

- Bahwa sesuai keterangan saksi Ramida,SE, saksi Fahrudin, saksi Edy Setiawan, saksi Ahmad Firdaus Alamsyah, saksi Kurniansyah, saksi Sukirno,ST sesuai kontrak seharusnya pada tanggal 26 Desember 2011 pekerjaan sudah selesai dilaksanakan namun pada hari akhir kontrak pekerjaan belum selesai dan pada tanggal 29 Desember 2011 terjadi pemutusan kontrak oleh Terdakwa I dengan Surat Nomor 2991/027/PPK-UMKM/XII/2012 dan PT.Nanang Mulya Group dikenakan denda keterlambatan selama 3 hari dimana pekerjaan waktu itu mencapai volume 64,09% namun sesuai keterangan saksi Ahmad Firdaus Alamsyah dan saksi Kurniansyah pekerjaan tetap dilanjutkan sampai Januari 2012 sesuai keterangan saksi Sukirno,ST sampai Januari 2012 pekerjaan telah mencapai 74,50% namun hasil dari pemeriksaan Tim dari Inspektorat Kabupaten Murung Raya prestise pekerjaan adalah 74,09 % dimana laporan Pemeriksaan Pekerjaan tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan dilakukan terakhir pada bulan Desember 2011 dan dana cair sebesar 74,09 % dengan nilai Rp. 1658.111.000,--yang pengurusan dana serta yang mempersiapkan dokumen pencairan dana adalah saksi Fahrudin dan saksi Sukirno,ST atas nama Direktur PT.Nanang Mulya Group Terdakwa II;
- Bahwa sesuai kontrak Nomor 880/511.2/PPK-UMKM/2010 terdapat pengadaan tiang pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81 kg senilai Rp. 2.370.801.323,- dengan denah pancang 47 titik dimana terhadap pengadaan tiang pancang sesuai keterangan saksi Fahrudin, saksi Sukirno,ST, saksi Avirus sudah dibayarkan lunas 100% pada termin 30% dan kenyataan dilapangan yang dikerjakan oleh saksi Avirus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat pekerjaan pemancangan dari saksi Fahrudin hanya 36 titik dengan volume pemancangan 564 MI sedangkan sisanya untuk pemancangan 11 titik hilang di Lokasi Proyek tersebut dan baru ada laporan pada bulan Juli 2012 namun tidak ada laporan Kepolisian atas hilangnya tiang pancang tersebut dan biaya pemancangan telah dialihkan kepekerjaan lain sesuai addendum ketiga tanggal 16 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dalam hal ini Pemenang tender/lelang tidak melaksanakan pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hlir dengan baik dan benar sebagaimana Gambar dan RAB dalam Kontrak yang sudah dimengerti, disetujui sebelum pekerjaan dimulai, sehingga ditemukan pekerjaan ada kekurangan berupa pekerjaan Tiang Pancang Baja Pender yang tidak dipasang keseluruhannya yang disebabkan adanya perselisihan antara pelaksana pekerjaan dilapangan yang menyebabkan berganti-gantinya pelaksana pekerjaan dan terjadi beberapa kali penggantian Pelaksana Pekerjaan dan walaupun pekerjaan ada kekurangan dana tetap cair dengan progress pekerjaan 74,09% sehingga dana sudah dibayarkan sesuai bukti laporan kemajuan pekerjaan yang dibuat saksi Sukirno,ST selaku Konsultan Pengawas berdasarkan laporan Tim Inspektorat sehingga berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Tengah telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.108.370.947,--

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group Pemenang Tender/lelang dan yang bertanggungjawab atas pekerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindustrian,Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya telah terbukti tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak walaupun sudah diperpanjang waktunya melalui addendum selama 30 hari kalender dan kenyataannya pekerjaan juga tidak sesuai kontrak dimana tidak terpasangnya 11 titik pancang yang seharusnya sesuai kontrak terpasang 47 titik namun kenyataannya baru terpasang 36 titik serta pekerjaan tidak selesai tepat waktu sebagaimana dalam kontrak yaitu tanggal 26 Desember 2011 sehingga terjadi pemutusan kontrak oleh Terdakwa II dan ini tidak terlepas dari tanggungjawab Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group yang sebelumnya telah menyetujui kontrak dan perbuatan Terdakwa II tersebut merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya dan perbuatan Terdakwa II

Halaman 117 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



tersebut diatas bertentangan dengan ketentuan hukum dan tata kerja yang berlaku dalam jabatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis, maka **unsure “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum “;**

Ad.2.Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi ;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah Terdakwa Tindak Pidana Korupsi menjadi kaya atau bertambah kaya karenanya, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri adalah unsur yang biasa dalam hukum pidana sebagaimana Pasal 378 dan Pasal 423 KUHP.Secara konkritnya dapat dianalisis bahwa perbuatan menguntungkan ini membuat Terdakwa,orang lain atau kroninya atau suatu korporasi memperoleh aspek materil maupun immateril, sifat menguntungkan ini dapat dapat dilakukan dengan cara Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Undang – Undang No.28 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah merupakan tujuan /kehendak dari pelaku tindak pidana korupsi. Kata “menguntungkan” sama artinya dengan mendapat untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran atau memperoleh pendapatan yang lebih, terlepas dari penggunaan lebih lanjut atas pendapatan yang diperolehnya itu. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim harus meneliti fakta – fakta dipersidangan apakah terhadap diri Terdakwa I terjadi keadaan demikian atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fajarudinnoor, saksi Ahmad Firdaus Alamsyah, saksi Kurniansyah serta keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut telah dicairkan dana sesuai Progres pekerjaan 74,09% yang bersesuaian dengan surat bukti proses pengajuan anggaran berupa SPP,SPM,SP2D bahwa saksi Fahrudin melakukan permohonan pencairan dana 100 % pada tanggal 31 Juli 2012 2011 yang ditujukan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dengan dilampiri berkas kontrak,laporan kemajuan pekerjaan 100 %, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 74,09 %, Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Hasil Pekerjaan, dan kemudian Bendahara membuat SPP dan SPM diketahui oleh PPTK dan SPM yang ditandatangani oleh Kadis Perindagkop dan UMKMI selaku Pengguna Anggaran dan kemudian SPP dan SPM dibawa saksi Fahrudin kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah yang kemudian mengeluarkan SP2D dan dana masuk kerekening PT.Nanang Mulya Group yaitu sebesar Rp.1.658.111.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh delapan juta seratus sebelas ribu rupiah) padahal kenyataan dilapangan pekerjaan tersebut tidak sesuai kontrak karena adanya kekurangan pekerjaan berupa sebagian pekerjaan tiang pancang yang belum terpasang sedangkan sisanya dinyatakan hilang dilapangan atau dilokasi Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut sehingga terjadi kelebihan pembayaran sebanyak tiang pancang yang tidak terpasang dan dinyatakan hilang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group selaku Pemenang Lelang Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya bersama-sama dengan saksi Fahrudin selaku Pelaksana Faktual Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya yang telah melaksanakan pekerjaan tidak sesuai kontrak dimana dengan adanya perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Fahrudin yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group dan Pelaksana Faktual / Pelaksana Pekerjaan dengan baik dan benar pada pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan Terdakwa II mengetahui dan patut mengetahui bahwa pada waktu pengajuan pencairan dana 74,09% oleh PT.Nanang Mulya Group yang dilampiri persyaratan pencairan dana berupa Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat oleh saksi Sukirno,ST sendiri padahal pekerjaan belum selesai dilaksanakan khususnya belum terpasangnya sebagian tiang pancang tersebut dan sisa tiang tiang pancang yang belum terpasang tersebut dinyatakan hilang namun tidak ada Laporan Kehilangan dari Kepolisian sedangkan pembayaran 74,09% telah diterima dan masuk ke Rekening PT.Nanang Mulya Group hal mana telah terbukti menguntungkan PT.Nanang Mulya Group dalam arti Terdakwa II telah terbukti menguntungkan diri sendiri dan orang lain karena ternyata pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun Anggaran 2010-2012 tersebut ada kekurangan pekerjaan dan tidak sesuai kontrak dan tidak selesai

Halaman 119 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



tepat waktu sehingga terjadi kelebihan pembayaran dengan hilangnya tiang pancang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, untuk selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur berikutnya ;

Ad.4. Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan bukan akibat sebagaimana delik materil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (conditio sine quanon) antara akibat dengan perbuatan, yang penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No.17 Tahun 2003 adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dan dalam penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi dirumuskan secara tegas sebagai Tindak Pidana Formil dimana hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan



secara formil yang dianut dalam Undang-Undang ini, meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada Negara, pelaku Tindak Pidana Korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana. Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsure-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa seseorang sudah dapat dituntut didepan Pengadilan dan dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi jika unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi, bukan saja karena perbuatannya tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara nyata (actual loss) tetapi juga karena perbuatannya yang meskipun hanya “dapat” menimbulkan kerugian Negara atau perekonomian Negara sebagai kemungkinan (potential loss);

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 pengertian perekonomian negara sebagai berikut :“Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat , kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ” ;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang No.1 Tahun 2004 dan Kerugian Daerah secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama tentang kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai. Dalam Pasal 59 ayat (1) Undang- Undang No.1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian /dituntut pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi H.Pajarudinnoor,S, saksi Ramida,ST, saksi Wadanto, saksi Edy Kurniawan, saksi Ahmad Firdaus Alamsyah dan Keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung dimasukkan Anggaran untuk Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir secara Tahun Jamak (Multy Years) yang dialokasikan pada Tahun 2010 sebesar Rp. 3.060.000.000,-- dan Tahun 2011 sebesar Rp. 3.650.000.000,-- serta Tahun 2012 sebesar Rp. 3.500.000.000,-- yang digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengawasan dan Kegiatan Fisik Jonstruksi Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan DPA-SKPD Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 dinyatakan bahwa Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu pada Tahun 2010 ada program/kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya dalam rangka revitalisasi pasar dikarenakan pada saat itu kondisi Pasar Pelita Hilir tidak layak lagi digunakan oleh masyarakat dengan demikian terbukti bahwa tujuan anggaran dalam perkara ini adalah untuk melaksanakan program pemerintah untuk membangun perekonomian Kabupaten Murung Raya sehingga pengertian perekonomian negara dalam perkara inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group Pemenang Tender/lelang atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelta Hilir Kabupaten Murung Raya bersama-sama dengan saksi Fahrudin selaku pelaksana factual Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir yang telah terbukti menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya masing-masing tersebut, sehingga merugikan keuangan negara pada Tahun Anggaran 2010-2012 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM pada Dinas Perindagkop Kabupaten Murung Raya;

Menimbang, Kerugian Keuangan Negara bukan saja kerugian secara riil namun perbuatan Rekayasa lelang pekerjaan dan pekerjaan perencanaan serta pekerjaan konsultan Pengawas dan pekerjaan Kontraktor yang melaksanakan pekerjaan yang menggunakan anggaran Negara dan ternyata

Halaman 122 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak selesai tetap waktu sesuai kontrak adalah *dapat* merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menentukan besarnya kerugian Negara adalah berdasarkan audit dari saksi ahli BPKP Perwakilan Provinsi Kalteng, sedangkan Majelis Hakim dalam menentukan besarnya kerugian negara tidak hanya berpegang pada hasil audit ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum semata namun dalam hal menentukan besarnya kerugian Negara Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dan barang bukti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II dalam pembuktian Unsur perbuatan menyalahgunakan wewenang telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang dan berdasarkan keterangan saksi Ramida,ST, saksi Fahrudin, saksi Edy Setiawan, saksi Sukirno,ST dan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa pada Kontrak Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya terdapat pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang dan baja pender sebanyak 147.671,81 kg dengan volume 1029 M dengan nilai Rp. 2.307.801.323,-- dan telah diadakan pada saat pencairan dana 30% yang atas pemasangan tiang pancang tersebut di Sub Kontrakkan kepada saksi Avirus dari PT.Borneo Nusa Perdana sebanyak 47 titik sebesar Rp. 150.000.000,-- yang dikerjakan saksi Avirus dan kenyataan dilapangan yang dikerjakan saksi Avirus hanya 36 (tiga puluh enam) titik dengan volume pemancangan 564 M sedangkan sisa dari tiang pancang yang belum terpasang tersebut baru dinyatakan hilang pada tanggal 12 Juli 2012 setelah Proyek dinyatakan selesai pada Progres pekerjaan 74,09% sedangkan dana yang sejkryanya dibayarkan untuk pemancangan tiang pancang dialihkan pada pekerjaan lain sesuai dengan Addendum ketiga tanggal 16 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan audit dari BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pembagunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2012 terdapat kerugian keiuangan Negara atas kekurangan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp. 1.108.370.947,-- pada : pekerjaan Pengadaan Tiang Pancang Baja Pender dalam kontrak dengan volume 1029M dengan nilai kontrak Rp. 2.307.801.323,-- sedangkan realisasinya hanya dikerjakan dengan volume 564 M dengan nilai Rp. 1.264.917.343,-- dengan selisih Rp. 1.042.883.980,-- yang dihitung sebagai Kerugian Keuangan Negara dan kenyataannya sesuai fakta persidangan

Halaman 123 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Tiang Pancang Baja Pender tersebut telah diadakan dan telah dibayarkan 100 % sesuai kontrak sewaktu pembayaran termin 30% namun dalam pemasangannya hanya terpasang 564 M sedangkan sisanya dinyatakan hilang pada tanggal 2 Juli 2012, maka berdasarkan uraian tersebut jelas pengadaan tiang pancang telah diadakan sesuai kontrak dan tidak terpasang secara keseluruhan dan sisanya yang dinyatakan hilang tidak ada laporan kehilangan pada Kepolisian dan siapa pelakunya sampai saat sekarang tidak pasti dan selanjutnya Pemancangan Tiang Pancang sesuai kontrak dengan volume 1029 M dengan nilai kontrak Rp. 144.916.320,-- dan hanya terealisasi 564 M dengan selisih Rp. 65.486.967,-- yang dihitung sebagai Kerugian keuangan Negara dan fakta yang ditemukan dipersidangan bahwa sisa dana pengerjaan Pemancangan Tiang Pancang Baja Pender dimaksud telah dialihkan pada pekerjaan lain sesuai addendum ke-3 tanggal 16 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2012 sebesar Rp. 1.108.370.947,-- Majelis Hakim tidak sependapat Jaksa Penuntut Umum yang mengambil alih dari hasil Tim Audit dari BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah sesuai fakta hukum dipersidangan yaitu tidak terdapat kekurangan Pengadaan Tiang Pancang Baja Pender karena sesuai fakta telah diadakan pada Termin 30% dan tidak terdapat kekurangan Pemancangan Tiang Pancang Baja karena pekerjaan tersebut telah dialihkan pada pekerjaan lain sesuai addendum ke-3 tanggal 16 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim, tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dari pekerjaan tersebut berdasarkan audit BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp.1.108.370.947,-- (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian unsur yang dapat merugikan keuangan Negara walaupun secara riil tidak terpenuhi namun perbuatan Para Terdakwa telah menghambat kelancaran perekonomian masyarakat Puruk Cahu khususnya dan masyarakat Kabupaten Murung Raya pada umumnya dengan belum dioperasikannya Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tersebut dengan demikian

Halaman 124 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



“Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur “Sebagai orang yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan“;

Menimbang ,bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “ Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan ,yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang ,bahwa mengenai kata-kata “mereka yang melakukan,yang menyuruh melakukan,dan yang turut serta melakukan” adalah bersifat alternatif ,dalam perkara ini yang ada relevansinya adalah orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa pengertian orang yang melakukan (pleger) : adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang tersebut statusnya adalah sebagai pegawai negeri ;

Menimbang ,bahwa Prof. Ruslan Saleh dalam bukunya KUHP dengan penjelasannya (Terbitan Yayasan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta hal 11) menjelaskan tentang turut serta antara lain sebagai berikut :“ Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan,yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat turut serta melakukan .Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka ,maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta yang lain;

Menimbang, bahwa apakah terhadap perbuatan Terdakwa II yang telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunaan wewenang adalah dilakukan secara bersama-sama yang berhubungan satu sama lainnya sehingga merugikan keuangan negara ,Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa II dan saksi Fahrudin (dalam brerkas terpisah) dalam pembuktian Unsur perbuatan menyalahgunakan wewenang telah terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya masing-masing dan berdasarkan keterangan saksi Ramida,ST,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bri Indah, ST, saksi M.Taufiq, saksi Sukirno,ST, saksi Edy Setiawan dan keterangan Terdakwa II sendiri bahwa saksi Fahrudin mengerjakan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir pada Dinas Perindagkop Tahun 2010-2012 berdasarkan Surat Pinjam Meminjam Perusahaan antara Terdakwa II dan saksi Fahrudin yang hanya mengerjakan Proyek tersebut sampai progress pekerjaan 35% yang pada tanggal 23 Desember 2010 telah mencairkan uang muka 20% senilai Rp. 1.918.000.000,--dan pada 18 Juli 2011 Termin 30% senilai Rp. 2301.600.000,-- dan untuk syarat pencairan uang muka maupun syarat untuk pencairan dana yang diajukan saksi Fahrudin selaku pelaksana fisik yang mempersiapkan dokumen sebagai syarat pencairan antara lain Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir walaupun pengerjaan proyek tersebut tersendat-sendat bahkan sewaktu pengajuan Progres 74,09% setelah pemutusan kontrak pada 29 Desember 2011 saksi Fahrudin tetap yang mengurus pencairan dana tersebut dan saksi Sukirno,ST yang mempersiapkan dokumen sebagai syarat pencairan dana padahal ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak yaitu pemasangan tiang pancang yang tidak terpasang seluruhnya sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak sehingga dana menjadi cair pada 31 Juli 2012 senilai Rp. 7.105.231.000,-- padahal atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya tersebut telah diputus kontrak pada tanggal 29 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group Pemenang Lelang atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Rayabersama-sama dengan saksi Fahrudin selaku Pelaksana Faktual dari PT.Nanang Mulya Group atas Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 dan baru dibuat Surat Pinjam Meminjam Perusahaan setelah dinyatakan sebagai Pemenang Lelang secara bersama-sama telah melakukan pencairan dana bermula dari Pencairan Uang Muka 20% dan Termin 30% pada progres pekerjaan 35% sehingga dana menjadi cair padahal waktu itu diketahui bahwa pekerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersendat-sendat pengerjaannya namun berdasarkan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan yang dibuat saksi Sukirnp,ST dengan mengikuti data Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat Kontraktor Pelaksana dana menjadi cair untuk termin 30% begitu juga dengan pencairan dana 74,09% saksi Fahrudin terlibat dalam pengurusannya walaupun sesuai fakta persidangan dan surat bukti saksi

Halaman 126 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin sudah mengundurkan diri setelah pencairan dana 30% dan saksi Sukirno,ST juga ikut dalam mempersiapkan dokumen sebagai syarat pencairan dana 74,09% padahal sewaktu pemutusan kontrak tanggal 29 Desember 2011 tugas saksi Sukirno,ST sudah berakhir selaku Konsultan Pengawas sehingga dana menjadi cair sebesar Rp. 7.105.231.000,-- padahal diketahui terdapat kekurangan pekerjaan berupa pemasangan tiang pancang yang tidak sesuai dengan kontrak dengan demikian terdapat kaitan kerjasama antara Terdakwa II dan saksi Fahrudin dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM yang sedemikian erat sehingga dana menjadi cair dimana baik Terdakwa II dan saksi Fahrudin tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam jabatannya tersebut masing-masing dengan baik dan benar sebagaimana telah disepakati dalam kontrak sehingga menghambat kelancaran perekonomian khususnya di Puruk Cahu dan Kabupaten Murung Raya pada umumnya yang dalam arti perbuatan Terdakwa II dan saksi Fahrudin telah melanggar peraturan yang berlaku dalam tata kerja jabatannya masing-masing tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti adanya kerjasama yang erat dan berhubungan satu sama lain yang tidak dapat dipisahkan antara Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group bersama-sama dengan saksi Fahrudin selaku Pelaksana Faktual dalam Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011-2012 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya dan atas Proyek dimaksud tidak melaksanakan dengan benar tugas dan tanggungjawabnya sehingga dana menjadi cair dengan volume pekerjaan 74,09% padahal kenyataan dilapangan masih terdapat kekurangan pekerjaan yaitu tidak terpasangan sebagian tiang pancang dimana sebagian yang tidak terpasang tersebut dinyatakan hilang, perbuatan mana merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena proses pencairan dana dilakukan atas usulan dari saksi Fahrudin dengan membuat Laporan Kemajuan Pekerjaan yang disetujui dan ditandatangani Terdakwa II Direktur PT.Nanang Mulya Group yang selanjutnya data dimaksud digunakan oleh saksi Sukirno,ST untuk membuat Berita Acara Kemajuan Pekerjaan sehingga dana pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut cair 74,09% yang masuk kerekening Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group saksi Sukirno,ST juga telah menerima pembayaran pekerjaan selaku Konsultan Pengawas sebesar 100 % walaupun pada kenyataannya pekerjaan

Halaman 127 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 127



yang diawasinya terdapat kekurangan dan pelaksanaannya tidak tepat waktu sesuai kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 5 dari dakwaan subsidair yaitu unsur : "Sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan pidana" telah terpenuhi oleh Perbuatan Terdakwa II dan saksi Fahrudin (berkas terpisah) yaitu sebagai orang yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana termuat dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana ,sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa setelah fakta - fakta hukum tersebut diatas dipaparkan kemudian memperhatikan segala sesuatu dari hasil pemeriksaan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Persidangan (BAP), dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan juridis apakah dengan fakta - fakta tersebut diatas Terdakwa II dapat dipersalahkan dan dihukum menurut Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1),(2),(3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apa yang menjadi Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I yaitu keberatan-keberatan yang disampaikan dalam Nota Pembelaannya untuk itu Majelis Hakim memberikan pendapat bahwa keberatan-keberatan dimaksud telah dipertimbangkan dalam unsure-unsur pada dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apa yang menjadi Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II dan Pembelaan Pribadi Terdakwa II pada halaman 4 alinea ke-3 dari atas yaitu mengenai alibi dengan kesimpulan bahwa seseorang tidak mungkin menjalankan tindak pidana yang dituduhkan, karena sewaktu kejadian itu ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempat lain untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait kasus ini Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group yang keberadaannya di Kota Palangkaraya namun dalam pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir di Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Terdakwa II meminjamkan perusahaannya kepada saksi Fahrudin dan bahkan Surat Pinjam meminjam dibuat setelah PT.Nanang Mulya Group telah ditetapkan sebagai Pemenang Lelang dan penandatanganan kontrak kerja atas nama Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group ditandatangani oleh saksi Edy Setiawan atas izin Terdakwa II dan pada Januari 2011 saksi Fahrudin selaku Peminjam Perusahaan di Akte Notariskan sebagai Kuasa Direktur PT.Nanang Mulya Group yang disetujui oleh Terdakwa II setelah dikonvirmasi oleh Notaris Noor Aini,SH.,M.Kn dan sesuai fakta persidangan keseluruhan dana untuk pelaksanaan Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tersebut masuk ke Rekening PT.Nanang Mulya Group yang dibenarkan oleh Terdakwa II sendiri yang kenyataannya Proyek Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tidak selesai pada waktunya sesuai kontrak walaupun sudah diperpanjang dengan Kontrak Addendum selama 30 hari kalender sehingga terjadi pemutusan kontrak untuk itu menurut Majelis Hakim keberadaan seseorang tidak harus berada ditempat tindak pidana tersebut dilakukan oleh sebab itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II halaman 5 alinia 1 mengenai uang pengganti yang dibebankan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa selebihnya sudah dipertimbangkan dalam putusan ini begitu juga dengan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II pada alinia ke-2 nya mengenai penyitaan asset milik Terdakwa II sudah dipertimbangkan dalam putusan itu dan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II pada halaman 6 mengenai pengadaan tiang pancang juga sudah dipertimbangkan dalam unsure-unsur putusan a quo;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II selebihnya sudah dipertimbangkan dalam unsure-unsur dalam pasal yang terbukti untuk itu keberatan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut haruslah dikesampingkan; Selanjutnya Pembelaan Pribadi Terdakwa II yang pada pokoknya pada halaman 2 alinia 1 mengenai uang pengganti dan keberatan pada halaman 3 alinia 1 mengenai tiang pancang untuk itu Majelis Hakim menyatakan bahwa mengenai kedua hal tersebut telah dipertimbangkan dalam unsure-unsur dakwaan Subsidair untuk itu keberatan Terdakwa II haruslah dikesampingkan;

Halaman 129 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa I dan Terdakwa II melanggar Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, d ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan dalam tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.108.370.947 (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah), pembayarannya dibebankan kepada Para Terdakwa; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Pasal 18 yang dapat dikenakan uang pengganti adalah : Pasal 18 ayat 1 (a) : “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik Terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan , begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut”, Pasal 18 ayat 1(b) : “Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi ” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ditemukan fakta hukum kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, namun dari kerugian keuangan negara sebesar Rp. 1.108.370.947,--,- (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) tersebut sesuai fakta persidangan tidak ada yang diperoleh oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.108.370.947,--,- (satu milyar seratus delapan juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) menurut Majelis Hakim tidak ditemukan adanya kerugian negara dalam pekerjaan fisik Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012 tersebut sebagaimana uraian diatas oleh sebab itu tidak ada Kerugian Keuangan Negara secara riil yang akan dibebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II namun walaupun secara riil tidak ada kerugian keuangan negara



namun perbuatan rekayasa lelang pekerjaan, pekerjaan perencanaan serta pekerjaan konsultan dan pekerjaan kontraktor yang menggunakan anggaran negara yang ternyata pekerjaan tidak selesai tepat waktu adalah *dapat* merugikan Keuangan Negara dan ternyata perbuatan tersebut telah menghambat kelancaran perekonomian di Daerah Puruk Cahu khususnya dan di Kabupaten Murung Raya pada umumnya akibat pasar tersebut tidak dapat digunakan pada waktunya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah ditunjukkan dalam persidangan, akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa II dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana yang dapat meniadakan hukuman dalam diri Terdakwa II, baik alasan Pemaaf maupun alasan Pembena, maka kepadanya harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II ditahan dalam perkara selama ini, maka masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa II dalam tahanan sebelumnya, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa II berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa II dari tahanan, maka Majelis berpendapat agar Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan penerapan pidana yaitu ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa II telah menghambat program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi ;
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa II selaku Direktur PT.Nanang Mulya Group Pemenang Tender/Lelang tidak memberikan contoh yang baik yang disertai tugas melaksanakan pekerjaan dengan Anggaran Dana dari Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa II tidak merasa bersalah karena telah melakukan pekerjaan sudah sesuai dengan prosedur;

Hal - Hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa I dan Terdakwa II belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa I dan Terdakwa II bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diatas, maka pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah dipandang adil dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Memperhatikan, (untuk Terdakwa I) Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan, (untuk Terdakwa II) Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, c ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung dan Terdakwa II H.Fakhrur Razie Bin Anshari** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;

Halaman 132 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



2. Membebaskan **Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung dan Terdakwa II H.Fakhrur Razie Bin Anshari** oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan **Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan **Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung** oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
5. Memerintahkan **Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung** segera dibebaskan dari tahanan;
6. Memulihkan hak-hak **Terdakwa I Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;
7. Menyatakan **Terdakwa II H.Fakhrur Razie Bin Anshari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Subsidaire;
8. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II H.Fakhrur Razie Bin Anshari** oleh karena itu dengan pidana penjara selama (.....) tahun (.....) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama (.....) bulan ;
9. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani **Terdakwa II** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
10. Menyatakan **Terdakwa II** tetap berada dalam tahanan ;
11. Memerintahkan agar barang bukti
 1. Asli Dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 027/075/PPK-UMKM/2010 tanggal 22 April 2010.
 2. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
 3. Asli gambar kerja Pembangunan Pasar Pelita Puruk Cahu.
 4. Asli Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Kelompok IV TA. 2010.
 5. Copy Spesifikasi Teknis Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Kabupaten Murung Raya, kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir, Panitia Pengadaan Barang/ Jasa Kelompok IV Pemerintah kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010.
 6. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu.
8. Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir CV. Prakarsa Design Konsultan, Mei 2010.
9. Asli Laporan perencanaan.
10. Asli Surat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM dari pejabat Pembuat Komitmen kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Nomor : 445/640/PPK-UMKM/VIII/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal pelimpahan Pelelangan 1 (satu) lembar beserta asli gambar Pasar Pelita Hilir 1 (satu) lembar.
11. Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor : 510/208/Prdg tanggal 23 Agustus 2010 beserta Lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010, 6 (enam) lembar.
12. Copy laporan penyelidikan tanah Sondir proyek perencanaan Pembangunan Pasar Merdeka.
13. Asli Owner Estimate (OE)/ Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Kabupaten Murung Raya APBD Tahun Anggaran 2010-2011.
14. Asli Nota Pertimbangan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM tanggal 9 Juni 2010 Nomor : 644/187/PPK-UMKM perihal pengajuan draf gambar Pembangunan Pasar Pelita Hilir di Kabupaten Murung Raya beserta disposisi asli dan Surat Undangan Nomor : 005/785/2010 tanggal 26 Juli 2010 beserta asli Daftar Hadir tanggal 27 Juli 2010, 4 (empat) lembar.
15. Asli Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 880/511.2/PPK-UMKM/2010.
16. Copy Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Nomor : 880.I/511.2/PPK-UMKM/2010 tanggal 2 Desember 2010.
17. Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindag, Koperasi dan UMKM Kab. Murung Raya Tahun Anggaran 2010 Tanggal 15 Januari 2010 sebanyak 3 (tiga) lembar.
18. Copy Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 903/11-DPA/2011 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Halaman 134 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 tanggal 4 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.

19. Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor : 903/11-DPA/2012 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 tanggal 4 Januari 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
20. Asli Addendum Kontrak Nomor : 880.a/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 29 April 2011.
21. Asli Addendum kontrak Nomor : 880.aa/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 16 Desember 2011.
22. Copy Addendum kontrak Nomor : 880.b/511.2/PPK-UMKM/2011 tanggal 15 Nopember 2011.
23. Copy Perda kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tentang Kegiatan Tahun Jamak (multy Years) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010-2012.
24. Asli Surat dari Kadis Perindagkop dan UMKM Nomor : 234/510/PPK-UMKM/IV/2012 tanggal April 2012 perihal pemberitahuan ke-III sisa dana supaya segera diproses sebanyak 1 (satu) lembar.
25. Asli Surat Pernyataan an. Fahrudin telah menerima pembayaran proyek pembangunan Pasar Pelita Hilir nilai Rp. 1.658.111.000,- tanggal 31 Juli 2012 sebanyak 1 (satu) lembar.
26. Copy Surat Bupati Murung Raya kepada Bapak Menteri Sosial di Jakarta Nomor : 460/731/Sosial/IX/2011 tanggal 20 September 2011 perihal laporan kejadian kebakaran di Puruk Cahu tanggal 19 september 2011.
27. Asli Surat dari CV. Tata Multi Cipta kepada kontraktor pelaksana pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu PT. Nanang Mulya Group Nomor : 008/CV.TMC/PC/I/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Surat teguran I sebanyak 1 (satu) lembar.
28. Copy Surat teguran I (pertama) keterlambatan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group tanggal 16 Pebruari 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
29. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor : 113/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 01 Maret 2011 perihal Teguran II

Halaman 135 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (kedua) Pelaksanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
30. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group Nomor : 135/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait penanganan sampah dan material cerucuk ulin yang digunakan pada pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
 31. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor : 136/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 10 Maret 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
 32. Asli Surat dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur CV. Tata Multi Cipta Nomor : 1006/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 14 Oktober 2011 perihal Teguran terkait pengawasan pelaksanaan pembangunan baru Pasar pelita Hilir Puruk Cahu sebanyak 1 (satu) lembar.
 33. Asli Surat dari kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Direktur PT. Nanang Mulya Group, Direktur CV. Tata Multi Cipta, Pengawas Teknis Dinas PU kab. Murung Raya Nomor : 12/510/PPK-UMKM/2012 tanggal 12 Januari 2012 perihal Undangan Rapat beserta daftar hadir sebanyak 3 (tiga) lembar.
 34. Asli draf surat Kadis Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM kepada Kepala Dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset daerah kabupaten Murung Raya Nomor : 105/510/PPK-UMKM/2011 tanggal 7 Februari 2011 perihal pembongkaran pembangunan Pasar Pelita Hilir (lama) sebanyak 2 (dua) lembar.
 35. Copy Nota Pertimbangan dari Kadis Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 83/800/PPK-UMKM/2012 tanggal 27 Februari 2012 perihal Rapat pembahasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir sebanyak 1 (satu) lembar.
 36. Asli Surat Kepala Dinas Perindagkop-UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Bupati Murung Raya Nomor : 48/027/PPK-UMKM/2012 tanggal Februari 2012 perihal laporan Kegiatan pembangunan Pasar Pelita Hilir.

Halaman 136 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Copy Jaminan Pelaksanaan Nomor : KC.8.401/JPB-PEL-347/XI.10 tanggal 21 Desember 2010 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
38. Copy Jaminan Uang Muka Nomor : KC.8.401/JPB-UM-0106/XI.10 Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu.
39. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/202/2010 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor 188.45/49/2010 tentang Penunjukkan Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2010 tanggal 31 Maret 2010 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
40. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/9/2011 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2011 tanggal 25 Januari 2011 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
41. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 18 Januari 2012 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
42. Copy Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/33/2012 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : 188.45/8/2012 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, serta Pengguna Anggaran pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2012 tanggal 9 Februari 2012 sebanyak 9 (Sembilan) lembar.
43. Copy Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 188.4/80/KEP tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 sebanyak 7 (tujuh) lembar.
44. Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 188.4/238/KEP tentang Perubahan Kedua Penunjukkan Pejabat

Halaman 137 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Tahun 2012 tanggal 16 April 2012 sebanyak 7 (tujuh) lembar.

45. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran biaya Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir) tanggal 27 Juni 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
46. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 18 Desember 2010 sebanyak 1 (satu) lembar.
47. Copy Surat pernyataan Rekomendasi pengguna Anggaran (pembayaran termyn 46% sebesar Rp.1.227.520.000,-) tanggal 20 Desember 2011
48. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ (pembayaran termyn 46%) tanggal 20 Desember 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
49. Copy Surat pernyataan rekomendasi Pengguna Anggaran (untuk pembayaran termyn 30% sebesar Rp. 2.301.600.000,) tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
50. Copy Surat pernyataan tanggung jawab SPP LS-BJ tanggal 12 Juli 2011 sebanyak 1 (satu) lembar.
51. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.01 Desember 2010.
52. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.02 Januari 2011.
53. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.03 Maret 2011.
54. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.
55. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.05 01 April s/d 30 April 2011.
56. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
57. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.07 31 Mei s/d 29 Juni 2011.
58. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.
59. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
60. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.10 29 Agustus s/d 27 September 2011.

Halaman 138 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.11 28 September s/d 27 Oktober 2011.
62. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.12 28 Oktober s/d 26 Nopember 2011.
63. Copy Laporan Bulanan Pengawasan Teknis No.13 27Nopember s/d 29 Desember 2011.
64. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.01 Desember 2010.
65. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.02 Januari 2011.
66. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.03 Pebruari 2011.
67. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.04 02 Maret s/d 31 Maret 2011.
68. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.05 01 April s/d 30 April 2011.
69. Asli laporan Bulanan Pekerjaan No.06 01 Mei s/d 30 Mei 2011.
70. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.07 31 Mei 2011 s/d 29 Juni 2011.
71. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.08 30 Juni s/d 29 Juli 2011.
72. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.09 30 Juli s/d 28 Agustus 2011.
73. Copy laporan Bulanan Pekerjaan No.10 29 Agustus s/d 27 September 2011.
74. Copy Back Up data lapangan bulan 01 s/d bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu Tahun Anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.
75. Copy Foto dokumentasi pekerjaan bulan 01 s/d bulan 06 pembangunan baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tahun anggaran 2010-2011 sebanyak 1 (satu) bundel.
76. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran perencanaan pembangunan baru pasar pelita hilir Termyn 100% (1 lembar)
77. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana No. SPM : 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 SKPD-Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)
78. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 kepada Dinas DisperindagKop-UMKM (1 lembar)
79. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) No. SPM : 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)

Halaman 139 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Rincian (Rencana Penggunaan) Tahun anggaran 2010 No. SPM : 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
81. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Tahun anggaran 2010 No. SPM : 000088/SPP/LS-BJ/1.15.01/2010 tanggal 16 Agustus 2010 (1 lembar)
82. Asli Surat Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 16 Agustus 2010 perihal untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan No. SPM : 000088/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010
83. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah No: 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun anggaran 2010 tanggal 10 April 2010
84. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD No: 118/SPD/1.15.10/2010 Tahun Anggaran 2010 tanggal 10 April 2010 (4 lembar)
85. Copy Faktur Pajak Standar Pembayaran 100% Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir tanggal 10 Agustus 2010 (6 lembar)
86. Copy Absensi Personil yang dibuat CV Prakarsa Design Konsultan tanggal 21 Mei 2010 (2 lembar)
87. Asli Dokumen Serah Terima Pekerjaan Perencanaan :
 - a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor:/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (2 lembar)
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor:/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 18 Mei 2010 (1 lembar)
 - c. Asli Bukti Terima Berkas Nomor :/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 17 Mei 2010 (1 lembar)
 - d. Asli Surat dari Kepala Dinas Disperindagkop-UMKM Kepada CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN Perihal Undangan Pemeriksaan tertanggal Puruk Cahu, 18 Mei 2010 (1 lembar)
 - e. Asli Surat dari CV. KARYA PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM perihal Mohon Pemeriksaan Berkas untuk Serah Terima Pekerjaan teratnggal Puruk Cahu 17 Mei 2010 (1 lembar)
88. Asli Dokumen Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Perencanaan :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 100% Nomor : /027/PPK-UMKM/2010 tanggal 19 Mei 2010 (1 lembar)
 - b. Asli Surat dari CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN kepada Pengguna Anggaran DISPERINDAGKOP-UMKM Nomor : 253/PDK.CV/PLK/V/2010 tanggal 19 Mei 2010 perihal

Halaman 140 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pembayaran Termyn 100% (1 lembar Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPN 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir

c. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) PPH 100% Perencanaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir

89. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum pembayaran Uang Muka atas Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir(1 lembar)

90. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 006022/SP2D/LS/1.15.01/2010 tertanggal 23 Desember 2010 perihal Pembayaran Uang Muka atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)

91. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 000179/SPM/LS-BJ/1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)

92. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000179/SPP/LS-BJ/ 1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (1 lembar)

93. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000179/SPP/LS-BJ/ 1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembayaran Uang Muka (2 lembar)

94. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000179/SPP/LS-BJ/ 1.15.01/2010 tertanggal 18 Desember 2010 untuk Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir

95. Asli dan Copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 18 Desember 2010 dari Plt. Kadis Perindagkop dan UMKM

96. Copy Peraturan daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 18 Tahun 2010 tertanggal 18 Nopember 2010 (6 lembar)

97. Copy Jaminan Pelaksana Nomor : KC.8.401/JB-PEL-347/XI.10 tertanggal 21 Desember 2010 (1 lembar)

98. Copy Jaminan Uang Muka Nomor : KC.8.401/JB-UM-0106/XI.10 (1 lembar)

99. Asli Bukti Lapor Pekerjaan Nomor : 449/TLP/BANG/2010 (1 lembar)

100. Asli Faktur Pajak Standar Pembayaran Uang Muka 20% tertanggal Puruk Cahu, 22 Desember 2010 (1 lembar)

Halaman 141 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Copy Surat Setoran Pajak PPH Uang Muka 20% untuk Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Puruk cahu 22 Desember 2010 (2 lembar)
102. Copy Aplikasi Transfer untuk Pembayaran ASTEK untuk Pekerjaan Pembangunan Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal 20 Desember 2010 (1 lembar)
103. Dokumen Pembayaran Uang Muka 20% :
 - a. Berita Acara Pembayaran Uang Muka 20% nomor : /027/PPK-UMKM/2010 tertanggal 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - b. Asli Daftar Perincian Penggunaan Uang Muka tertanggal Puruk Cahu, 03 Desember 2010 (1 lembar)
 - c. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas PerindagKop-UMKM nomor ; 005/PT.NMG/XII/2010 tertanggal 03 Desember 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka 20% (1 lembar)
 - d. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 266/SPD/ 1.15.01.01/2010 Tahun Anggaran 2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (1 lembar)
 - e. Copy Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 266/SPD/1.15.01.01/2010 tertanggal Puruk Cahu 18 Nopember 2010 (4 lembar)
 - f. Copy Gambar Kerja 2 (dua) Eksemplar Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir
104. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya untuk biaya pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
105. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana No. : 001920/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 18 July 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
106. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 000107/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 teranggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 Pembayaran Termyn 30 % Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)

Halaman 142 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

107. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari Kadis Perindagkop dan UMKM untuk Rekomendasikan Surat Perintah Membayar dengan No. :880/511.2/PPK-UMKM/2011 untuk Pembayaran Termyn 30% (1 lembar)
108. Asli Surat Pernyataan tanggung Jawab SPP LS-BJ tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM (1 lembar)
109. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
110. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
111. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000107/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tertanggal Puruk Cahu 12 Juli 2011 (1 lembar)
112. Asli Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)
113. Asli Lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (5 lembar)
114. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPN atas Pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (1 lembar)
115. Copy Surat Setoran Pajak untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2012 (1 lembar)
116. Asli Berita Acara Pembayaran 30% Nomor : /027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011 (1 lembar)
117. Asli Surat Nomor : 64/CV.CRI/X/2010 tanggal 22 Juni 2011 Perihal : Mohon Pembayaran Termin sebesar 30% dari PT. Nanang Mulya Group. (1 lembar)
118. Dokumen Berita Acara Kemajuan Pekerjaan :
 - a. Asli Surat Nomor : 119/PT.NMG/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

Halaman 143 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



untuk Serah Terima Pekerjaan dari PT. Nanang Mulya Group (1 lembar)

b. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik 35% Nomor : 120/NMG-PLK/VI/2011 tanggal 07 Juni 2011 (1 lembar)

c. Asli Surat Nomor : 027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pengguna Anggaran kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan perihal Pemeriksaan lapangan dan Perhitungan Rencana serah terima Pekerjaan (1 lembar)

d. Asli Surat Nomor : /027/PPK-UMKM/VI/2011 tanggal 08 Juni 2011 dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada CV.TATA MULTI CIPTA dan PT. NANANG MULYA GROUP perihal Pemeriksaan lapangan (1 lembar)

e. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 (2 lembar)

f. Asli Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pengguna Anggaran Nomor : / 027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal laporan Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)

g. Asli Surat dari Pengguna Anggaran kepada PT. NANANG MULYA GROUP dan CV TATA MULTI CIPTA nomor : /027/PPK-UMKM/VI/2011 tertanggal 09 Juni 2011 perihal Undangan Evaluasi Pemeriksaan Lapangan (1 lembar)

h. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 122/PT.NMG/VI/2011 tertanggal 14 Juni 2011 (2 lembar)

i. Asli Faktur Pajak Standar perihal Pembayaran Termyn 1 (30%) Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu nomor seri ;020.000.11.00000001 tertanggal Palangka Raya 13 Juli 2011 (2 lembar)

119. Copy 1 (satu) Eksemplar Foto Dokumentasi pekerjaan Bulan 01 s/d Bulan 06 Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Tahun Anggaran 2010-2011

120. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum perihal pembayaran termyn 46% Pembangunan Pasar Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar)

Halaman 144 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 007159/SP2D/LS-BL/ 1.15.01/ 2011 tertanggal 21 Desember 2011 untuk Pembayaran Termyn 46% Kegiatan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (1 lembar)
122. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Penggunaan Anggaran dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
123. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab SPP LS-BJ dari KADIS PERINDAGKOP dan UMKM tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
124. Asli Turunan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) pembayaran Termyn 46% tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
125. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
126. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
127. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
128. Asli Turunan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00261/SPP/LS-BJ/1.15.01/ 2011 tertanggal Puruk Cahu 20 Desember 2011 (1 lembar)
129. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 000011/SPD/1.15.1/2011 tahun anggaran 2011 tertanggal Puruk Cahu 06 Januari 2011 (1 lembar)
130. Copy lampiran Surat Penyediaan Dana SPD Nomor 000011/SPD/ 1.15.1/2011 tahun Anggaran 2011 tertanggal 06 Januari 2011 (6 lembar)
131. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPN atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)
132. Copy Surat Setoran Pajak (SPP) untuk Pembayaran PPH atas pekerjaan Pembangunan Baru pasar Pelita Hilir Puruk

Halaman 145 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cahu tertanggal Palangka Raya tanggal 15 Desember 2011(1 lembar)

133. Asli Faktur Pajak Standar tertanggal 15 Desember 2011 (1 lembar)

134. Dokumen Berita Acara Pembayaran 46% :

a. Asli Berita Acara Pembayaran 46% nomor : 2941/027/PPK- UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)

b. Copy Berita Acara Pembayaran 46% nomor : 2941/027/PPK-UMKM/XI/2011 tertanggal 03 Nopember 2011 (2 lembar)

c. Asli Surat dari PT. NANANG MULYA GROUP kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor: 128/PT.NMG/X/2011 tertanggal Puruk Cahu 03 Nopember 2011 perihal Permohonan Pembayaran Termin sebesar 46.% (1 lembar)

d. Asli Surat dari PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya nomor: 108/PT.NMG/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 perihal Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan untuk termyn 46% pekerjaan (1 lembar).

e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Nomor : 121/NMG-PLK/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 (1 lembar).

f. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya Nomor : 2938/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011 perihal Pemeriksaan lapangan dan perhitungan rencana termyn 46% pekerjaan. (1 lembar).

g. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Kontraktor PT. Nanang Mulya Group Nomor :

Halaman 146 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2939/027/PPK-

perihal

UMKM/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011

Pemeriksaan lapangan (1 lembar).

h. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya kepada Pengguna Anggaran Disperindagkop dan UMKM Kab. Murung Raya Nomor : 2937/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Laporan Pemeriksaan lapangan (1 lembar).

i. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 2936/027/PPK-UMKM/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 (2 lembar).

j. Asli Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Kontraktor PT. Nanang Mulya Group dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor : 2940/027/PPK-UMKM/XI/2011 tanggal 1 Nopember 2011 perihal Undangan evaluasi pemeriksaan lapangan (1 lembar).

k. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 125/PT.NMG/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011 (2 lembar).

135. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 001869/SP2D/LS-BL/1.15.01/2011 tanggal 12 Juli 2011 untuk Pembayaran Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Termyn 35% (1 lembar).

136. Asli turunan kwitansi dari Kuasa bendaharawan Umum Daerah kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 103.950.000,- (1 lembar).

137. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM : 000093/SPM/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).

138. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).

139. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).

Halaman 147 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
000093/SPP/LS-BJ/1.15.01/2011 tanggal 27 Juni 2011 (1
lembar).

141. Dokumen Serah Terima pekerjaan 35% Supervisi :

a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan
Nomor : 15/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 6 Juni 2011 (2
lembar).

b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah
Terima Pekerjaan) Nomor : 14/027/PPK-UMKM/2010
tanggal 3 Juni 2011 (2 lembar).

c. Asli Surat Pengguna Anggaran Disperindagkop-UMKM
Kabupaten Murung Raya kepada Konsultan Supervisi
CV. Tata Multi Cipta Nomor : 13/027/PPK-UMKM/2010
tanggal 2 Juni 2011 perihal Undangan Pemeriksaan (1
lembar).

d. Asli Surat CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna
Anggaran Disperindagkop-UMKM Kabupaten Murung
Raya Nomor : 251/TCM/CV.PLK/VI/2011 tanggal 1 Juni
2011 Perihal Mohon Pemeriksaan Berkas Untuk Serah
Terima Pekerjaan (1 lembar).

e. Asli Bukti Terima Berkas Nomor :
12/027/PPK- UMKM/2010 tanggal 31 Mei 2011 (1
lembar).

142. Dokumen Pembayaran Termyn 35% :

a. Asli Berita Acara Pembayaran Termyn 35% Nomor :
16/027/PPK-UMKM/2010 tanggal 8 Juni 2011 (1
lembar).

b. Asli Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta
kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten
Murung Raya Nomor 005/TCM/CV.PKY/VI/2011
tanggal 7 Juni 2011 perihal Permohonan Termyn 35%
(1 lembar).

c. Asli Berita Acara Pembayaran 35% Nomor :
82/027/PPK- UMKM/2011 tanggal 23 Juni 2011 (1
lembar).

Halaman 148 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Asli Surat Pernyataan Rekomendasi Pengguna Anggaran tanggal 27 Juni 2011 (1 lembar).
- e. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (Pasal 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).
- f. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (30%) tanggal 10 Februari 2011 (1 lembar).
- g. Asli Faktur Pajak Standar CV. Tata Multi Cipta tanggal 1 Juni 2011 (1 lembar).
- h. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor ; 000011/SPD/1.15.1/2011 Tahun Anggaran 2011 (6 lembar).
- i. Asli foto Dokumentasi Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir (15 lembar).
- 143. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 02733/SP2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 July 2012 (1 lembar).
- 144. Copy Register Nomor : 189/AD.FSK/DPPKAD tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 145. Asli Turunan kwitansi dari Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 1.658.111.000,- (1 lembar).
- 146. Asli Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 00113/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 147. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 148. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 149. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00113/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
- 150. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 31 Juli 2010 (1 lembar).

Halaman 149 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIK



151. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 30 Juli 2012 (1 lembar).
152. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
153. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 22 termyn 74,09% tanggal 31 Juli 2012 (1 lembar).
154. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).
155. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya tanggal 27 Februari 2012 perihal Mohon Pencairan Dana Pembangunan Baru Pasar Pelita Hilir Puruk Cahu (1 lembar).
156. Dokumen Berita Acara pembayaran 74,09% :
 - a. Asli Berita Acara Pembayaran 74,09% Nomor : 39/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (3 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor ; 105/PT.NMG/II/2012 tanggal 28 Februari 2012 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Murung Raya Kepada Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta dan Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Murung Raya Nomor : /027/PPK- UMKM/II/2012 tanggal 22Februari 2012 Perihal Pemeriksaan Lapangan (1 lembar).
 - d. Asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 39.1/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (2 lembar).
 - e. Asli Laporan Kemajuan Pekerjaan Fisik Lampiran Surat Permohonan Nomor : 121/NMG-PLK/II/2011 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).
 - f. Asli Surat PT. Nanang Mulya Group kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 118/PT.NMG/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 Perihal Permohonan Pembayaran 74,50% Pekerjaan (1 lembar).
 - g. Asli Foto Dokumentasi (6 lembar).



- h. Copy Rekening Koran (1 lembar).
- i. Asli Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).
- j. Copy Dokumen Pemutusan Kontrak Nomor : 2991/027/PPK-UMKM/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011.
- 157. Asli Turunan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 00269/Sp2D/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 29 Maret 2012 (1 lembar).
- 158. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
- 159. Asli Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor SPM : 00009/SPM/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
- 160. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
- 161. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
- 162. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00009/SPP/LS-BM/1.15.01/DAU/2012 tanggal 27 Maret 2012 (1 lembar).
- 163. Asli Turunan Kwitansi dari Kuasa Bendaharawan Umum Daerah Kabupaten Murung Raya sebesar Rp. 103.950.000,- (1 lembar).
- 164. Asli Faktur Pajak Standar tanggal 5 Maret 2012 (1 lembar).
- 165. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 00070/SPD/1.15.01/2012 Tahun Anggaran 2012 tanggal 16 Februari 2012 (5 lembar).
- 166. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPN Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
- 167. Copy Surat Setoran Pajak (SSP) PPH (psl 23) Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Pasar Pelita Hilir tanggal 26 Maret 2012 (1 lembar).
- 168. Dokumen Serah Terima Pekerjaan Pengawasan :

Halaman 151 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN PIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan
Nomor : /027/PPK-UMKM/2011 tanggal 25 Nopember
2011 (2 lembar).
 - b. Asli Berita Acara Kemajuan Pekerjaan (Untuk Serah
Terima Pekerjaan) Nomor : /027/PPK-UMKM/2011
tanggal 25 Nopember 2011 (2 lembar).
 - c. Asli Surat Kesanggupan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor :
032/CV-TCM/XI/2011 tanggal 25 Nopember 2011 (1
lembar).
169. Dokumen Berita Acara Pembayaran 70% :
- a. Asli Berita Acara Pembayaran 70% Nomor :
06/027/PPK- UMKM/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 (2 lembar).
 - b. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta
kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung
Raya Nomor : 10/CV.TCM-PLK/II/2012 tanggal 28
Februari 2012 Perihal Mohon Pembayaran termin
sebesar 70,00% (1 lembar).
 - c. Copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor :
05/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012
(2 lembar).
 - d. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
Kabupaten Murung Raya kepada Pengguna
Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor
04/027/PPK- UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari
2012 Perihal Laporan Pemeriksaan Lapangan (1
lembar).
 - e. Copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor ;
03/027/PPK-UMKM/III/2012 tanggal 27 Februari 2012
(2 lembar).
 - f. Copy Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan
Pekerjaan tanggal 27 Februari 2012 (5 lembar).
 - g. Copy Surat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

Halaman 152 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pengawas Teknis Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Murung Raya dan Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta Nomor : 02/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 (1 lembar).

h. Copy Surat Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 01/027/PPK-UMKM/II/2012 tanggal 21 Februari 2012 perihal Pemeriksaan Lapangan dan Perhitungan Rencana Termyn 70% Pekerjaan (1 lembar).

i. Copy Surat Konsultan Supervisi CV. Tata Multi Cipta kepada Pengguna Anggaran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Murung Raya Nomor : 108/CV. TCM-PLK/II/2012 tanggal 20 Februari 2012 (1 lembar).

Dikembalikan kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi/UMKM dan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah;

170. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor: 01918 Kelurahan Beriwit Tanggal 22 Oktober 2014 dengan luas tanah 601 M2 (enam ratus satu meter persegi) Jalan Tumenggung Laung II atas nama Sri Karyawati (istri dari terdakwa Drs.Agus Sumady Bin Suta Andung);

dikembalikan kepada yang berhak

171. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor: 13847/Bukit Tunggul tanggal 23 Agustus 2013 dengan luas tanah 182 M2 (seratus delapan puluh dua meter persegi) atas nama H.Fakhrur Razie;

172. Sebidang tanah beserta Sertifikat Hak Milik Nomor: 14466/Bukit Tunggul tanggal 04 Maret 2014 dengan luas tanah 1560 (seribu lima ratus enam puluh meter persegi) atas nama H.Fakhrur Razie;

Halaman 153 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



173. Kendaraan bermotor Roda Empat Merk toyota fortuner
berwarna putih dengan Polisi KH 1153 AY atas nama
H.Fakhrur Razie Bin Anshari;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Fakhrur Razie Bin Anshari;

12. Membebankan kepada terdakwa II untuk membayar biaya
perkarasebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya
pada hari Senin tanggal 07 Desember 2015 oleh **ALFON,SH,MH.** selaku
Hakim Ketua Majelis, **BRELLY YUNIAR, SH.,MH** Hakim Karier Tipikor dan
DARLINA DARWIS,SH Hakim Adhoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin
tanggal 14 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIADI,SH** Panitera Pengganti Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya serta dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Puruk Cahu dan Para
Terdakwa didampingi masing-masing Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

BRELLY YUNIAR,SH.,MH

ALFON,SH.,MH.

DARLINA DARWIS,SH.

Panitera Pengganti,

SUPRIADI,SH

Halaman 154 dari 155 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)